



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya, untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut Daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi, sehingga terdapat konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tetap bisa melakukan pemungutan;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, sehingga pengaturan pajak dan retribusi yang ada di Daerah saat ini perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
42. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
43. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu
46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yuang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

51. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menetukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Labih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

62. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
64. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
74. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
75. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
76. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
77. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
78. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.
79. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan dari pemerintah sesuai kewenangannya kepada pemilik sebuah bangunan gedung sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan adalah benar miliknya dan tanggung jawab bangunan tersebut menjadi tanggung jawabnya.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
82. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukam penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan Dan/Atau Minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan Dan/Atau Minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB P2
Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (4) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

Bagian Ketiga
BPHTB
Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli

- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- Makanan dan/atau Minuman;
- Tenaga Listrik;
- Jasa Perhotelan;
- Jasa Parkir; dan
- Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2
Jasa Makanan dan/atau Minuman

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3
Jasa Tenaga Listrik

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan dasar timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik.

Paragraf 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap / spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Paragraf 7
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 8
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/*spa* ditetapkan sebesar 40% (empat Puluh Persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh Rumah Tangga dan Bisnis ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
- b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi sesuai dengan jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk dan bahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan;

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;

- dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 41

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 44

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 46

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 51

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 52

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e, dialokasikan 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB.
- (3) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan antara lain untuk:

- a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap;
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/ atau
 - d. penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.
- (4) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (5) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (6) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 53

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum

Pasal 56

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 57

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara berupa TPS dan/atau TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpisah;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara berupa TPS dan/atau TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpisah ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan sampah terpadu dan/atau pemrosesan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 58

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kaku/limbah cair;
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (5) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.

- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 63

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
- g. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset daerah.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipungut oleh Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 80

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 81

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - luas total lantai;
 - indeks lokalitas;
 - indeks terintegrasi;
 - indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - volume;
 - indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG..
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBN/SHST dan Indeks Lokalitas.

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 88

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 89

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebaaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diberongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan Objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli

Bagian Keempat
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 91

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi

Pasal 92

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga**

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Pembukuan**

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 96

- (1) Pelaporan SPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar:
 - a. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; dan/atau
 - b. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bagi Wajib Pajak Badan.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPIPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian dan Verifikasi SPTPD

Pasal 99

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutang Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi
Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWP secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWP;

- c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesepuluh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak

Pasal 102

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) atau Pasal 101 ayat (1).
- (3) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 103

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 104

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 105

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

**Bagian Kesebelas
Penagihan Pajak**

Pasal 106

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan.

Pasal 107

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan sekretika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua Belas
Kadaluarsa
Paragraf 1**

Kadaluarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 109

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 110

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Belas
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 111

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, SKPD, SKPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Pasal 114

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan 114 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 118

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 119

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 120

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima Belas
Gugatan Pajak

Pasal 123

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 116; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 124

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas
Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya
Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 125

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada DPRD dan disertai dengan pertimbangan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - d. bencana alam;
 - e. kebakaran;
 - f. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - g. wabah penyakit; dan/atau
 - h. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan**

Pasal 128

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi**

Pasal 129

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas

Opsen

Paragraf 1

Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 130

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB

- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 2

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 131

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati menerima penerbitan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB dari Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 132

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dengan pemerintah provinsi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 134

- (1) Bupati melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB beserta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;

- c. rekening koran bank; dan
- d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

Bagian Kedua Puluh

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 135

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 137

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha

BAB V KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 138

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 139

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 140

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dalam Pasal 139, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 141

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya da diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 142

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

- (1) Ketentuan mengenai, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Tarif Pajak MBLB untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 74);
- e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 88); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 1);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 74);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 2);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 88);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tahun 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BANDUNG

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundang di Soreang
Pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklassifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung

pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Sesuai dengan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, sehingga untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu mengganti Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

- Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Pasal 27
 - Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pasal 34
 - Cukup jelas.
- Pasal 35
 - Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Cukup jelas.
- Pasal 37
 - Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
 - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD

Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
- b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

- i. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 1. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 2. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 3. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- ii. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- iii. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

“Pelayanan administrasi” tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda ini.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diberongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang Meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/ atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "imbauan" adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

- Cukup jelas.
- Pasal 124
- Cukup jelas.
- Pasal 125
- Cukup jelas.
- Pasal 126
- Cukup jelas.
- Pasal 127
- Cukup jelas.
- Pasal 128
- Cukup jelas.
- Pasal 129
- Cukup jelas.
- Pasal 130
- Cukup jelas.
- Pasal 131
- Cukup jelas.
- Pasal 132
- Cukup jelas.
- Pasal 133
- Cukup jelas.
- Pasal 134
- Cukup jelas.
- Pasal 135
- Cukup jelas.
- Pasal 136
- Cukup jelas.
- Pasal 137
- Cukup jelas.
- Pasal 138
- Cukup jelas.
- Pasal 139
- Cukup jelas.
- Pasal 140
- Cukup jelas.
- Pasal 141
- Cukup jelas.
- Pasal 142
- Cukup jelas.
- Pasal 143
- Cukup jelas.
- Pasal 144
- Cukup jelas.
- Pasal 145
- Cukup jelas.
- Pasal 146
- Cukup jelas.
- Pasal 147

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 96

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

1. Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah

No.	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1.	Laboratorium Klinik	
a.	Pemeriksaan Hematologi	
	1 Hemoglobin	12.000,00
	2 Jumlah Leukosit	11.000,00
	3 Jumlah Trombosit	16.000,00
	4 Golongan Darah Aglutinasi + Rhesus	15.000,00
	5 Hematokrit, mikrohematokrit	10.000,00
	6 Jumlah eosinofil, mikroskopis	15.000,00
	7 Jumlah retikulosit, mikroskopis	15.000,00
	8 Hitung jenis leukosit (diff), mikroskopis	20.000,00
	9 Waktu pendarahan	10.000,00
	10 Waktu pembekuan	10.000,00
	11 LED	15.000,00
	12 Percobaan pembendungan (Rumple Leede)	11.000,00
	13 Darah Rutin (Hb, Ht, Trombosit, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCV, MCHC)	40.000,00
	14 Darah Lengkap (Hb, Ht, Trombosit, Lekosit, Eritrosit, , MCV, MCV, MCHC, diff count, LED)	50.000,00
b.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1 Faal Hati	
	(a) Bilirubin Total	20.000,00
	(b) Bilirubin DIrek	20.000,00
	(c) SGOT	20.000,00
	(d) SGPT	20.000,00
	(e) Gamma GT	35.000,00
	(f) Protein	20.000,00
	(g) Albumin	18.000,00
	2 Faal Ginjal	
	(a) Ureum	20.000,00
	(b) Kreatinin	20.000,00
	(c) Asam Urat	18.000,00
	3 Elektrolit	
	(a) Natrium	50.000,00
	(b) Kalium	50.000,00

No.		JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
	(c)	Kalsium	50.000,00
	(d)	Chlorida	50.000,00
4	Profil Lipid		
	(a)	Cholesterol Total	20.000,00
	(b)	HDL Cholesterol	30.000,00
	(c)	LDL Cholesterol Direk	70.000,00
	(d)	LDL Cholesterol Indirek	22.000,00
	(e)	Trigliserida	25.000,00
5	Gula Darah		
	(a)	Sewaktu	15.000,00
	(b)	Puasa	15.000,00
	(c)	2 jam pp	15.000,00
	(d)	HbA1C	125.000,00
c.	Pemeriksaan Parasitologi, cairan tubuh dan urinalisa		
1	Urine rutin		20.000,00
2	Reduksi		10.000,00
3	Protein		10.000,00
4	Bilirubin		10.000,00
5	Keton		10.000,00
6	Test kehamilan		15.000,00
7	Faeces rutin		20.000,00
8	Faeces darah samar		28.000,00
d.	Pemeriksaan Imunologi dan Serologi		
1	Widal		40.000,00
2	HBsAg		30.000,00
3	Anti HBsAg		71.500,00
4	ASTO (Anti streptolisin O)		30.000,00
5	CRP (C Reaktif Protein)		25.000,00
6	RF (Rheumatoid Faktor)		20.000,00
7	VDRL		35.000,00
8	Anti HIV rapid test		100.000,00
9	IMS (THPHA)		50.000,00
10	Syphilis rapid test		55.000,00
11	NS 1		150.000,00
12	IgG / IgM (Dengue Blot)		196.000,00
13	Rapid test Covid-19		99.000,00
14	Rapid test antigen lainnya		99.000,00
15	Rapid test antibody Covid-19		99.000,00
16	Rapid test antibody lainnya		99.000,00
17	TCM		75.000,00
e.	Pemeriksaan Mikrobiologi		
1	Mikroskopis Ziehl Nelsen 1x		15.000,00
2	Mikroskopis Ziehl Nelsen 2x		30.000,00
3	Mikroskopis jamur		15.000,00
4	Mikroskopis Gram		20.000,00
5	Skin smear kusta		20.000,00
6	Mikroskopis Diphtheri		20.000,00
7	Mikroskopis Malaria / Filaria		20.000,00
8	Mikroskopis Trichomonas		15.000,00
9	E. Coli identifikasi		50.000,00

No.		JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
	10	MPN Coliform / Coli tinja	50.000,00
f.	Pemeriksaan Biologi Molekuler		
	1	PCR Covid-19	275.000,00
	2	PCR lainnya	275.000,00
g.	Pemeriksaan Toksikologi		
	1	Narkoba Urine	130.000,00
h.	Pemeriksaan makanan, minuman, dan kimia air		
	1	Pemeriksaan makroskopis makanan/minuman	20.000,00
	2	Pemeriksaan mikrobiologi makanan dan hitung kuman	100.000,00
	3	Formalin	60.000,00
	4	Boraks	60.000,00
	5	Pewarna (Rhodamin B)	75.000,00
	6	Pemeriksaan Merkuri	40.000,00
	7	Pemeriksaan Arsen	40.000,00
	8	Pemeriksaan Siklamat	40.000,00
	9	Pemeriksaan Sianida	40.000,00
	10	Pemeriksaan Timbal	75.000,00
	11	Daging dan telur	42.000,00
	12	Ikan	50.000,00
	13	Rectal swab	40.000,00
	14	Usap alat / usap tangan	20.000,00
	15	Paket kimia air bersih	368.000,00
	16	Paket kimia air minum	500.000,00
	17	Paket air limbah	785.000,00
i.	Pemeriksaan diagnostic elektromedik		
	1	EKG	30.000,00
	2	USG	60.000,00

b. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

TINDAKAN	TARIF
RAWAT JALAN	
Poliklinik Umum (Pemeriksaan Dokter Umum)	32.000
Poliklinik Spesialis (Pemeriksaan Dokter Speialis)	55.000
Konsultasi Antar Poli (Dokter Spesialis)	33.000
VCT	22.500
Farmasi Klinik	11.200
Konseling Lab	47.000
Instalasi Gawat Darurat (IGD)	
Tindakan IGD (Ditambah 50% dari retribusi)	
Pemeriksaan Dokter Umum	32.500
Observasi > 6 jam - 24 jam	126.000
Konsultasi Dokter Spesialis (Visite)	33.500
Konsultasi Dokter Spesialis (Telephone)	33.500
Tindakan Keperawatan Gawat Darurat	
a. Kategori I/ Minimal Care	26.000
b. Kategori II / Partial Care	34.000

c. Kategori III / Total Care	52.000
d. Kategori IV / Full Care	70.000
Instalasi Gawat Darurat (IGD) RUANG RESUSITASI	
Observasi > 6 jam - 24 jam	219.000
Pemeriksaan Dokter Jaga / Retribusi IGD	56.000
Tindakan Keperawatan Gawat Darurat	
a. Kategori I/ Minimal Care	37.000
b. Kategori II / Partial Care	56.000
c. Kategori III / Total Care	65.000
d. Kategori IV / Full Care	103.000
Instalasi Gawat Darurat (IGD) RUANG ISOLASI	
Observasi > 6 jam - 24 jam	157.000
Pemeriksaan Dokter Jaga / Retribusi IGD	40.000
Tindakan Keperawatan Gawat Darurat	
a. Kategori I/ Minimal Care	26.000
b. Kategori II / Partial Care	34.000
c. Kategori III / Total Care	52.000
d. Kategori IV / Full Care	70.000
RETRIBUSI PELAYANAN KES. RAWAT INAP	
Visite Dokter Umum	60.000
Visite Dokter Spesialis	105.000
Visite Dokter Spesialis Ruang Intensive	125.000
Akomodasi Rawat Inap	
KELAS III	75.000
KELAS II	126.000
KELAS I	252.000
VIP	378.000
Akomodasi Rooming in	
KELAS III	40.000
KELAS II	75.000
KELAS I	150.000
VIP	225.000
RETRIBUSI PELAYANAN KES. RUANG PEMULIHAN	
Akomodasi ruang pemulihan	76.000
Visite Dokter Spesialis Anestesi	105.000
Tindakan Keperawatan (Kategori IV)/Full Care	110.000
RETRIBUSI PELAYANAN KCS. TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
Tindakan Pembedahan	
Bedah Khusus 1	3.500.000
Bedah Khusus 2	4.000.000
Bedah Khusus 3	4.500.000
Bedah Besar 1	2.576.000
Bedah Besar 2	3.000.000
Bedah Sedang 1	1.876.000
Bedah Sedang 2	2.000.000

Bedah Kecil	1.400.000
Jasa rumah sakit tindakan operatif	
Bedah Khusus 1	1.260.000
Bedah Khusus 2	1.760.000
Bedah Khusus 3	2.000.000
Bedah Besar 1	1.190.000
Bedah Besar 2	1.200.000
Bedah Sedang 1	630.000
Bedah Sedang 2	675.000
Bedah Kecil	490.000
Tindakan perawatan pada tindakan medik operatif	
Bedah Khusus	325.000
Bedah Besar	255.000
Bedah Sedang	195.000
Bedah Kecil	175.000
Tindakan Dokter Spesialis Anestesi	
ASA (American Society of Anesthesia) I	420.000
ASA (American Society of Anesthesia) II	560.000
ASA (American Society of Anesthesia) III	770.000
ASA (American Society of Anesthesia) IV & V	1.050.000
Anestesi	
Tindakan perawatan Society of Anesthesia) I	50.700
ASA (American Society of Anesthesia) II	70.000
ASA (American Society of Anesthesia) III	93.000
ASA (American ASA (American Society of Anesthesia) IV & V	140.000
Tindakan medik operatif cito 50% dari Tarif Tindakan Bedah Operatif	
RETRIBUSI PELAYANAN KES. TINDAKAN MEDIK OPERATIF MATA	
Katarak (ECCE & IOL)	5.600.000
Katarak (SICE & IOL)	5.600.000
Trabekulektomi	4.200.000
Triple Procedure	7.000.000
Pterigium < Grade 2	1.680.000
Pterigium > Grade 2	4.550.000
Tarsorafī	1.050.000
Ekstirpasi Xantelasma 1 Kelopak	1.050.000
Blefaroplasti 1 Kelopak	1.750.000
Jahitan Kecil Kelopak (> 2 cm & Mengenai Margo)	1.680.000
Jahitan Kelopak Kelopak (> 2 cm & Mengenai Margo)	2.100.000
Jahitan Kornea < 0,5 cm	1.680.000
Jahian Sclera < 0,5 cm	1.750.000
Ruptur Korneosklera	4.620.000
Ruptur Korneosklera + Ekstraksi Lensa	4.760.000
Simblefarektomi Sedang	1.820.000
Simblefarektomi Luas	4.760.000
Parasintesa	1.680.000
Reposisi Iris Prolaps	1.750.000
Eviscerasi	2.030.000
Vitrektomi Anterior Sederhana	2.030.000

Aspirasi Irigasi Sisa Lensa	1.820.000
Ekstrasi Lensa + Vitektomi Anterior	5.600.000
Ekstripasi Benda Asing Intraokular	4.900.000
Reposisi Intraaokular Lensa	4.620.000
RETRIBUSI PELAYANAN KES. PERAWATAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)/NICU	
Akomodasi ruang perawatan intensif (ICU NICU)	250.000
TINDAKAN DI ICU / NICU/ PICU	
Intubasi	238.000
Ekstubasi	238.000
Pemasangan Arteri Line	168.000
Pemasangan CVC	700.000
Pemasangan Venocatch	140.000
Monitor Bedside	168.000
Lembar Observasi	28.000
Pemasangan Pentilator	350.000
Terapi Defibrillator	385.000
Pemasangan C - CAP	210.000
PEMAKAIAN ALAT ICU/NICU/PEMULIHAN/ISOLASI	
EKG	70.000
Ventilator / hari	420.000
Shiring Pump / hari	70.000
Infusion Pump / hari	70.000
Bed Decubitus	70.000
Blankettor / Warm Mattres / hari	70.000
Monitor/hari	168.000
Defibrilator	385.000
Pelayanan Srealissai alat Paket 1	280.000
Pelayanan Srealissai alat Paket 2	560.000
Setting Ventilator 1X	280.000
RETRIBUSI PELAYANAN KES. PERAWATAN NEONATOLOGI	
Akomodasi Neonatologi	126.000
Visite Dokter Spesialis	98.000
Visite Dokter Umum	56.000
Asuhan Keperawatan (Full Care) /hari	
a. Kategori I	35.000
b. Kategori II	49.000
c. Kategori III	63.000
d. Kategori IV	77.000
RETRIBUSI PELAYANAN KES. TINDAKAN PERSALINAN	
Akomodasi Ruang Perawatan / VK	300.000
Jasa persalinan oleh bidan	462.600
a. Persalinan spontan normal dokter umum	616.800
Persalinan Patologis Per Vaginam	
a. Persalinan dengan Ekstraksi Forceps	1.270.000
b. Persalinan dengan Ekstraksi Vakum	1.270.000

Tindakan Bidan pada tindakan medik kebidanan	145.000
Hecting parineum untuk persalinan diluar khusus Grade I dan II	1.439.000
Induksi Kehamilan Kurang dari 20 Minggu (Kategori Abortus)	1.760.000
Operasi kebidanan Kandungan Khusus	2.100.000
RAWAT JALAN UMUM	
Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	53.000
Perawatan luka dengan Jahitan > 5	79.000
Perawatan luka tanpa jahitan	32.000
Buka Jahitan 1 - 5	63.000
Buka Jahitan > 5	66.000
Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	53.000
Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	106.000
Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	158.000
Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	211.000
Perawatan Luka Bakar > 40%	264.000
Injeksi Kenacort A untuk Keloid	35.000
Sirkumsisi (sunat)	1.266.000
Ekstraksi Unguis/Roserplasti	633.000
Lipoma simple	633.000
Biopsi dengan lokal anestesi	633.000
Biopsi aspirasi	158.000
Skleroterapi Varises	739.000
Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	117.000
Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	176.000
Aspirasi Sendi	252.000
Reposisi Dislokasi Sederhana	117.000
Wire Off (Cabut Wire)	211.000
Reposisi Patah Sederhana	158.000
Injeksi Intra Artikuler	252.000
Pemasangan Ransel Perban	176.000
Pemasangan Arm Slink	35.000
Pemasangan Brace	211.000
Pemasangan Spalek	59.000
Angkat Drainage	53.000
Pasang / Angkat Kateter	53.000
Pemasangan dan Pencabutan NGT	59.000
Pemasangan Tampon Belog	82.000
Sistostomi	387.000
Pungsi Kandung kemih	53.000
Businasi Uretra	387.000
Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG	293.000
Biopsi Core	176.000
Ganti Nefrostomi	88.000
Insisi abses perineum	686.000
Insisi abses skrotum	686.000
Masase prostate	88.000
Pasang kateter dengan mandrain	117.000
Clavus simple (1-2)	528.000
Clavus simple > 2	663.000

Eksisi Keloid < 5 cm	580.000
Eksisi Keloid > 5 cm	725.000
Sebacial Kista < 5 cm	686.000
Sebacial Kista > 5 cm	856.000
Dermoid Kista < 5	792.000
Dermoid Kista > 5	985.000
Aspirasi Abses Hati	686.000
Buka Jahitan > 5	66.000
Debrideman sederhana	158.000
Ganti balutan sederhana	53.000
Kemoterapy	387.000
Pemasangan Spalek	53.000
Reposisi Patah Komplek	1.266.000
Reposisi Patah Sederhana	211.000
Suction / hari	35.000
Tindik	13.000
Vasektomi	844.000
Venaseksi di Antebrachii/antecruris	633.000
Necrotomy	117.000
Ekstrasi kuku	147.000
Up Cateter Cubclavia	352.000
Rectar Toucher	23.000
Kateter Umbilical	176.000
Duglas Fungsi	205.000
Pleurodesi	217.000
Cystostomi	217.000
PELAYANAN KSM KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	
Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
Pengambilan Apus Vagina/Sekret	70.000
Balon Kateter	127.000
Biopsi Kolposkopi (Leep / Lletz)	600.000
Buka Iud Dengan Penyulit	450.000
Buka Iud Tanpa Penyulit	162.500
Cryoterapi Lesi Parakanker Serviks	500.000
Hidrotubasi	470.000
Inspeculo	30.000
Inspeksi Visual Asetat	100.000
Kampimetri	135.000
Pengambilan Bahan Pap Smear	85.000
Pasang Laminaria	106.000
Pasang Pesarium	158.000
Penanggulangan Nyeri Persalinan	125.000
Saline Infusion Sonohysterografi	500.000
Vagina Touch (Periksa Dalam)	25.000
Usg Dengan Film	150.000
Usg Tanpa Film	110.000
Perawatan Luka Besar >10 Cm	125.000
Ganti Balutan	47.000
Ganti Balutan 710cm	52.000

Perawatan Luka Besar 710cm	100.000
Konsultasi Antar Poli	33.000
Buka Jahitan < 5	75.000
Buka Jahitan > 5	82.000
Konsultasi Lewat Telpon/Wa	33.000
Amniotomi	106.000
Buka/Angkat Tampon Vagina	84.000
Biopsi	158.000
Buka Dan Pasang Iud	270.000
Pemasangan Kateter	40.000
Pemasangan Metrolisa	106.000
Senam Hamil	53.000
Tindakan Photo Translokasi Iud	253.000
Pencabutan Implan	450.000
Kolposkopi	285.000
Kolposkopi + LEEP/LLETZ	539.000
Aspirasi Vacum Kuret	369.000
AVA Test	66.000
Buka IUD	127.000
Ekstiriasi Kista Bartholin	399.000
Episiotomi	53.000
Kauterisasi	317.000
Kompresi Bimanual	369.000
Kuretase Tajam	399.000
Manual Plasenta	369.000
Pemasangan Implan	270.000
Pengambilan Sekret Vagina	66.000
Repair Ruptur Perineum gr III-IV / Hematom Vagina	399.000
Jasa Persalinan Spontan	1.750.000
Jasa Persalinan Induksi	2.187.500
Jasa Persalinan dengan penyulit	1.432.000
Jasa Persalinan Pervaginam (Ve Atau Fe)	2.500.000
Jasa Persalinan Sungsang	2.250.000
Jasa Persalinan Multipel Gestasional	3.000.000
Tindakan Embriotomi/Dekapitasi/ Embritomi/Eviserasi	1.750.000
Manual Plasenta	1.250.000
Manual Plasenta (Persalinan diluar)	689.000
Kuretase	1.500.000
Insisi Ekstiriasi	1.500.000
Tindakan Sectio Cesarea	3.500.000
Laparatomgi Eksploratif	3.500.000
Tindakan Operasi Kecil	1.750.000
Tindakan Operasi Sedang	2.500.000
Tindakan Operasi Besar	3.500.000
Tindakan Operasi Khusus	4.000.000
Laparaskopi	4.500.000
Laparaskopi Mini	2.100.000
Pasang IUD	162.500
Konsultasi Antar Poli	33.000
Suntik Kb	50.000

Konseling KB	145.000
PELAYANAN KSM BEDAH	
Anuskopi	110.000
Arthroscopy	300.000
Avulsi kuku	150.000
Businasi Anak	150.000
Businasi Anus	76.000
Cauter Callus/Clavus kecil	38.000
Cauter Callus/Clavus Sedang	105.000
Cauter Callus/Clavus Besar	140.000
Clavus Simpel 1-2	528.000
Clavus Simpel > 2	663.000
Cauter Condiloma Kecil	108.000
Cauter Condiloma Besar	174.000
Cauter Papilloma Kecil	38.000
Cauter Papilloma Sedang	105.000
Cauter Papilloma Besar	140.000
Ekstirpasi Papilloma	422.000
Cruch Training	29.000
Eksisi tindakan bedah kecil	165.000
Eksisi tindakan bedah besar	203.000
Eksplorasi luka	51.000
Ekstirpasi	158.000
Ekstirpasi Multiple	380.000
Ekstirpasi clavus/ buah	211.000
Ekstirpasi Keloid/ buah	422.000
Ekstirpasi kista sebacea/ buah	211.000
Ekstirpasi papilloma/ buah	211.000
Ekstirpasi veruca vulgaris	106.000
Ektirpasi Aterom/Kista/Lipoma koloid	253.000
Ekstraksi K-Wire	57.000
Elektrokauter Bipolar	64.000
Ganti balutan (< 10 cm)	50.000
Imobilisasi Dengan Spalk	55.000
Injeksi IM	15.000
Injeksi Intralesi	64.000
Insisi Abses + drainase + tampon	686.000
Insisi abses perineum	686.000
Insisi abses skrotum	686.000
Insisi Abses Preaurikuler	64.000
Insisi Lokal Anestesi	198.000
Irigasi/Spooling	32.000
Krikotiroidetomi	500.000
Nekrotomi luka	91.000
Pasang anting-anting	16.000
Pasang kateter dengan penyulit	85.000
Passive Joint Mobilization	23.000
Pemasangan Gips Bilateral	500.000
Pemasangan Gips Unilateral	350.000

Pemasangan Ransel Verband	85.000
Pemasangan WSD	500.000
Penanganan Insisi	64.000
Perawatan Luka Besar > 10 cm	100.000
Perawatan Luka Kecil < 5 cm	50.000
Perawatan Luka Sedang 5-10 cm	75.000
Punksi Kandung kemih	500.000
Rektal touché (RT)	25.000
Reposisi Mandibula	165.000
Sirkumsisi anak	1.080.000
Sirkumsisi Bayi Perempuan	200.000
Skin Grafting	443.000
Skin Tag	76.000
Soft Tissue Mobilization	41.000
Traksi (Lumbal/Servikal)	55.000
Transfusi Ganti	210.000
Trepanasi	83.000
Umbilikal Kateter	500.000
Vena Seksi	600.000
WSD	500.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
Konsultasi Antar Poli	33.000
Reposisi Mandibula	165.000
Sirkumsisi anak	1.080.000
Sirkumsisi Bayi Perempuan	200.000
Skin Grafting	443.000
Skin Tag	76.000
Soft Tissue Mobilization	41.000
Traksi (Lumbal/Servikal)	55.000
Transfusi Ganti	210.000
Trepanasi	83.000
Umbilikal Kateter	500.000
Vena Seksi	600.000
WSD	1.200.000
PELAYANAN BEDAH UROLOGI	
Inversi kateter uretra simple	205.000
inversi kateter uretra kompleks	300.000
aff drain/kateter uretra	85.000
bouginasi	375.000
Tindakan Bedah Urologi Khusus II Kelas III (B)	9.612.500
Tindakan Bedah Urologi Sedang I Kelas I (B)	11.625.000
Tindakan Bedah Urologi Sedang I Kelas II (B)	10.050.000
Tindakan Bedah Urologi Sedang I Kelas III (B)	8.825.000
Tindakan Bedah Urologi Sedang II Kelas I (B)	9.888.000
Tindakan Bedah Urologi Sedang II Kelas II (B)	8.160.000
Tindakan Bedah Urologi Sedang II Kelas III (B)	6.816.000
Tindakan Bedah Urologi Ringan*/Kecil Kelas I (B)	4.288.000
Tindakan Bedah Urologi Ringan*/Kecil Kelas II (B)	3.808.000
Tindakan Bedah Urologi Ringan*/Kecil Kelas III (B)	3.424.000

PELAYANAN BEDAH ORTHOPEDI	
ONCOLOGY	
Tindakan Ortopedi oncology dilakukan dengan anestesi lokal	2.000.000
Eksisi Tumor Jaringan lunak ukuran kecil (Malignan margin Excisi)	
Limb Ablasi 1 jari (TOE)	3.500.000
Ray Amputation, Bonegraft only, Bone Open Biopsy, Marginal margin excise, soft tissue	
Total Patellectomy, Corrective surgery, Wide Excision tumor jinak, curretage+ bonegraft	
Marginal Margin Excisi – bone tumor, open biopsy tumor di spine	9.500.000
Limb Ablation : Above /below knee dan extremitas atas, synovectomy	
Wide excision /radikal excison tumor extremitas atas	15.500.000
Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty	
Limb salvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter, amputation	18.500.000
KNEE	
Tindakan ortopedi knee dilakukan dengan anestesi lokal	2.000.000
Arthroscopy Diagnostic	
Open knee debidement	3.500.000
Arthroscopy debridemen knee	
Arthroscopy diagnostic shoulder	
Atrhroscopy remove loose body	
Atrhroscopy diagnostic shoulder	
Atrhroscopy Meniscectomy, Atrhroscopy synevectomy knee, Atrhroscopy remove loose body	9.500.000
Atrhroscopy Meniscectomy repair	
Microfracture	
Lateral collateral ligament reconstruction	
Medial collateral ligament recontruction	
Shoulder hemiarthroplasty	
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	15.500.000
Posterior Cruticate Ligament Reconstruction	
Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS & AMBRI	
Total Knee Replacement	
Total Shoulder Replacement	18.500.000
SPINE	
Tindakan ortopedi spine dilakukan dengan anestesi lokal	2.000.000
Mayor degloving, wound debridement of the spine	
Plaster application of extremity & spine	
Biopsy Vertebra (1 Level)	
Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia.	
Facet blok (1 Level)	
Body Cast	
Discografi (1 level)	
Facet Block Multilevel	
Foraminal Block Multilevel	
Removal of Implants (Plate, nail, screw)	
Discografi Multilevel	
IDET 1 (1 level)	3.500.000

Open Disectomy (1 level)	
Debridement & anterior fusion in TB spine	
Open reduction of spinal fracture	
Posterolateral fusion / alar transverse fusion	
Micro endoscopi dissection (1 level)	
Microscopic Disectomy (1 level)	
Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	
Open disectomy / multilevel	
IDET /Multilevel	15.500.000
Debridement & anterior fusion in TB spine + stabilization	
Open reduction of spinal fracture + stabilization	
Posterolateral fusion / alar transverse fusio + stabilization	
Anterior Disectomy for correction of scoliosis	
Open door laminoplasty	
Decompression laminectomy for HNP, Tumor & spinal stenosis	
Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)	
Total Disc Replacement (1 level)	
PEDIATRIK	
Tindakan ortopedi pediatrik dilakukan dengan anestesi lokal	2.000.000
Closed Reduksi + Pemasangan gips	
Debridement fraktur terbuka pada anak	
Nekrotomi	
Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	3.500.000
Skin Graft	
Percutaneous tendon tenotomy	
Open Achilles tendon lengthening	
Fraktur + Internal Fikasasi	
Fraktur + Eksternal Fikasasi	
Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	
Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	
Reposisi tertutup, arthrogram dan hemispica pada DDH	
Fiksasi Cannulated screw pada SCFE	
Closed reduction dan pemasangan hip spica fraktur femur pada anak	
Closed reduction dan pemasangan gips fraktur salter Harris I dan II	
Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak (misalnya supracondyla, lateral condyle)	9.500.000
Soft tissue release pada kelainan cerebral palssy, Arthscopy, Spina Bifida	
Debridement, nekrotomy dan saucerization pada Chronic osteomyelitis	
Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	
Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur salter Harris III dan IV	
Soft tissue release dan enhancement pada kasus fraktur habituial dislokasi lutut pada anak	
Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux valgus	
Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	
CTEV (Soft Tissue Procedure)	15.500.000
Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty	

Tendon transfer ektremitas bawah pada kasus neuromuscular anak	
Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak	
Neglected fraktur Supracondyler Humerus	
Orif Fraktur Supracondylar Humerus	
CDH	
Osteostomy (Bowing, Pseudo Arthrosis)	
CP Correction	
Rekonstruksi panggul pada bladder esktrophy	
Posteromedial soft tissue release CTEV	
Open Reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty	
Bony procedure pada CTEV	
Bony reconstruction pada ektremitas bawah anak	
CP Correction	
Acetabuloplasty (Salter innominate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul	
Limb lengthening atau operasi rekontruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	18.500.000
TRAUMA	
Tindakan ortopedi trauma dilakukan dengan anestesi lokal	2.000.000
Nekrotik Tissue	
Dedridement	
Kompartemen otot	
Jaringan granulasi – STSG, Release De Guervain, Trigger Hayer	3.500.000
Nekrotik tissue > 1 kompartemen-Debridement, Implant Removal K-wire, Reposisi fraktur	
Fraktur tulang panjang –MIPO/ORIF dan Implant Removal (Long bone)	
Reposisi dislokasi sendi alineum	
Eksplorasi Corpus Alienum	9.500.000
Bone graft	
Joint Stiffness-Liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis	
Instability, joint infection – Arthrodesis, amputasi tungkai	
Crashed/Nekrosis	
Fracture acetabulum 1 collum – ORIF	
Percutaneous Pinning Collum Humerus	
Fracture pelvis simple - fiksasi eksterna pelvic & C-clamp	
Orif fracture pelvis simple	
Fracture Intraartikuler – MIPO.ORIF Intrartikuler	
Fracture acetabulum & Pelvis –ORIF Acetabulum & Pelvis	
Terapi stem cell	
Percutaneous Pinning Acetabular	
Joint Kompleks destruction /OA post trauma –total joint Arthroplasty	15.500.000
Reduction Neglected Dislocation	
Bristow Procedure (Procedure)	
Open Reduction	
Open Bankard repair	
Open rotator cuff repair	
Multiple fracture tulang panjang-MIPO/ORIF dan removal implant > 1	
Limb length inequality – bone lengthening transport	18.500.000

Neglected casae – bone reconctruction	
HAND	
Tindakan ortopedi hand dilakukan dengan anestesi lokal	2.000.000
Angkat K-wire tanpa anesthesia/regional	
Tendon sheath & jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision	
Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal	
Nail bed, laceration, repair (single)	3.500.000
Tendon-extensor (extremitas atas) injury, repair (Single)	
TendonSheath (Extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	
Jari, Injury, debridement	
Jari, Supreficial infection, drainage	
Jari, wart/corn/Naevus, excision	
Jari, various, amputasi (single)	
Jari, deep infection, drainage	
Jari, extra digit, amputasi	
Jari, crush injury (simple), wound debridement	
Tendon sheath (Extremitas atas) ganglion/vilo nodular	
Synovitis, excision	
Tendon sheath (Extremitas atas), trigger jari (single) release	
Jari, scar, revision Osteotomy	
Jari/Digit, Stump, revision	9.500.000
Nail Bed, Laceration, repair (multiple)	
Jari, Foreign body (Superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	
Jari, jaringan lunak tumor, excision	
Tendon (Extremitas atas), Bowstringing /entrapment, pulleyrekonstruksi	
Tendon sheath (Extremitas Atas) tencsynovitis (multiple) drainage	
Carvus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna	
Jari, crush injuries (complex) wound debridement	
Tendon (Extremitas atas) contracture, tenotomy	
Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (Superficia) of more than 7 cm, repair	
Sendi (jari), various lesions, arthrodesis	
Nerve, Various lesions, biopsy	
Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft	
Jari, various lesions, Ray amputasi (Single)	
Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (Others, Decompression (Unilateral)	
Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (Others, Decompression (Unilateral)	
Nerve (Ekstremitas atas),Guyons tunnel syndrome, release (unilateral)	
Tendon sheath (Extremitas Atas), De Quervain's (unilateral) release	15.500.000
Tendon sheath (Extremitas Atas), Trigger jari (multiple), release	
Jari, Defect/contracture (single) rekonstruksi	
Jari, trauma terminalisation (single)	
Jari, closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fixation (Single)	
Jaringan lunak (Palmer space) abscess, drainage	

Jari, Defect/contracture (multiple) rekonstruksi
Jari, ring contracture (single) Koreksi
Jari, trauma, terminalisation (Single)
Jari, Deformities, Osteotomy
Tendon-Flexor (Ektremitas atas) Injury, tendon graft
Tendon-Flexor (Ektremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)
Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
Nerve (ekstremitas atas), Entrapment syndrome, (Other),Decompression (bilateral)
Nerve (ekstremitas atas), Entrapment syndrome, (Other),Decompression with Nerve Transportation/ endoneurolysis
Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
Tendon sheath (Extremitas Atas), De quarvain's (Bilateral) release
Thumb deformities, koreksi
Jari, tumors, Excision with dissection of neurovascular bundle
Carpus, Delayed/Non union, rekonstruksi
Jari, ringconstriction (multiple), koreksi
Jari, Syndactyly (multiple)
Tendon-Flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)
Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defest grafting (single)
Nerve digital, injuri, Microsurgical (single)
Nerve ulnar, entrapment, transposition
Elbow, tennis elbow, release
Elbow, (Medical epicondyle), fracture, excision bony fragment
Jari, various lesions, amputasi (multiple)
Artery, large, Injuri, repair with grafting
Sendi (Wrist, Various lesions, Arthrodesis
Nerve-digital, Injury, microsurgical repair (multiple)
Nerve (Ekstremitas atas), Major, Injuri, Microsurgical, repair (single)
Thumb, paralysis, opponens, plasty
Jari, deformities, major reconstructive procedure
Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)
Head-face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation
Sendi (jari), various lesions, relplacementarthroplasty
Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (Division)
Kulit dan jaringan subkutis, defect (Multiple digits) staged local flap (Division)
Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (Division)
Nerve defect, peripheral graft
Nerve various, primary/secondary suture
Jari, Swan neck/Boutonniere deformity (Single), Koreksi
Jari, Deformities, koreksi
Jari, Syndactyly (single) Koreksi
Jari, Polydactyly, amputasi with rekonstruksi
Sendi (jari), contracture, capsulectomy/capsulotomy

Nerve Digital, Injury, primary repair	
Jari, Macrodactyly, debulking	
HIP	
Tindakan ortopedi HIP dilakukan dengan anestesi lokal	2.000.000
ORIF, DHS	9.500.000
Hemiarthroplasty	
Arthroscopy HIP	15.500.000
Total HIP Replacement (THR)	
Revisi THR	18.500.000
Revisi TKR	
Aspirasi Sendi	312.000
Eksterpasi Kuku	185.000
Injeksi Intra Artikuler	312.000
Pemasangan Arm Slink	111.000
Pemasangan Brace	270.000
Pemasangan Ransel Perban	111.000
Pemasangan Spalek	111.000
Pemasangan/ Pembukaan Dua sendi	235.000
Pemasangan/ Pembukaan Gip Satu sendi	176.000
Reposisi Dislokasi Sederhana	111.000
Reposisi Patah Komplek	270.000
Reposisi Patah Sederhana	217.000
Wire Off (Cabut Wire)	270.000
Injeksi Tingger Finger / Thumb	312.000
Injeksi De Quervain	312.000
Injeksi Carpal Tonnel Syndrome	312.000
Injeksi Keloid	312.000
Pasang Aluminim Splint	607.000
PELAYANAN KSM BEDAH ANAK	
Reduksi Manual Hernia	200.000
Businasi	150.000
Irigasi Usus	200.000
Ganti Slang Gastrostomi	200.000
Ganti Slang Sistostomi	200.000
Ganti Slang Uretrostomi	200.000
Ganti Slang Neprostomi	200.000
Stroma Care	150.000
Aspirasi Abses/Kista	150.000
Aff stent urethra	100.000
PELAYANAN KSM MATA	
Anel Test / Sondage	21.500
Angkat Benang Kelopak	23.000
Angkat Benang Konjungtiva	27.000
Angkat Benang Kornea	27.000
Auto Refraktometri	27.000
Biopsi tumor palpebra	106.000
Biometri	27.000
Ekstraksi Benda Asing Konjungtiva	40.000

Ekstraksi Benda Asing Kornea	80.000
Ektraksi Lithiasis	67.000
Epilasi Bulu Mata	40.000
Fitting Lensa Kontak	64.000
<i>Fluorescent test</i>	10.700
Foto Fundus	100.000
Funduskopi direk	21.500
Funduskopi indirek	21.500
Ganti Verband Mata	8.000
Gonioskopi	60.000
Insisi hordeolum / kalazion	135.000
Injeksi Subkonjungtiva	30.000
Injeksi Intravitreal	32.000
Jahit Luka Palpebra	473.000
Keratometri	27.000
Koreksi Kacamata	27.000
Schirmer Test	10.500
<i>Slit lamp Examination</i>	10.500
<i>Streak Retinoscopy</i>	21.500
Test Ishihara	32.500
Tonometri	21.500
USG AB Scan	150.000
Visus	32.500
Laser Kapsulotomi	1.000.000
Laser Iridotomi	1.000.000
Debridement/ kerokan kornea	32.000
Ekst. Granuloma	106.000
Ekst. Korp. Alienum konjungtiva/ kelopak	32.000
Ekst. Korpus alienum kornea	63.000
Ekst. Lithiasis	53.000
Ekst. Miliun	53.000
Ekst. Nevus	106.000
Ekst. Pterigium (bare sklera)	528.000
Ekst. Tumor Jinak kelopak/ konjungtiva	158.000
Epilasi/ ekst. Trikhiasis	32.000
Refraksi	25.000
Retraktometri	21.000
Slitlamp	8.000
<i>Streak Retinoskopi</i>	17.000
Tes Anel	17.000
Tes fluoresen/ B.U.T	8.000
Tes Schimer	8.000
Kir mata /buta warna	25.000
Kir mata/ buta warna untuk pelajar	38.000
Kir mata/ buta warna untuk SIM	90.000
PELAYANAN KSM PENYAKIT DALAM	
Aspirasi Cairan Sendi	300.000
Aspirasi Kista Thyroid	300.000
Aspirasi Pneumothorax	158.000

Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
Biopsi Pleura	171.000
Biopsi Tumor Superfisial	38.000
Biopsi/Ekstirpasi Polip	76.000
Ttb (Trans Thoracal Biopsi)	500.000
Biopsi Jarum Halus (Fnab)	300.000
Injeksi Pada Sendi	150.000
PUNKSI ASITES Dewasa	338.000
PUNKSI DOUGLAS Dewasa	338.000
PUNKSI PLEURA Dewasa	338.000
Punksi Thorax/Neddle Thorax	338.000
Tindakan Lumbal Punksi Dewasa	338.000
Tindakan BMP	475.000
Parasintesis Abdomen	480.000
Pericardiosintesis	480.000
Visite Rawap Inap	125.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
Konsultasi Antar Poli	33.000
Bronkoskopi	897.000
DC Shock	117.000
EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	281.000
EKG Monitoring < 6 jam	95.000
EKG Monitoring > 6 jam	190.000
Hemodialisis Asetat/ kateter	1.003.000
Hemodialisis Laktat	950.000
Pandeskopi + Sklero Terapi/ biopsi/ ligasi varises	844.000
Panendoskopi	633.000
Pasang NGT	59.000
Pemasangan /angkat kateter	53.000
Pemasangan Tampon Belog	82.000
Pemberian Nebulizer /1 kali	29.000
Pemberian Sitostatika	387.000
Peritonial dialisa / siklus (non kelas)	158.000
Peritonial Pungsi	211.000
Peritonial Dialisa	293.000
Pungsi Hati/ Drainase Abses Hati	264.000
Pungsi Peri Kardia	528.000
Pungsi Sumsung Tulang	132.000
Pungsi Sumsung Lumbal	264.000
Rektosigmoidoskopi	396.000
Resusitasi	117.000
suction	35.000
Transfusi / hari	23.000
PELAYANAN ENDOSKOPI	
Esofagoduodenoskopi	1.492.000
kolonoskopi	3.140.000
Rectosigmoidoskopi	1.768.000
Skleroskopi varises esofagus	3.910.000
STE Varises Esofagus Histoacryl	6.850.000

Ligasi Varises Esofagus	1.731.000
Businasi Hurtz (Achalasia)	1.101.000
Savary Bouge	1.684.000
Hemoroid Kontrol (Anuskopi)	1.294.000
STE Hemoroid	1.340.000
Polipektomi SCBA	8.119.000
Polipektomi SCBB	9.387.000
Hemostasis SCBA (Endoclip)	4.745.000
ERCP Diagnostik	6.393.000
ERCP + Spinkterektomi	9.957.000
ERCP + Spinkterektomi + Ekstraksi batu sederhana	12.890.000
ERCP + Spinkterektomi + Ekstraksi batu sulit (litotrptor)	18.806.000
ERCP + Spinkterektomi + Stent	25.278.000
PEG (SCBA)	17.743.000
Ekstraksi Benda Asing SCBA	9.432.000
Ekstraksi Benda Asing SCBB	4.228.000
Pemasangan Flowcare (Guided Endoscopy)	6.076.000
Manometri	8.524.000
Enteroskopi Double Baloon	1.829.000
EUS diagnostik	13.187.000
EUS FNA	15.078.000
EUS Therapeutik	6.610.000
Kapsul Endoskopi	16.658.000
Pemakaian APC	13.866.000
Pemakaian C-Arm	520.000
Pemakaian NJT	1.144.000
Pneumatic Bouginasi Dilation	5.108.000
Pemasangan Stent SCBA	5.299.000
Pemasangan Stent SCBB	5.900.000
PELAYANAN PENYAKIT PARU	
Spirometri	350.000
Terapi Inhalasi/ Nebulisasi	300.000
Pungsi Pleura/ torakosintesis	327.500
Proof pungsi pleura	250.000
USG Thoraks	500.000
Pemasangan WSD	500.000
Cabut Selang WSD	220.000
Biopsi paru dengan jarum core	2.000.000
Pleurodesis	750.000
Bronchoscopi	1.150.000
PELAYANAN KSM PENYAKIT SARAF	
Angiografi cerebral	317.000
EEG	469.000
EMG	469.000
JARUM EMG	150.000
INJEKSI INRAARTIKULER	150.000
Mylografi	317.000
Pungsi cerebrospinal	317.000

Pungsi Lumbal	264.000
Tes Fungsi Luhur	88.000
Tes Vertigo dan keseimbangan	88.000
Tes Pemeriksaan Sensorik	29.000
Tes syaraf mata	29.000
PELAYANAN KSM THT	
Angkat Jahitan Operasi (<6)	150.000
Angkat Jahitan Operasi (>6)	165.000
Angkat NGT	150.000
Angkat Tampon hidung Anterior Unilateral	240.000
Angkat Tampon hidung Anterior Bilateral	285.000
Angkat tampon hidung posterior	300.000
Antroskopi	528.000
Apus telinga	120.000
Apus tenggorokan	120.000
Apus hidung	120.000
AudioGram	63.000
Aspirasi Perikondritis	195.000
Cuci luka/ GV	240.000
Ekstraksi / Irigasi serumen unilateral	150.000
Ekstraksi / Irigasi serumen Bilateral	255.000
Ekstraksi Serumen	42.000
Ekstraksi keratosis obturans	250.000
Ekstraksi benda asing hidung	250.000
Ekstraksi benda asing mulut	280.000
Ekstraksi benda asing tonsil - faring	300.000
Ekstraksi benda asing telinga	250.000
Endoskopi telinga/Otoskopi	275.000
Endoskopi hidung/Nasoendoskopi	535.000
Endoskopi Laring/laringoskopi	535.000
Irigasi hidung	240.000
Irigasi telinga / Spooling telinga	55.000
Suction telinga	30.000
Pasang NGT	250.000
Pasang tampon anterior hidung unilateral	270.000
Pasang tampon anterior hidung bilateral	375.000
Pasang tampon posterior hidung	410.000
Pasang tampon telinga unilateral	150.000
Pasang tampon telinga bilateral	180.000
Penutupan stoma trakeostomi	270.000
Tes Suara/ Berbisik	150.000
Tes Dix Halpike	240.000
Tes Fungsi N VII	240.000
Tes Fungsi Penghidu	250.000
Tes Keseimbangan sederhana	150.000
Tes Garpu Tala	150.000
Tes Topognostik Saraf Fasialis	240.000
Tes Vestibular Klonis / Kalori	240.000
Vestibuler Rehabilitation Therapy	270.000

Audiometri nada murni	240.000
Audiometri tutur(Speech Audiometri)	255.000
Tes Fungsi Tuba	240.000
OAE (Oto Acoustic Emission)	240.000
Timpanometri	240.000
Biopsi hidung	525.000
Biopsi nasofaring	525.000
Biopsi faring	525.000
Biopsi Oral cavity	525.000
Biopsi Sinus paranasal	525.000
Biopsi Telinga	525.000
Biopsi Carvum Nasi	158.000
Biopsi Tonsil, palatum, lidah	158.000
Eksisi Lesi hidung	1.000.000
Eksisi uvula	1.000.000
Ekstraksi granuloma CAE	1.000.000
Eksterpasi granuloma CAE	528.000
Insisi abses wajah, submandibula, angina Ludovici	1.000.000
Jahit laserasi bibir	550.000
Jahit laserasi Mulut	550.000
Jahit luka hidung	550.000
Jahit luka telinga luar	550.000
Kuretase granulasi telinga unilateral	1.000.000
Kuretase granulasi telinga bilateral	1.000.000
Laringoskopi direct/indirect	150.000
Miringotomi/Aspirasi telinga tengah unilateral	1.000.000
Miringotomi/Aspirasi telinga tengah bilateral	1.000.000
Punksi abses	250.000
Nasofaringoskopi	150.000
Video otoskopi	70.000
Tindik telinga	500.000
Cauterisasi granula /faring	1.000.000
Eksisi jaringan di telinga	1.000.000
Eksisi tumor jinak di telinga < 2 cm	1.000.000
Eksisi tumor jinak di telinga > 2 cm	1.000.000
Incisi perichondritis	1.500.000
BERA	450.000
Ekstraksi kolesterol	1.000.000
Ekstraksi Massa intranasal	1.000.000
Injeksi intra timpani unilateral	775.000
Injeksi intra timpani bilateral	975.000
Insisi abses peritonsil	1.000.000
Insisi abses preaurikuler	1.000.000
insisi abses retroaurikuler	1.000.000
Insisi abses hidung/septum hidung	1.000.000
Insis abses cavum naso	422.000
Insisi abses Auricula	211.000
Insisi abses dractunal	158.000
Insisi abses mastoid	211.000
Insisi dan Kuretasi Perikondritis	422.000

Dekannulasi Tracheostomy	1.000.000
VISITE RAWAP INAP	125.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
Konsultasi Antar Poli	33.000
Bilas Serumen/ Ekstrak	63.000
Buka Jahitan THT	79.000
Buka Tampon Anterior	32.000
Buka Tampon interior	63.000
Galvano Caustic/ Elektro Caustik	264.000
In Direct Larongoscope	63.000
Injeksi Kenacort A untuk Keloid	32.000
Kalorites	38.000
Keratosis Abturasi	63.000
Luka dengan Jahitan > 5	79.000
Luka dengan Jahitan 1 - 5	53.000
Luka tanpa Jahitan	26.000
Myringo bridge	422.000
Nasal Toilet	21.000
Ot Haematoma	422.000
Parasentesis	106.000
Polip Ektomi	950.000
Reparasi daun telinga / hidung	528.000
Reposisi hidung	633.000
Tampon telinga	17.000
Typanogram	63.000
Video Otoskopi	79.000
PELAYANAN KSM PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	
Kardioversi (DC Shock)	150.000
Echocardiography	254.000
Echocardiography dewasa	469.000
Tread Mill	253.000
Presedur Resusitasi Jantung paru /RJP	225.000
Presedur Resusitasi diluar RJP	333.000
RJP dengan DC shock	352.000
RJP tanpa DC shock	235.000
Presedur kateterisasi jantung rawat jalan (BPJS)	3.680.600
Presedur Kardioversi (BPJS)	304.000
EKG	95.000
Trans Thoracal Echocardiography /TTE	550.000
Trans Esophageal Echocardiography /TEE	1.150.000
Exercise stress Echocardiography	850.000
Dobutamine stress Echocardiography	1.100.000
Echocardiography anak	528.000
Echocardiography stress/dobutamin stress	938.000
Echocardiography Transesofagus (tidak termasuk SpAn)	1.114.000
Echocardiography fetal	938.000
Treadmill Stress Test	500.000
Klinik sub spesialis	150.000
Holter Monitoring	850.000

Prosedur Pengawasan fungsi kardiovaskular (BPJS)	329.200
Punksi Perikardial Diagnostik	450.000
Punksi Perikardial Terapeutik + 20%	900.000
Punksi Perikardial Terapeutik	750.000
Echo Doppler Vascular	550.000
prosedur ultrasound pembuluh darah (BPJS)	742.400
CT Calcium Scoring Cardiac	500.000
CT Scan Cardiase	3.500.000
CT scan lain-lain	1.145.500
Home Blood Pressure Monitoring	500.000
USG doppler vascular: carotis	528.000
USG doppler vascular: ekstremitas	762.000
Contrast echo (termasuk 2D echo elektif)	645.000
Programming pacemaker	235.000
Intravenous trombolitik (di luar obat)	528.000
Perikardiosintesis	2.932.000
Kardioversi	381.000
Central venous line	1.759.000
Intubasi	1.759.000
Ankle-brachial index/ankle pressure/toe pressure	469.000
6 minute walk test	469.000
VISITE RAWAP INAP	125.000
Konsultasi dokter spesialis visite ke IGD	40.000
Tindakan Coroangiografi + Artheriografi	9.000.000
Kateterisasi jantung (ringan) BPJS	6.480.700
Kateterisasi jantung (sedang) BPJS	9.050.200
Kateterisasi jantung (Berat) BPJS	17.427.100
Tindakan PTCA tanpa stent	27.000.000
prosedur kardiovaskular perkutan (ringan)	15.307.700
prosedur kardiovaskular perkutan (sedang)	36.708.000
prosedur kardiovaskular perkutan (berat)	49.029.500
Tindakan PTCA + 1 stent (standar)	41.000.000
Tindakan PTCA + 2 stent (standar)	52.000.000
Tindakan PTCA + 3 stent (standar)	73.000.000
Tindakan PTCA + 4 stent (standar)	90.000.000
Tindakan PTCA + 1 stent (DES)	68.000.000
Tindakan PTCA + 2 stent (DES)	100.000.000
Tindakan PTCA + 3 stent (DES)	130.000.000
Tindakan PTCA + 4 stent (DES)	166.000.000
Tindakan Tapping Pericard	5.100.000
PTCA 1 Stent Standard + TPM	48.000.000
Tindakan WIR	54.000.000
Tindakan Angiografi + TPM	15.500.000
Tindakan DDDR	73.000.000
Tindakan Penyadapan	13.000.000
TPM	7.500.000
BMV	105.000.000
Tindakan primary PTCA 1 Stent BMS + 20 %	43.000.000
Tindakan primary PTCA 1 Stent DES + 20 %	73.000.000
Tindakan primary PTCA Tanpa Stent + 20 %	33.000.000

PELAYANAN KSM ANAK	
Baby Massage	75.000
Pemeriksaan Tumbuh Kembang	225.000
Denver Tes	225.000
Fleet enema	200.000
Fototerapi	75.000
Imunisasi intracutan (BCG)	60.000
Imunisasi intramuscular	60.000
Imunisasi subcutan	60.000
Imunisasi Campak	47.000
Imunisasi DPT	47.000
Imunisasi Hepatitis B	47.000
Imunisasi Polio	47.000
Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	20.000
Intubasi anak	225.000
Kangoro Mother care (KMC)	90.000
Latih menetek	100.000
Lumbal Pungsi	335.000
Mantoux test	60.000
Pemasangan NGT anak	75.000
Nebulizer	37.500
Rawat tali pusat	75.000
Rehidrasi cairan	125.000
Resusitasi cairan	175.000
Resusitasi Neonatus (SC) sampai dengan Langkah awal	504.000
Setting CPAP	75.000
Setting Ventilator	380.000
Skin Prick Tes	230.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
Transfusi ganti	605.000
Transfusi	55.000
pemasangan infus	59.000
pencabutan infus	22.500
Umbilical Cateter	190.000
Pemasangan PICC	2.750.000
VISITE RAWAP INAP	125.000
Konsultasi Antar Poli	33.000
Akses vena sentral	176.000
Aspirasi Pneumotoraks	158.000
Bilas lambung	59.000
Debridemet	59.000
EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	281.000
EKG Monitoring < 6 jam	95.000
EKG Monitoring > 6 jam	190.000
Observasi / bedside monitor	70.000
Pasang infus intra oseus	117.000
Pemasangan/ Angkat kateter	53.000
Pemberian Sitostatika	387.000
Pemeriksaan EKG Anak	84.000

Perawatan bayi dalam inkubator / hari	59.000
Peritonial dialisa / siklus (non kelas)	158.000
Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	686.000
Pungsi Perikardia	528.000
Pungsi Pleura / asites	264.000
Pungsi Serebrospinal	264.000
Pungsi sumsum tulang	264.000
Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan dengan SC Dengan tindakan lanjut	704.000
Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan normal Tanpa Tindakan Lanjut	176.000
Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan normal dengan tindakan lanjut	293.000
Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan patologis tanpa Tindakan Lanjut	317.000
Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan patologis dengan tindakan lanjut	469.000
RJP dengan ETT	176.000
RJP tanpa ETT	117.000
Suctioning / hari	35.000
Terapi Sinar Biru	59.000
Test Perkembangan	117.000
Wash out	59.000
Saturasi 02	29.000
Pembacaan Mantoux test	59.000
PELAYANAN KSM KULIT DAN KELAMIN	
Cauter Keratosis Seboroik Kecil	38.000
Cauter Keratosis Seboroik Sedang	105.000
Cauter Siringoma / Xantelesma Besar	138.000
Cauter Siringoma / Xantelesma Kecil	38.000
Cauter Siringoma / Xantelesma Sedang	105.000
Cauter Verucca Vulgaris Besar	140.000
Cauter Verucca Vulgaris Kecil	38.000
Cauter Verucca Vulgaris Sedang	105.000
Cutaneus Larva Migrain	32.000
Ekstrak Makanan	51.000
Injeksi Sklerotizing agent	73.000
Injeksi Sklerotizing agent multiple	104.000
Komedo Besar	140.000
Komedo Kecil	35.000
Komedo Sedang	89.000
Milia Besar	136.000
Milia Kecil	41.000
Milia Sedang	89.000
Moluscum Besar	140.000
Moluscum Kecil	47.000
Moluscum Sedang	89.000
Tes Tempel	38.000
Tes Tempel + Ekstrak Makanan	83.000
Nevus Pigmentasosus:	
Daerah Wajah Muka	528.000
Daerah lain	412.000

Veruka Vulgaris	
dengan elektro surgery (satu sisi)	
< 2	422.000
3-4 buah	528.000
Krioterapi	
Klavus 1 - 2 Buah	
dengan elektro sugey 1 sisi	528.000
Krioterapi	528.000
Moluskum Kontagiosum Enukleasi	
1 - 5 buah	211.000
6 - 10 buah	317.000
Krioterapi	422.000
Xantelasma	
dengan elektro surgery (satu sisi)	528.000
dengan eksisi (satu sisi)	739.000
Krioterapi (satu sisi)	528.000
Kista Sebasea	
dengan elektro surgery	528.000
dengan eksisi	844.000
Krioterapi (satu sisi)	633.000
Keratosis Seboroik	
dengan elektro surgery (satu sisi) (1 -10 titik)	528.000
Krioterapi	528.000
Papiloma	
dengan elektro surgery	317.000
Krioterapi	317.000
Granuloma	
dengan elektro surgery	633.000
Krioterapi	528.000
Kondiloma Akuminata	
Aplikasi podofilin	211.000
dengan elektro surgery	633.000
Krioterapi	528.000
Biopsi Kulit	
Eksisi	106.000
Punch	211.000
Akne Vulgaris	
Perawatan komedo /Milla	422.000
Subcision	211.000
Mikrodermabrasi	422.000
Chemical peeling	633.000
Subcision	
Subcision	528.000
Tindakan - tindakan Khusus untuk Kecantikan/ Peremajaan kulit	
dan Estetika	
Lifting Vit C	422.000
Injeksi Botox per treatment	1.055.000
Injeksi Filler	1.055.000
Aspirasi ringan	200.000
Aspirasi sedang	300.000

Bedah listrik (elektrokauter) ringan	200.000
Bedah listrik (elektrokauter) sedang	400.000
Bedah listrik (elektrokauter) berat 1	600.000
Bedah listrik (elektrokauter) berat 2	800.000
Bedah ekskohleasi ringan	200.000
Bedah ekskohleasi sedang	400.000
Bedah ekskohleasi berat 1	600.000
Bedah ekskohleasi berat 2	800.000
Ekstraksi komedo ringan	100.000
Ekstraksi komedo sedang	200.000
Ekstraksi komedo berat	300.000
Insisi ringan	100.000
Insisi sedang	200.000
Insisi berat	300.000
Injeksi steroid intralesi ringan	150.000
Injeksi steroid intralesi sedang	200.000
Laser CO2 ringan	400.000
Laser CO2 sedang	600.000
Laser CO2 berat	800.000
Laser CO2 advance (wajah)	1.000.000
Laser CO2 advance (badan)	2.000.000
Laser CO2 Fraksional kecil	600.000
Laser CO2 Fraksional sedang	800.000
Laser CO2 Fraksional besar	1.000.000
Laser CO2 Fraksional advance	1.500.000
Peeling wajah lokal (theraskin)	200.000
Peeling wajah impor (neostrata/obagi)	400.000
PELAYANAN KSM GIGI DAN MULUT	
Open Bor 1 akar	21.500
Open Bor 2 Akar	51.000
Open Bor 3 Akar	64.000
Ekstiriasi, Reaming, Filling (1 Akar)	127.000
Ekstiriasi, Reaming, Filling (2 Akar)	190.000
Ekstiriasi, Reaming, Filling (3 Akar)	443.000
Ganti Obat	19.000
Pengisian Saluran Akar (1 Akar)	21.500
Pengisian Saluran Akar (2 Akar)	51.000
Pengisian Saluran Akar (3 Akar)	64.000
Pulp Capping	21.500
Tambalan Sementara	21.000
Dental Photo (Dengan Film)	64.000
Tambalan Tetap Amalgam Kecil	38.000
Tambalan Tetap Amalgam Sedang	51.000
Tambalan Tetap Amalgam Besar	64.000
Tambalan amalgam komplek	50.000
Tambalan amalgam simplek	33.000
Tambalan composite dengan Light curing komplek	179.000
Tambalan composite dengan Light curing simpleks	118.000
Ovenbor untuk drainage	17.000

Pengisian perawatan endo	17.000
Glass Ionomer Composite (GIC)	51.000
Ekstraksi Cabut Gigi Sulung	45.000
Ekstraksi Cabut Gigi Tetap	76.000
Ekstraksi Cabut Gigi dengan Komplikasi	127.000
Cabut gigi sulung topikal	16.000
Cabut gigi sulung suntik	21.000
Cabut gigi tetap dengan komplikasi	50.000
Cabut M3	50.000
Cabut M3 dengan komplikasi	151.000
Scalling 1 Rahang (Atas / Bawah)	76.000
Scalling 2 Rahang (Atas / Bawah)	152.000
Curetage Gigi Tertutup	64.000
Curetage Gigi Terbuka	171.000
Insisi Abses Intra Oral	45.000
Insisi Abses Ekstra Oral	175.000
Insisi Absces	161.000
Operculectomy	535.000
Gingivectomy	171.000
Odontectomy Biasa	380.000
Odontectomy Dengan Penyulit	633.000
Frenectomy	535.000
Ekstiriasi Mucocele Kecil	127.000
Excisi Mucocele	660.000
Ekstiriasi Epulis Kecil	127.000
Ekstiriasi Epulis Besar	190.000
Ekstiriasi Epuis	463.000
Ekstiriasi Kista	443.000
Ekstiriasi Granuloma	443.000
Splinting	513.000
Intermaxillary Wiring	430.000
Buka Wiring	76.000
Kontrol Wiring	38.000
Apex Resective	380.000
Pembuatan Gigi Tiruan Lepasan (1 Rahang) Gigi Pertama	317.000
Pembuatan Gigi Tiruan Lepasan (1 Rahang) Gigi Selanjutnya per gigi	89.000
Pembuatan Gigi Tiruan Lepasan Penuh (Full Denture)	760.000
Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Akrilik	633.000
Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Porselen	1.139.000
Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Pasak Akrilik	760.000
Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Pasak Porselen	1.265.000
Perawatan Orthodontik Lepasan (1 Rahang)	760.000
Perawatan Orthodontik Lepasan (Kontrol (Aktivir))	19.000
Perawatan Orthodontik Cekat	5.300.000
Cetak rahang atas / rahang bawah	38.000
Gigitan malam	76.000
Relining gigi tiruan	190.000
Rebasing gigi tiruan	253.000
Alveolectomy	110.000
Alveolectomi/ gigi	528.000

Penjahitan (@ jahitan)	18.000
Kontrol Spliting	35.000
Tumpatan sementara / premedikasi	80.000
Tump. Glass Ionomer Kecil	145.000
Tump. Glass Ionomer Besar	180.000
Tump. Composite light Curing Kecil	175.000
Tump. Composite light Curing Besar	260.000
Tump. Amalgam	110.000
Inlay, Uplay, Onlay, Pinlay/Backing	370.000
Inlay Layer porcelain	420.000
Restorasi Inlay	720.000
Gigi sulung dengan Injeksi	135.000
Gigi tetap	150.000
Gigi tetap dengan penyulit	250.000
Odontectomy I	660.000
Odentectomy II	840.000
Odontectomy III	1.319.000
Apicoectomy/Apexresecty	450.000
Frenulectomy	600.000
Open flap per gigi	300.000
Alveolectomy per regio	450.000
Operculectomy	625.000
Insisi/Drainage intra orall	355.000
Insisi/Drainage extra orall	450.000
Wiring per rahang	430.000
Buka wiring per rahang	355.000
Ext. kecil (ranula,mucosele,kista dll)	525.000
Curretage	125.000
Ganti drain	161.000
Hecting perjahitan	67.500
Aff Hecting	161.000
Buka Jahitan	85.000
Buka dengan jahitan < 5	63.000
Buka dengan jahitan > 5	65.000
Luka dengan jahitan < 5	53.000
Luka dengan jahitan > 5	79.000
Biopsi	725.000
Spooling	176.000
Grinding	95.000
Grinding gigi tajam	35.000
Marsupralisasi	725.000
Exterpatie besar (masa \geq 1 cm)	215.000
Debridement	450.000
Feeding plate	950.000
Obturator + Feeding Plat	219.000
A. Acrylic	
Penuh per rahang	1.500.000
Gigi selanjutnya per gigi	190.000
Rebasing/relining full dent	325.000
Rebasing/relining partial dent	275.000

B. Porcelain/Ortholux	
Gigi pertama	800.000
Gigi selanjutnya	350.000
Veneer Indirect Porcelain	1.194.000
C. Frame protesa	
Full prame tanpa gigi per rahang	1.050.000
Frame uni lateral	850.000
Frame bilateral	1.000.000
D. Crown & Bridge	
Acrylic per unit gigi	420.000
Porcelain per gigi	540.000
Pin Crown/Venster Crown/Facing	325.000
Cementing CB lepas	275.000
Full Crown Metal	450.000
Jaket Crown pfm	2.394.000
Akrilik J. C/Metal	338.000
Dowel	422.000
Metal Backing Akrilik	338.000
Porselen J. C	422.000
Feeding Plate/Obturator	123.000
Reparasi Plate	84.000
Reparasi Gigi	27.000
Reparasi Kramer	27.000
E. Reparasi	
Patah, retak,lepas	255.000
Scaling per regio	160.000
Perawatan radang/pocket/curetage	335.000
Jenis Tindakan	
Devitaliasi pulpa	135.000
Amputasi pulpa vital/mortal	200.000
Rotation I	200.000
Rotation II dst	110.000
Pengisian saluran akar	255.000
Retreatment saluran akar 1	376.000
Pulpa capping	200.000
Plat aktif tanpa ekspansi	4.500.000
Plat aktif dengan ekspansi	4.550.000
Activator/monoblock	1.750.000
Headgear/facemask/chincap	2.750.000
Aktifir per kunjungan	145.000
Retainer/Space regainer	775.000
Retainer per rahang	211.000
Preparasi Saluran Akar per Saluran	282.000
F. Fixed / cekat	
Analisis / diagnosis ortodontik	245.000
Pemasangan alat	7.200.000
Aktifir per kunjungan	115.000
Pemasangan per satu rahang	4.800.000
Pemasangan alat satu rahang	250.000
Pembuatan alat per rahang	525.000

Pemasangan rahang atas dan bawah	5.277.000
Pasang Band/ Bracket baru	53.000
Pemasangan Bracet Lepas/ Rebonding	53.000
Pemasangan Molar Band Lepas + sedang	53.000
Aplikasi obat per tube	325.000
Bleaching per gigi	250.000
Orburator/Feeding flate	1.100.000
Perawatan hipersensitif dentin	275.000
Cetak satu rahang atau sebagian	120.000
Cetak dua rahang atau penuh	160.000
Cetak dan analisa	117.000
Tambahan spongostan	87.000
Tambahan Adrenalin	8.000
Tambahan pehacain	8.000
Tambahan Xylestesin	13.000
Tambahan mepivastesin	13.000
Tambahan dicynon	21.000
Apex Resective	380.000
Apikotomi Gigi Anterior	950.000
Apikotomi Gigi Posterior	1.100.000
Bedah Oroantralfistula (Dengan Anestesi Lokal)	850.000
Biopsi (Incisi)	350.000
Cetak rahang atas / rahang bawah	38.000
Gigi Implant Endooseus (1 Elemen) Fase 1	11.000.000
Gigitan malam	76.000
Intermaxillary Wiring	506.000
Irigasi/Spooling	32.000
Spooling	176.000
Kontrol (Aktivir)	19.000
Kontrol Pasca Bedah	90.000
Kontrol Spliting	35.000
Laso/Traksi Gigi	950.000
Light Curing Composite Besar	127.000
Light Curing Composite Kecil	89.000
Light Curing Composite Sedang	114.000
Mahkota Akrilik	633.000
Mahkota Pasak Akrilik	760.000
Mahkota Pasak Porselen	1.265.000
Obturator	950.000
Pendalaman Sulkus (Satu Kuadran)	1.000.000
Penjahitan (@ jahitan)	18.000
Perawatan Luka Besar > 10 cm	100.000
Perawatan Luka Kecil < 5 cm	50.000
Perawatan Luka Sedang 5 - 10 cm	75.000
Perawatan Orthodontik Cekat	5.300.000
Perawatan Orthodontik Lepasan 1 Rahang	760.000
Premedikasi	90.000
Re/Trans-Plantasi Gigi (Tambah Per Elemen)	250.000
Re/Trans-Plantasi Gigi Anterior/Posterior(Per Gigi)	1.400.000
Rebasing gigi tiruan	253.000

Tambalan Tetap Amalgam Besar	64.000
Tambalan Tetap Amalgam Kecil	38.000
Tambalan Tetap Amalgam Sedang	51.000
Therapi Solux/Kunjungan	90.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000
Konsultasi Antar Poli	50.000
Pemeriksaa Dokter Gigi Spesialis	60.000
Alveolectomy	269.000
Alveolektomi (Per Kuadran)	500.000
Apex Resective	660.000
Apikotomi Gigi Anterior	950.000
Apikotomi Gigi Posterior	1.100.000
Bedah Oroantralfistula (Dengan Anestesi Lokal)	850.000
Biopsi (Incisi)	350.000
Buka jahitan	30.000
Buka Wiring	76.000
Cetak rahang atas / rahang bawah	38.000
Gigi Implant Endooseus (1 Elemen) Fase 1	11.000.000
Intermaxillary Wiring	506.000
Kontrol (Aktivir)	19.000
Kontrol Pasca Bedah	90.000
Laso/Traksi Gigi	950.000
Light Curing Composite Besar	127.000
Therapi Solux/Kunjungan	90.000
Mahkota Porselen	1.139.000
Relining gigi tiruan	190.000
Re/Trans-Plantasi Gigi Anterior/Posterior(Per Gigi)	1.400.000
Perawatan Luka Sedang 5 - 10 cm	75.000
Pendalamian Sulkus (Satu Kuadran)	1.000.000
Penjahitan (@ jahitan)	18.000
Perawatan Orthodontik Cekat	5.300.000
Perawatan Orthodontik Lepasan 1 Rahang	760.000
Premedikasi	90.000
Re/Trans-Plantasi Gigi (Tambah Per Elemen)	250.000
BONGKAR TAMBALAN DAN GIGI TIRUAN TAMBAL SILIKAT/AMALGAM	32.000
BONGKAR TAMBALAN DAN GIGI TIRUAN GIGI PALSU	38.000
BONGKAR TAMBALAN DAN GIGI TIRUAN GIGI TIRUAN CEKAT	38.000
INTERMAXILARY WIRING	506.000
Archwire	169.000
Bite plane : Bite raiser	84.000
Cetak dan analisa	117.000
Face mask Pendulum	169.000
Head Gear	169.000
Kontrol	84.000
Penambahan Spiring	32.000
Quad Helix	84.000
Rapid palatal expander	169.000
Trnas palatal arch	84.000
Biometri	21.000

alat lepasan :	
Aktivir Fix	106.000
Aktivir Removable	42.000
Cetak dan analisa	59.000
Pemasangan Fix	5.277.000
Pemasangan Removable per rahang	704.000
Partial Dentur	
Plat + 1 gigi	135.000
Penambahan 1 Gigi	33.000
Full Denture	
Full Denture biasa	422.000
Full denture dengan penyulit	675.000
Rebase Sederhana	253.000
Rebase komplek	253.000
Reparase retak atau patah	169.000
Tindakan lain-lain	
Root Planing	101.000
Skaling/ regio	17.000
Aveolectomi / regio	87.000
Plat ortho / maintener	69.000
Ekstirpasi Epuis	463.000
Kuretase dry socket	108.000
Ganti perban sederhana	35.000
Eksratasi dengan Cytoject	117.000
Pencabutan gigi tajam implikasi selain gigi m, 3	381.000
Solling	23.000
Aff Hecting < 5	63.000
Aff Hecting > 5	65.000
Cystectomy	633.000
Frame	480.000
Gigi berikut	84.000
Insisi Absces	161.000
Oklusal Splint	127.000
Over Denture, Rahang	2.533.000
Single Implant	9.709.000
Sit/ Dudukan	68.000
Reposisi dislokasi TMJ	1.466.000
Reimplantasi	1.539.000
Aff Hecting	176.000
Kontrol	59.000
Eksisi tumor jinak	1.055.000
Ekstraksi penyulit	528.000
Aff wire	352.000
Eksterpasi Epuis	586.000
Kuretase dry socket	176.000
Ganti perban sederhana	59.000
Restorasi GIC	274.000
Restorasi Komposit	279.000
Deviatilisasi	205.000
Penambahan tindakan Anestesi	76.000

Buka Kavum	254.000
Medikasi Kavum Pulpa	194.000
Ganti Obat / Saluran Akar	207.000
Pengisian sal	841.000
Post & Core Build Up	881.000
Bleaching Intracoronal / kunjungan	726.000
Bleaching Extracoronal / kunjungan	2.393.000
Camenting resin gic	246.000
PELAYANAN ANESTESI	
Akses Vena Sentral (CVC)	750.000
Canulasi Vena Sentral (CVC) Anak	235.000
Canulasi Vena Sentral (CVC) Dewasa	235.000
Canulasi Vena Perifer (infuse)	29.000
Aff CVP	70.000
Ekstubasi	170.000
Ekstubasi Trackhea	199.000
Epidural	1.500.000
ILA	1.000.000
Intubasi + Airway definitive	250.000
Intubasi Dengan Teknik Khusus	456.000
Intubasi Trakhea	199.000
Kardioversi (DC Shock)	150.000
DC Shock / HR	117.000
Pemasangan Kanul Vena Perifer + penyakit	35.000
Vena Sectie	633.000
Canulasi Vena Perifer (infuse)	29.000
Pemasangan Ventilator	150.000
Setting Ventilator IX	117.000
Pemberian Kemoterapi	530.000
Pemberian Obat Inotropik + Vasopresor	150.000
Penanggulangan Nyeri	126.000
Resusitasi jantung paru	220.000
Resusitasi jantung Paru + Intubasi	492.000
Tindakan Lumbal Punksi	475.000
Catheter Rectal Schorsten / Klisma	53.000
Dowet Catheter / Catheter Urine	53.000
Insersi NGT	59.000
Lepas Catheter Urine	53.000
Maag Cooling / Cooling Spolling	88.000
Nebulizer	29.000
RJP	176.000
Suction / Washing / hari	35.000
Tracheostomy	469.000
WSD	645.000
PELAYANAN KESEHATAN JIWA	
I. Psikoterapi (Per Sesi Pertemuan)	
Psikoterapi Individual (Desensitasi, Kondisioning)	40.000
Psikoterapi Caregiver/ Konseling Keluarga	40.000

Cognitive behavior therapy (CBT)	72.000
Psikoterapi psikoanalisis/ hipnoterapi	84.000
Psikoterapi Perilaku	72.000
Konseling Perkawinan & Psikoseksual	72.000
Reality Terapi	40.000
Analisis Transaksional	60.000
Terapi suportif rehabilitasi mental (Okupasi)	60.000
Psikoterapi Kelompok (Terapi Aktivitas Kelompok)	60.000
Consultasion Liason Psychiatric	60.000
II Wawancara dan evaluasi Psikiater	
Wawancara dan evaluasi psikiater umum-dewasa (perorang)	100.000
wawancara dan evaluasi psikiater anak-remaja (perorang)	100.000
wawancara dan evaluasi psikiater keluarga dan psikoseksual (perkeluarga)	100.000
II. Asesment Penunjang Diagnosa	
Pemeriksaan TPKP (5 sesion)	400.000
Minimental stage examination (MMSE)	53.000
Pemeriksaan Psikometri lainnya di luar MMPI	53.000
Pemeriksaan Semikuantitatif HDRS, PANSS, HARS, YMRS, BPRS, dll	40.000
III Medicolegal Psikiatri (Surat Keterangan Aspek Keswa)	
Visum et Repertum Psikiatrikum	800.000
Keterangan Bebas NAPZA (Surat Keterangan Bebas Narkoba)	100.000
Keterangan Keswa untuk Kelengkapan Administasi Profesi Tertentu	200.000
Keterangan Kesehatan Jiwa untuk Kelengkapan Administrasi	125.000
Keterangan Kesehatan Jiwa untuk Pekerjaan & Jabatan Tertentu	270.000
Keterangan Kesehatan Jiwa untuk Pendukung Hukum Perdata	270.000
Pemeriksaan Keswa untuk Kelayakan Kerja & ASN	270.000
I. Psikoterapi (Per Sesi Pertemuan)	
Psikoterapi Individual (Desensitasi, Kondisioning)	40.000
Psikoterapi Caregiver/ Konseling Keluarga	40.000
Cognitive behavior therapy (CBT)	72.000
Psikoterapi psikoanalisis/ hipnoterapi	72.000
Psikoterapi Perilaku	72.000
Konseling Perkawinan & Psikoseksual	72.000
Reality Terapi	40.000
Analisis Transaksional	72.000
Terapi suportif rehabilitasi mental (Okupasi)	125.000
Psikoterapi Kelompok (Terapi Aktivitas Kelompok)	125.000
Consultasion Liason Psychiatric	125.000
II Wawancara dan evaluasi Psikiater	
Wawancara dan evaluasi psikiater umum-dewasa (perorang)	100.000
wawancara dan evaluasi psikiater anak-remaja (perorang)	100.000
wawancara dan evaluasi psikiater keluarga dan psikoseksual (perkeluarga)	100.000
II. Asesment Penunjang Diagnosa	
Pemeriksaan TPKP (5 sesion)	500.000
Minimental stage examination (MMSE)	72.000
Pemeriksaan Psikometri lainnya di luar MMPI	72.000

Pemeriksaan Semikuantitatif HDRS, PANSS, HARS, YMRS, BPRS, dll	40.000
III Medicolegal Psikiatri (Surat Keterangan Aspek Keswa)	
Visum et Repertum Psikiatrikum	938.000
Keterangan Bebas NAPZA (Surat Keterangan Bebas Narkoba)	100.000
Keterangan Keswa untuk Kelengkapan Administasi Profesi Tertentu	200.000
Keterangan Kesehatan Jiwa untuk Kelengkapan Administrasi	125.000
Keterangan Kesehatan Jiwa untuk Pekerjaan & Jabatan Tertentu	270.000
Keterangan Kesehatan Jiwa untuk Pendukung Hukum Perdata	270.000
Pemeriksaan Keswa untuk Kelayakan Kerja & ASN	270.000
Terapi Khusus Fiksasi (perkegiatan)	60.000
Terapi aktivitas kelompok (perorang)	60.000
Daycare rehabilitasi psikososial	60.000
IV Rehabilitasi Psikiatri	
Terapi Kognitif	72.000
Terapi okupasi	72.000
Terapi Psikososial	72.000
Psikoterapi :	
a. Brief	47.000
b. Group	47.000
c. Kognitif	47.000
d. Prilaku	84.000
e. Psikoanalisa	84.000
f. Supportif	47.000
Konseling :	
a. Induvidual	47.000
b. Keluarga	47.000
c. Perkawinan	84.000
Psikometri :	
a. Bprs	42.000
b. Hars	42.000
c. Hdrs	42.000
d. mmpli	317.000
e.mmse	42.000
f. Panss	253.000
Tindakan Non Medis Medicolegal:	
a. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat keterangan sehat jiwa	317.000
b. Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan terganggu jiwa untuk perwalian	84.000
PELAYANAN HEMODIALISA	
Paket Hemodialisa	975.000
Pemasangan Double Lumen	1.000.000
Perawatan Ten Couf	500.000
Cyto HD	1.120.000
Hemodialisa dengan SLEED	1.330.000
PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	
Aktinotherapi (ir,uv)	41.000

Cardiac rehabilitation	29.000
Chest Fisioterapi	58.000
Exercise Therapy	72.500
Gait Training	41.000
Mobilization and Strengthening Exercise	60.000
Parafin bath	50.000
Passive Joint Mobilization	46.000
Pulley Exercise	33.000
Rehabilitasi CP	81.000
Rehabilitasi Stroke	89.000
Traksi (Lumbal/Servikal)	57.000
Oral Motor Sensori	100.000
Terapi Artikulasi	65.000
Terapi Bahasa	65.000
Terapi Menelan	100.000
Continous Passive Motion	33.000
Message oleh Dokter	75.000
Pelvic Floor exercise	58.000
Pre/Post Natal Exercise	23.000
Terapi Manipulasi oleh Dokter	81.000
Terapi Manipulasi tanpa Dokter	23.000
Tonografi	38.000
Assessment KFR	100.000
Injeksi Musculoskeletal	170.000
Tapping & Straping A	90.000
Laser	70.000
Dry Needling	120.000
Prolotherapy	270.000
Uji Latih / Uji Fungsi	60.000
Casting / Splinting	60.000
Vital stim	120.000
IRR	45.000
US	53.000
SWD/MWD	57.000
Ultra Sound Diathermy (USD)	57.000
TENS	57.000
ES	57.000
Latihan Therapeutic Kardiorespirasi	120.000
Latihan Therapeutic Neuromusculoskeletal	120.000
Ergocycle	80.000
Treadmil	120.000
Parrafin Bath	50.000
Traksi	50.000
SWT (shockwave therapy)	73.000
Latihan Bahasa	70.000
Latihan Bicara	70.000
Latihan Irama	70.000
Latihan Suara	70.000
Latihan Menelan	72.500
Latihan fisik	57.000

Stimulasi oromotor	72.500
Play Therapy TW	70.000
Oral Massage	72.500
Terapi Okupasi	72.500
Infra Red Radiation	57.000
Nebulizer	57.000
Jobst Compression	57.000
Psikologi	57.000
S-D Curve	57.000
Combination Therapy (ES+TENS)	57.000
Postural Drainage (Chest Fisioterapi)	47.000
Latihan Tumbuh Kembang	47.000
Test Kekuatan Otot	47.000
Test Neuro Musculo skeletal Injury	47.000
Test Fungsional Neuro Muscular	47.000
Splinting	47.000
Electric Stimulation (ES)	57.000
Traction (lumbar/cervical)	57.000
Tata laksana Gangguan Menelan (Dysphagia)	100.000
Low Level Laser	85.000
PELAYANAN VCT	
PEMERIKSAAN DOKTER UMUM	22.500
KONSULTASI ANTAR POLI	33.000
CSSD	
STERILISASI SUHU TINGGI (AUTOCLAVE STEAM)	-
INSTRUMEN	143.000
Appendektomi Set	143.000
Laparatomni Set	143.000
Herniotomi / Herniorafi Set	143.000
Sectio Caesar Set	143.000
Histerektomi Set	143.000
KET Set / Kistektomi Set	143.000
Ekstirpasi Set	100.000
Tonsilektomi Set	100.000
Rinotomi Set (CWL, Konka)	100.000
Katarak Set	100.000
Kalazion dan Pterigium Set	100.000
Odentektomi Set / Bedah Mulut	100.000
Kuretase Set	100.000
Perforasi Set	100.000
GV Set	100.000
Partus set	100.000
Hecting Set	100.000
LINEN	165.000
Set Linen Operasi Besar	100.000
Set Linen Operasi Kecil	100.000
Set Linen Operasi THT	100.000
Set Linen Bedah Mulut	125.000

Set Linen Bedah Mata	125.000
Set Linen Kuretase	85.000
Set Linen Spinal	75.000
Set Jas Operasi Tambahan	75.000
KASA	15.800
Kasa Lipat uk.6X6 cm isi 10 lembar	20.850
Kasa Lipat uk.8X7,5 cm isi 10 lembar	22.900
Kasa Lipat X-Ray uk.8X7,5 cm isi 10 lembar	34.975
Kasa Lipat-Ray uk.10X7.5 cm isi 10 lembar	24.850
Big Kasa X-Ray uk. 100X12 cm 1 Rol	3.200
Tampon THT uk.1,5X150 cm 1 rol	5.000
STERILISASI SUHU RENDAH (PLASMA H2O2)	
Laparaskopi Set	250.795
Jackson Rees Ventilator Set	250.795
Jackson Rees CPAP Set	250.795
Jackson Rees NeoPAP Set	250.795
Katarak Set	250.795
PACO Set	188.295
Silikon Lampu Oftalmic	188.000
Pterigium Set	125.500
Hernia Mesh	126.025
Saliva Ejector Gigi	126.025
Kauter mata (Ophtalmic Cauter)	76.025
GIZI	
Makan & Minum Pasien	
a. Kelas III	45.000
b. Kelas II	63.000
c. Kelas I	87.000
d. VIP	99.000
Konsultasi Gizi (PRN)	50.000
Asuhan Gizi (NCP)	40.000
PELYANAN KSM GIZI	
Konsultasi Gizi rawat jalan	18.000
Konsultasi gizi rawat inap	23.000
Tarif Skrining	2.400
Tarif asuhan gizi (NCP / PAGT)	29.000
Tarif makan pasien rawat inap	47.000
Konsultasi SpGK (Rawat Jalan / Rawat Inap)	141.000
Assesment awal atau reassessment TTG	141.000
Pemantauan TTG / Visite ulang	117.000
Pemantauan TTG / visite ulang dan evaluasi data khusus	117.000
Preskripsi terapi gizi	141.000
Tindakan injeksi medikamentosa, mikro, spesipik nutrient	188.000
Tindakan Insersi pipa nutrisi enteral	188.000
Preskripsi Formula mixing enteral	235.000
Preskripsi Formula mixing Parental	493.000

Pemeriksaan dan interpretasi BIA	375.000
Pemeriksaan dan interpretasi Kalorimetri indirek	575.000
Pemeriksaan dan interpretasi penilaian respon alergi terhadap makanan (Immuno Cap)	387.000
Pemeriksaan dan interpretasi status antioksidan	387.000
Meso nano Theraphy (Tindakan terapi obesitas)	598.000
Terapi anti aging	598.000
Terapi Nutrigenomik	598.000
PELAYANAN KEPERAWATAN	
memandikan	22.500
tindakan keperawatan kategori I	35.000
tindakan keperawatan kategori II	49.000
tindakan keperawatan kategori III	63.000
tindakan keperawatan kategori IV	77.000
tindakan keperawatan kategori V	120.000
Asuhan keperawatan)full care) kategori I	22.500
Asuhan keperawatan)full care) kategori II	30.000
Asuhan keperawatan)full care) kategori III	40.000
Asuhan keperawatan)full care) kategori IV	50.000
Bilas lambung	59.000
Ganti Balutan (< 10 cm)	45.000
Ganti Balutan (> 10 cm)	75.000
Klisma	53.000
Pemasangan Infus	30.000
Pemasangan Kateter	50.000
Pemasangan NGT	50.000
Pencabutan Infus	22.500
Pencabutan Kateter	15.000
Pengambilan Sampel Darah (Arteri/Vena)	45.000
Pitosin Drip	22.500
Rendam Bokong	75.000
Spooling WSD	67.500
Suction/hari	45.000
Suntikan 1x/hari	15.000
Suntikan 2-5x/hari	30.000
Suntikan 6-10x/hari	40.000
Suntikan 11-15x/hari	60.000
Suntikan >15x/hari	75.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
HEMATOLOGI	
Hematologi rutin	75.000
PT	299.250
aPTT	185.000
Cross mach perlalu	25.000
fibrinogen	130.000
gambaran darah tepi	65.000
gambaran sumsum tulang	270.000
golongan darah dan Rhesus	66.000
hitung jenis diff count	24.000

LED	16.500
masa perdarahan	16.500
masa pembekuan	16.500
MCV/MCH/MCHC	32.500
retikulosit	32.500
AFP	387.750
Analisa HB Elektroporesa	591.750
D'dimer	745.500
Eritrosit	15.000
Hematokrit	15.000
Hemoglobin	15.000
Lekosit	15.000
Trombosit	22.000
KIMIA KLINIK	
Alkali fosfatase	49.000
Amilase	97.500
Analisa Gas darah	245.000
Asam urat	32.500
Bikarbonat	45.000
Bilirubin total	65.000
Bilirubin direk / indirek	65.000
calcium	87.500
chlorida	72.500
Cholesterol HDL	49.000
cholesterol LDL	49.000
cholesterol total	40.000
CKMB	180.000
gula darah puasa / sewaktu	24.000
gula darah 2 jam post prandial	24.000
kalium	72.500
kreatinin	32.500
LDH	65.000
lipase	97.000
magnesium	72.500
natrium	141.750
protein total	32.500
albumin/ globulin	32.500
SGOT	32.500
SGPT	32.500
triglicerida	40.000
Troponin t	97.000
Troponin i	82.000
TIBC	82.000
Fe serum	82.000
ureum	32.500
Paket Elektrolit	173.250
CA 125	708.000
Ferritin	317.250
FT3	458.250
FT4	379.500

T3	327.750
T4	327.750
TSH	71.250
TSHs	307.500
UIBC	51.000
CHE	88.000
CK	103.000
Fosfatase asam	74.000
Gamma GT	74.000
Gula darah toleranse test (3X)	66.000
Kreatinin Klirens	60.000
Ureum Klirens	74.000
IMMUNOLOGI/SEROLOGI	
HBsAg rapid	97.500
Anti HBs rapid	113.000
Anti HAV IgM rapid	245.000
Anti Hbc	113.000
Anti Hbe	113.000
ASTO	65.000
CRP	65.000
rhematoid faktor	65.000
AnTI HCV rapid	32.500
widal	82.500
dengue rapid	265.000
VDRL / Shipilis	124.500
anti HIV Rapid	453.000
β HCG	633.000
HBeAg	577.500
HBAIC	170.250
Coomb Test	742.500
ANA IF	722.250
Cortisol	561.000
Anti -dsDNA-NcX	620.250
CEA	357.750
MIKROBIOLOGI	
pewarnaan BTA	101.250
pewarnaan diphtheri	32.500
pewarnaan gram	32.500
preparat langsung jamur	32.500
pewarnaan GO	32.500
URINALISIS	
trochomonas	32.500
malaria	32.500
mikrofilaria	32.500
keton (aceton)	24.000
protein urine	24.000
sedimen	24.000
urin lengkap	32.500
urine terhadap kehamilan (PP test)	49.000
Berat jenis	22.000

Bilirubin urine	22.000
Urobilin	22.000
Glukosa (reduksi)	22.000
Nitrit	22.000
PH	22.000
Protein Bence Jones	22.000
Protein Esbach	30.000
Test pack	118.000
FESES	
feses lengkap	49.000
Feses darah samar	45.000
Feses sisa pencernaan	45.000
CAIRAN TUBUH	
Likuor rutin	45.000
Transudat/eksudat rutin	51.000
Analisa sperma	96.000
PEMERIKSAAN LAIN	
rivalta	24.000
nonne	24.000
pandy	22.000
Tran/exudat	45.000
Cairan Likuor	45.000
Urobilinogen	22.000
Sekret	30.000
Anti HIV	256.000
NS ONE (NS - 1)	366.000
CKMB	162.000
Analisis Gas Darah (AGD)	474.000
Asam Laktat	135.000
APPT	230.000
Troponin I	393.000
HbA1C	223.000
TCM	34.000
Fibrinogen	406.000
VDRL	81.000
TPHA	135.000
Hematologi Lengkap	134.000
BAHAN ADIKTIF	
test narkoba 1 parameter	93.500
phlebotomi / sampling	10.000
Kultur Resistensi	550.500
Kultur Lain-lain	588.750
COVID 19	
Rapid Antibodi	125.000
Rapid Antigen	90.000
Swab PCR	275.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	

HISTOPATOLOGI	
Biopsi Kecil (diameter <3cm) / curetage, keping-keping jaringan ≤ 6 cc	700.000
Biopsi Besar (diameter 4-5cm) /curetage, keping-keping jaringan > 6 cc, 2 -3 Lokasi lokasi , termasuk hepar, gaster, sumsum tulang, Hirschprung, oesopagus, ginjal	900.000
Operasi Kecil (Tur Prostat, STT, Thyroid, Kistektomi, Blader) 5-10 Cm	1.000.000
Operasi Besar (Histrektomi total / Supravagina, Tumor kulit ganas dengan batas-batas sayatan (melanoma maligna, Basal cell Carcinoma), Usus (Colon, Ileum, Rectum), Mastektomi, Ginjal.	1.300.000
VC (frozen Section) Jaringan Kecil	1.500.000
VC (Frozen Section) Jaringan Besar / batas Sayatan	1.700.000
Konsultasi Slide (per 2 slide)	500.000
Konsultasi Blok Parafin (per 2 blok)	600.000
SITOLOGI	
Pap Smear Konvensional, Sputum 1x	500.000
Pap Smear Liquid Based	650.000
Cairan Pleura / Asites / LCS / Bilasan (per 1 sampel pengiriman)	850.000
Sputum 3x, Urine serial 3x	700.000
Sikatan / Bilasan aspirasi (per 1 sampel pengiriman)	800.000
FNAB dengan tindakan (per tindakan)	1.050.000
FNAB pada organ dalam (Thorax, Abdomen, Tulang dengan panduan USG/CT-Scan/Fluoroscopy) (per tindakan)	1.300.000
Pemeriksaan Visum jaringan PA pada jenazah	1.000.000
PEMERIKSAAN PEWARNAAN KHUSUS (HISTOKIMIA) DAN IMUNOHISTOKIMIA	
Penawaran Khusus (Histokimia) seperti PAS, dll (per slide)	500.000
Pemeriksaan Imunohistokimia per 1x pemeriksaan (Per Slide)	600.000
Tindakan pemeriksaan PA pada pasien yang berasal dari Instalasi Rawat Jalan	
PEMERIKSAAN RADIOLOGI	
RADIODIAGNOSTIK TANPA KONTRAS (DIGITAL RADIOLOGI)	
Thorax AP/PA	113.000
Thorax Lateral Kanan	147.000
Thorax Lateral Kiri	135.000
Thorax Lateral Dekubitus Kanan	135.000
Thorax Lateral Dekubitus Kiri	135.000
Thorax dewasa PA/AP 1 x (30 x 40)	106.400
Thorax dewasa PA/AP 1 x (35 x 35)	106.400
Thorax dewasa PA/AP + lateral 2 x (30 x 40)	179.200
Thorax dewasa PA/AP + latera 2 x (35 x 35)	179.200
Thorax dewasa Toplordinik 1 x (35 x 35)	106.400
Top Lordotik	135.000
Schedel AP+Lat	157.000
Mastoid 1 sisi (Kanan atau Kiri)	97.000
Mastoid 2 sisi (Bilateral)	77.000
Temporo Mandibular Joint 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	95.000
Temporo Mandibular Joint 2 Sisi (Bilateral)	350.000
Sinus Paranasal (SPN)	135.000
Submento Vertex	175.000

Mammografi	400.000
Panoramic	113.000
Abdomen (BNO) 1 posisi	135.000
Abdomen (BNO) 2 posisi	405.000
Abdomen (BNO) 3 posisi	175.000
Abdomen anak AP 1 (18 x 24/24 x 30)	90.300
Abdomen dewasa AP 1 (30 x 40)	106.400
Abdomen dewasa AP 1 (35 x 35)	106.400
Abdomen 3 Posisi Dewasa 3x (30x40)	252.000
Abdomen 3 Posisi Anak 3x (24x30)	203.700
Pelvis AP	250.000
Pelvis AP + Oblique	250.000
Pelvis AP 1 x (35 x 35)	106.400
Chephalometri	250.000
Coll.Verterbra Cervical AP + Lat	179.200
Coll.Verterbra Cervical AP + Lat + Oblique Kanan dan Kiri	324.800
Vertebra Cervical AP+lat 2 (24x30)	147.000
Cervical AP & Lat Film (18 x 24)	126.000
Coll.Verterbra Cervicothoracal AP+Lat	192.000
Coll.Verterbra Cervicothoracal AP+Lat+Oblique Kanan dan Kiri	345.000
Coll.Verterbra Thoracal AP+Lat	250.000
Coll.Verterbra Thoracal AP+Lat+Oblique Kanan dan Kiri	400.000
Coll.Verterbra Thoracolumbal AP+Lat	250.000
Coll.Verterbra Thoracolumbal AP+Lat+Oblique Kanan dan Kiri	400.000
Vert. Thoracolumbal AP+Lat+Oblique 1 Posisi	194.000
Coll.Verterbra LumbaJ AP+Lat	250.000
Coll.Verterbra Lumbar AP+Lat+Oblique Kanan dan Kiri	400.000
Coll.Verterbra Lumbosacral AP+Lat	250.000
Coll.Verterbra Lumbosacral AP+Lat+Oblique Kanan dan Kiri	400.000
Vert. Lumbosakral Bending 2 Posisi	156.000
Vertebral Cllum Ap + Lateral flm 1 (30x40)	70.000
Vertebral Cllum Ap obik (ka + ki) 1 flm (30x40)	70.000
Sacrum AP+Lat	250.000
Bending Kanan+Kiri	250.000
Sternum	175.000
Scapula Y View	175.000
Scapula Lateral	175.000
Scapula AP	175.000
Scapula AP + Lateral	250.000
Scapula AP + Lateral + Y view	325.000
Scapula Per Posisi	194.000
Clavicula	194.000
Petrosunn	175.000
Foramen Orbita	175.000
Foramen Optikum/Rheese Kanan-Kiri	194.000
Shoulder Joint AP	132.000
Humerus AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	150.000
Humerus AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Humerus Anak 2 posisi 1 (24x30)	123.900
Humerus Dewasa 2 posisi 1 (30x40)	140.000

Elbow Joint AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	132.000
Elbow Joint AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Anthebrachi AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	132.000
Anthebrachi AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Wrist Joint AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	132.000
Wrist Joint AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Nasal AP+ lat 2(18x24)	123.900
STL 2 posisi AP+lat 2 (18x24)	123.900
Waters	77.000
Schedul Lateral (gigi)	77.000
Manus AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	132.000
Manus AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Phalanges AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	250.000
Phalanges AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Hip Joint 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	250.000
Hip Joint 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	500.000
Femur AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	150.000
Femur AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Genu AP+obl. 1(24X30)	123.900
Knee Joint AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	250.000
Knee Joint AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Knee Joint AP + Lateral + Skyline View1 Sisi (Kanan atau Kiri)	325.000
Knee Joint AP + Lateral + Skyline View 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	650.000
Cruris AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	150.000
Cruris AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Ankle Joint AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	132.000
Ankle Joint AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Ankle Joint AP + Lateral + Mortise View 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	250.000
Ankle Joint AP + Lateral + Mortise View 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Pedis AP + Lateral 1 Sisi (Kanan atau Kiri)	132.000
Pedis AP + Lateral 2 Sisi (Kanan dan Kiri)	500.000
Digiti Manus AP-Lat	194.000
Shoulder Eksorotasi-Endorotasi	194.000
Digiti Pedis AP-Lat	194.000
Schuller per posisi	123.000
Stenvers per posisi	123.000
Basis Cranii	194.000
Towne	194.000
Caldwell	123.000
Mandibula PA-Eisler	156.000
BNO/Abdomen Polos	123.000
BNO 3 Posisi	194.000
Vertebra Cervical AP+lat +obl(1)3 (24x30) 2 posisi	228.000
Vert. Thorakal AP+Lat+Oblique 1 Posisi	194.000
Vert. Thorakal Bending 2 Posisi	156.000
Coccygeus AP+Lat	194.000
Cephalometri	108.000
RADIODIAGNOSTIK DENGAN KONTRAS (DIGITAL RADIOLOGI)	
Oesophagografi	300.000

Maag Duodenografi	375.000
Colon ln Loop	375.000
Barium Follow Through (Barium Meal)	375.000
Barium Enema	375.000
HSG	475.000
Fistulografi	475.000
Urethrografi	800.000
Antegrade Pyelografi (APG) 2 sisi (Kanan dan Kiri)	1.200.000
Antegrade Pyelografi (APG) 1 sisi (Kanan atau Kiri)	800.000
Retrograde Pyelografi (RPG) 2 sisi (Kanan dan Kiri)	1.200.000
Retrograde Pyelografi (RPG) 1 sisi (Kanan atau Kiri)	800.000
BNO-IVP	732.000
T - Tube Cholangiografi	800.000
Sialografi	300.000
VCUG	800.000
Cystografi	800.000
RPG 3 x (30x40)	280.000
Translokasi IUD (Sonde Uterus)	203.000
CT Scan	
CT. Scan Kepala tanpa Kontras	1.150.000
CT. Scan Kepala dengan Kontras	1.650.000
CT. Scan Sinus Paranasal tanpa Kontras	1.150.000
CT. Scan Sinus Paranasal dengan Kontras	1.650.000
CT. Scan Temporal dengan Kontras	1.200.000
CT. Scan Temporal tanpa Kontras	1.700.000
CT. Scan Orbita tanpa Kontras	1.150.000
CT. Scan Orbita dengan Kontras	1.650.000
CT. Scan Nasofaring dengan Kontras	1.150.000
CT. Scan Nasofaring tanpa Kontras	1.650.000
CT. Scan Leher tanpa Kontras	1.150.000
CT. Scan Leher dengan Kontras	1.650.000
CT. Scan Esofagus tanpa Kontras	1.150.000
CT. Scan Esofagus dengan Kontras	1.650.000
CT. Scan Thorax tanpa Kontras	1.500.000
CT. Scan Thorax dengan Kontras	2.500.000
CT. Scan Abdomen tanpa Kontras	1.500.000
CT. Scan Abdomen dengan Kontras	2.500.000
CT. Scan Abdomen dengan Kontras 3 Fase	3.000.000
CT. Scan Coll.Vertebrae tanpa Kontras	1.250.000
CT. Scan Coll.Vertebrae dengan Kontras	1.250.000
CT. Scan Extremitas tanpa Kontras	1.200.000
CT. Scan Extremitas dengan Kontras	2.150.000
CT. Angiografi Extremitas	3.000.000
CT. Angiografi Aorta	3.000.000
CT. Angiografi Kepala	3.000.000
CT. Angiografi Abdomen	3.000.000
CT. Angiografi Thorax	3.000.000
CT. Cardiac	4.000.000
CT. Urologi Tanpa Kontras	1.500.000
CT. Urologi Dengan Kontras	2.500.000

CT. Perfusi Kepala	3.000.000
USG	
USG per organ	150.000
USG Upper Abdomen	225.000
USG Lower Abdomen	225.000
USG Whole Abdomen	375.000
USG Tyroid	225.000
USG Leher	550.000
USG Mammae	225.000
USG Testis	225.000
USG Gynecology	550.000
USG Muskuloskeletal	225.000
USG Kepala + Doppler	225.000
USG Thorax	550.000
USG Guiding Effusi Pleura	550.000
USG Guiding Biopsi	550.000
USG Doppler Jantung	650.000
USG Doppler Carotis	485.000
USG Doppler Aorta	650.000
USG Doppler Extremitas Atas 1 Sisi	485.000
USG Doppler Extremitas Atas 2 Sisi	555.000
USG Doppler Extremitas Bawah 1 Sisi	485.000
USG Doppler Extremitas Bawah 2 Sisi	555.000
USG Doppler Testis	402.000
USG Doppler Ginjal	402.000
USG Massa + Doppler	650.000
USG Inguinal	650.000
USG Appendix	400.000
USG Invaginasi	400.000
USG Kebidanan (Tanpa Film)	64.000
USG Kebidanan (Dengan film)	95.000
USG Kebidanan (Transvaginal tanpa Film)	95.000
USG Kebidanan (Transvaginal tanpa Film)	115.000
USG Penyakit Dalam (Abdomen)	190.000
USG penyakit dalam (Payudara)	127.000
USG penyakit dalam (Thyroid)	127.000
USG Penyakit dalam (Guiding USG)	171.000
USG Penyakit dalam (Testis)	127.000
USG penyakit dalam (soft tissue)	127.000
PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	
Audiometri	75.000
AudioGram	63.000
CTG	110.000
Echocardiography	253.000
EEG	469.000
EKG	70.000
Tread Mill	469.000
Vaskuler Echo	159.000
Upper - Lower	350.000

USG Kandungan	105.000
EET	210.000
Traktus urinarius	210.000
PELAYANAN MEDICAL CHECK UP	
SURAT KETERANGAN ASURANSI / DISABILITAS DAN SURAT KETERANGAN LAINNYA	
Retribusi Rawat Jalan	50.000
TOTAL	50.000
PEMERIKSAAN DAN KETERANGAN VISUM PASIEN	
Visum Pemeriksaan tanpa pembedahan	133.500
Bedah mayat	816.000
Retribusi IGD	50.000
TOTAL	999.500
PEMERIKSAAN DAN KETERANGAN VISUM PEMERKOSAAN	
Visum Pemeriksaan	89.000
Retribusi IGD / Rawat Jalan	50.000
TOTAL	139.000
SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA	
Test Narkoba 5 parameter	425.000
Pemeriksaan Fisik Oleh dokter umum	50.000
TOTAL	475.000
SURAT KETERANGAN MMPI	
Test MMPI	317.000
Pemeriksaan Fisik Oleh dokter umum	50.000
TOTAL	367.000
PAKET MEDICAL CHECK UP	
PAKET 1	
Peruntukan Karyawan Swasta, Penerimaan Anak Sekolah, Penerimaan karyawan baru, Pembuatan STR dan SIP	
PEMERIKSAAN	
Cek Darah Rutin	103.500
Cek Urine Rutin	41.000
Cek Fungsi Ginjal	
- Ureum	62.250
- Kreatinin	63.000
Cek Profil Lipid	
- Kolesterol Total	58.500
- Trigliserida	63.000
Test Gula Darah	
- Gula Darah Puasa	39.000
- 2 jam PP	39.000
Cek Fungsi Hati	
- SGOT	62.250
- SGPT	62.250
- Bilirubin Total	81.000
TOTAL LAB	674.750
Pemeriksaan Fisis Oleh Dokter Umum	50.000
Pemeriksaan Fisis Gigi Oleh Dokter Gigi	50.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Penyakit Dalam	75.000

Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis Mata	75.000
EKG	50.000
Foto Thorax PA	135.000
TOTAL PEMERIKSAAN FISIK	435.000
JUMLAH TOTAL	1.109.750
PEMERIKSAAN TAMBAHAN PILIHAN (OPTIONAL)	
- Test MMPI	270.000
- Test Narkoba 5 Parameter	189.000
TOTAL PAKET 1	1.568.750
PAKET 2	
Peruntukan pembuatan NIDN,CPNS,DLL	
PEMERIKSAAN	
Cek Darah Rutin	103.000
Cek Urine Rutin	41.000
Cek Fungsi Ginjal	
- Ureum	62.250
- Kreatinin	63.000
Cek Profil Lipid	
- Kolesterol Total	58.500
- Trigliserida	63.000
- HDL	77.250
- LDL	77.250
Test Gula Darah	
- Gula Darah Puasa	39.000
- 2 jam PP	39.000
Cek Fungsi Hati	
- SGOT	62.250
- SGPT	62.250
- Bilirubin Total	81.000
- HbsAg	189.000
TOTAL LAB	1.017.750
Pemeriksaan Fisis Oleh Dokter Umum	50.000
Pemeriksaan Fisis Gigi Oleh Dokter Gigi	50.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Speialis Penyakit Dalam	75.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis Mata	75.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis THT-KL	75.000
EKG	50.000
Foto Thorax PA	135.000
Narkoba	189.000
TOTAL PEMERIKSAAN FISIK	699.000
JUMLAH TOTAL	1.716.750
PEMERIKSAAN TAMBAHAN PILIHAN (OPTIONAL)	
- Test MMPI	317.000
TOTAL PAKET 2	1.986.750
PAKET 3	
Peruntukan Pasien Umum, Pejabat Eselon	

PEMERIKSAAN	
Cek Darah Rutin + LED	103.500
Cek Urine Rutin	41.000
Cek Fungsi Ginjal	
- Ureum	62.250
- Kreatinin	63.000
- Asam Urat	66.750
Cek Profil Lipid	
- Kolesterol Total	58.500
- Triglicerida	63.000
- HDL	77.250
- LDL	77.250
Test Gula Darah	
- Gula Darah Puasa	39.000
- 2 jam PP	39.000
Cek Fungsi Hati	
- SGOT	62.250
- SGPT	62.250
- Bilirubin Total	81.000
- HbsAg	189.000
- Bilirubin Direct/Indirect	81.000
Total Lab	1.166.000
Pemeriksaan Fisis Oleh Dokter Umum	50.000
Pemeriksaan Fisis Gigi Oleh Dokter Gigi	50.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Speialis Penyakit Dalam	75.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Speialis Bedah	75.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Speialis Obgyn (U/Wanita)	75.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis Mata	75.000
Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis THT-KL	75.000
EKG	50.000
Foto Thorax PA	135.000
Narkoba	189.000
MMPI	270.000
Total Pemeriksaan	1.119.000
Jumlah Total	2.285.000
PELAYANAN TELEKONSULTASO DAN HOME CAR K-DOKTERIN	
Telekonsultasi dr umum Klinik K-Dokterin aja	50.000
Pemeriksaan dokter umum	22.500
Pelayanan Home Care	
Kunjungan Pemeriksaan	
dr. Spesialis	400.000
dr. Umum	250.000
Perawat/ Nakes Lainnya	150.000
Konsul dokter (Via telepon)	
dr. Spesialis	50.000
dr. Umum	25.000
Tindakan di rumah :	
Pasang Catheter	55.000

Pasang NGT	75.000
Pasang Infus	45.000
Perawatan Luka	150.000
Ganti Balutan Sederhana	70.000
Perawatan Kolostomi	100.000
Latihan Fisik	75.000
Angkat Catheter	70.000
Angkat NGT	50.000
Angkat Infus	20.000
Pemeriksaan GDS	30.000
Bilas Lambung	115.000
Nebulizer	80.000
Personal hygiene	150.000
Telekonsultasi dr umum Klinik K-Dokterin aja	50.000
Pemeriksaan dokter umum	50.000
Pelayanan Home Care	
Kunjungan Pemeriksaan	
dr. Spesialis	400.000
dr. Umum	250.000
Perawat/ Nakes Lainnya	150.000
Konsul dokter (Via telepon)	
dr. Spesialis	50.000
dr. Umum	25.000
Tindakan di rumah :	25.000
Pasang Catheter	55.000
Pasang NGT	75.000
Pasang Infus	45.000
Perawatan Luka	150.000
Ganti Balutan Sederhana	70.000
Perawatan Kolostomi	100.000
Latihan Fisik	75.000
Angkat Catheter	70.000
Angkat NGT	50.000
Angkat Infus	20.000
Pemeriksaan GDS	30.000
Bilas Lambung	115.000
Nebulizer	80.000
Personal hygiene	150.000
PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH	
Penggunaan kamar jenazah	93.000
Tindakan dengan formalin	1.244.000
Tindakan tanpa formalin dan kain kafan/pemulasaraan jenazah	622.000
Perawatan jenazah sederhana	112.000
PELAYANAN AMBULANCE & MOBIL JENAZAH	
Pemakaian Ambulance	
a. Jasa Ambulance	120.000
b. Biaya per kilometer	4.200
c. Petugas Pendamping wilayah Kab. Bandung	119.000
c. Petugas Pendamping luar wilayah Kab. Bandung	140.000

Pemakaian Mobil Jenazah	
Dalam Radius < 20 km	
Jasa Ambulance	120.000
Biaya per kilometer	4.200
Dalam Radius < 20 km	
Jasa Ambulance	240.000
Biaya per kilometer	4.200
RETRIBUSI PELAYANAN PENGOLAHAN DARAH	
Harga jual per labu dari PMI ditambah 20%	
Biaya Crosmach	
RETRIBUSI PELAYANAN BARANG FARMASI	
Harga barang farmasi ditambah maksimal 25 % dari harga beli	
Oksigen Rp. 60/liter	

c. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

NO	PELAYANAN	BESARAN RETRIBUSI
I	RETRIBUSI PELAYANAN KES. RAWAT JALAN	
1	Klinik Umum / Gigi	32.000
2	Klinik Spesialis	55.000
3	Klinik Spesialis Eksekutif	150.000
4	VCT	22.500
5	Farmasi Klinik	11.200
II	RETRIBUSI PELAYANAN KES. DARURAT MEDIK	
1	Retribusi IGD	32.500
2	Observasi > 6 jam - 24 jam	126.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis (Visite)	33.500
4	Konsultasi Dokter Spesialis (Telephone)	30.000
5	Asuhan Keperawatan (Full Care)	
	a. Kategori I	26.000
	b. Kategori II	34.000
	c. Kategori III	52.000
	d. Kategori IV	70.000
6	Tindakan IGD	Ditambah 50% dari retribusi
II	RETRIBUSI PELAYANAN KES. DARURAT MEDIK	
1	Akomodasi Rawat Inap	
	a. Kelas III	75.000
	b. Kelas II	126.000
	c. Kelas I	252.000
	d. VIP	378.000
2	Akomodasi Rooming in	50% dari Tarif Kelas Perawatan Ibu
3	Visite Dokter Spesialis	55.000
4	Visite Dokter Umum	32.000
5	Asuhan Keperawatan (Full Care) /hari	
	a. Kategori I	35.000
	b. Kategori II	49.000
	c. Kategori III	63.000
	d. Kategori IV	77.000

6	Konsultasi Dokter melalui telepon	30.000
7	Konsultasi Psikologi di Ruang Perawatan	32.000
IV	RETRIBUSI PELAYANAN KES. PERAWATAN NEONATOLOGI	
1	Akomodasi Neonatologi	150.000
2	Visite Dokter Spesialis	55.000
3	Visite Dokter Umum	32.000
4	Asuhan Keperawatan (Full Care) /hari	
	a. Kategori I	25.000
	b. Kategori II	35.000
	c. Kategori III	45.000
	d. Kategori IV	55.000
	Konsultasi Dokter melalui telepon	30.000
V	RETRIBUSI PELAYANAN KES. PERAWATAN INTENSIVE	
1	Akomodasi ruang HCU/PIMCU	175.000
	Visite Dokter Spesialis	75.000
	Visite Dokter Umum	32.000
	Asuhan Keperawatan	85.000
2	Akomodasi ruang ICU/NICU/PICU	300.000
	Visite Dokter Spesialis	100.000
	Visite Dokter Umum	35.000
	Asuhan Keperawatan	100.000
3	Konsultasi Dokter melalui telepon	30.000
VI	RETRIBUSI PELAYANAN KES. RUANG PEMULIHAN	
1	Akomodasi ruang pemulihan	76.000
2	Visite Dokter Spesialis Anestesi	100.000
3	Asuhan Keperawatan	100.000
VII	RETRIBUSI PELAYANAN KES. TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
1	Bedah Kecil	1.500.000
2	Bedah Sedang 1	3.000.000
3	Bedang Sedang 2	3.500.000
4	Bedah Besar 1	4.000.000
5	Bedah Besar 2	4.500.000
6	Bedah Khusus 1	5.000.000
7	Bedah Khusus 2	5.500.000
8	Bedah Khusus 2	6.000.000
	Tindakan medik operatif cito diberlakukan penambahan biaya 25%	
VIII	RETRIBUSI PELAYANAN KES. TINDAKAN PERSALINAN	
1	Akomodasi Ruang Perawatan / VK	300.000
2	Jasa persalinan oleh dokter	
	a. Persalinan spontan normal dokter umum	616.800
	b. Persalinan spontan normal dokter spesialis	1.750.000
3	Persalinan Patologis Per Vaginam	
	a. Persalinan sungsang	2.250.000
	b. Persalinan gemelli	2.250.000
	c. Persalinan dengan Ekstraksi Forceps	1.270.000
	d. Persalinan dengan Ekstraksi Vakum	1.270.000
	e. Tindakan dekapitasi/perforasi/embriotomi/eviserasi	1.750.000
	f. Persalinan dengan Induksi / Augmentasi	1.750.000

4	Kuretase	1.500.000
5	Plasenta Manual	1.250.000
6	Tindakan Bidan pada tindakan medik kebidanan	145.000
7	Ekstraksi Benda Asing Intra Uterine Device (IUD) dan lain-lain	1.500.000
	Persalinan gemeli anak pertama sesuai tarif, persalinan gemeli anak berikutnya ditambah 50 % dari tarif sesuai jumlah anak	
IX	RETRIBUSI PEL. KES. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
A	RAWAT JALAN	
a)	RAWAT JALAN UMUM	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	50.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	75.000
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Buka Jahitan 1 - 5	64.800
5	Buka Jahitan > 5	67.200
6	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
7	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
8	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
9	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
10	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
11	Injeksi Kenacort A untuk Keloid	36.000
12	Insisi abses + drainase + tampon	702.000
13	Insisi lokal anestesi	201.600
14	Debridemen kecil	162.000
15	Debridemen besar	324.000
16	Sirkumsisi (sunat)	1.296.000
17	Ekstraksi Unguis/Roserplasti	648.000
18	Lipoma simple	648.000
19	Biopsi dengan lokal anestesi	648.000
20	Biopsi aspirasi	180.000
21	Skleroterapi Varises	756.000
22	Papilloma	432.000
23	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
24	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
25	Aspirasi Sendi	258.000
26	Reposisi Dislokasi Sederhana	120.000
27	Wire Off (Cabut Wire)	216.000
28	Reposisi Patah Sederhana	162.000
29	Injeksi Intra Artikuler	258.000
30	Pemasangan Ransel Perban	180.000
31	Pemasangan Arm Slink	36.000
32	Pemasangan Brace	216.000
33	Pemasangan Spalek	54.000
34	Angkat Drainage	54.000
35	Pasang / Angkat Kateter	54.000
36	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
37	Pemasangan Tampon Belog	84.000
38	Sistostomi	396.000
39	Pungsi Kandung kemih	54.000
40	Businasi Uretra	396.000
41	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG	300.000
42	Biopsi Core	180.000

43	Ganti Nefrostomi	90.000	
44	Insisi abses perineum	702.000	
45	Insisi abses skrotum	702.000	
46	Masase prostate	90.000	
47	Pasang kateter dengan mandrain	120.000	
48	Anuscopy	90.000	
49	Clavus simple (1-2)	540.000	
50	Clavus simple > 2	678.000	
51	Eksisi Keloid < 5 cm	594.000	
52	Eksisi Keloid > 5 cm	741.600	
53	Sebacial Kista < 5 cm	702.000	
54	Sebacial Kista > 5 cm	876.000	
55	Dermoid Kista < 5	810.000	
56	Dermoid Kista > 5	1.008.000	
57	Nebulizer	30.000	
58	Rektosigmoidoskopi	405.000	
59	Transfusi / hari	24.000	
60	Pengambilan Papsmear	67.200	
61	Pemasangan / buka IUD	129.600	
62	Buka dan Pasang IUD	216.000	
63	Pemasangan Implan	216.000	
64	Pencabutan Implan	432.000	
65	Pencucian dan Pemasangan Pesarium	162.000	
66	Biopsi	162.000	
67	Pengambilan sekret vagina	67.200	
68	Pemasangan tampon vagina	86.400	
69	Angkat tampon vagina	86.400	
70	Senam Hamil	43.200	
71	AVA Test	67.200	
72	Kauterisasi	324.000	
73	Kolposkopi	228.000	
74	Kolposkopi + LEEP/LLETZ	552.000	
75	Ekstirpasi Kista Bartholin	408.000	
76	Imunisasi	48.000	
77	PPD (mantoux test)	90.000	
78	Test Perkembangan	120.000	
b)	KLINIK GIGI	dr. Umum	dr. Spesialis
	PENAMBALAN GIGI		
1	tambalan sementara/perawatan endodontik perkunjungan	50.000	75.000
2	pulp capping	50.000	75.000
3	pengisian perawatan endo	75.000	100.000
4	tambalan composite simpleks	150.000	175.000
5	tambalan composite kompleks	175.000	200.000
6	tambalan glassionomer simpleks	75.000	100.000
7	tambalan glassionomer kompleks	125.000	150.000
8	fissure sealant (composite flow)	125.000	150.000
9	fissure sealant glassionomer	75.000	100.000
10	kuretase gingiva(gingival poip)	75.000	100.000
11	reaming/filling (per saluran akar)	75.000	100.000
12	trepanasi	50.000	75.000
13	grinding	25.000	25.000
14	pengisian sal akar+ tambalan composite	175.000	200.000

15	pengisian sal akar +tambalan glassionomer	200.000	225.000
16	pengisian sal akar + tambalan sandwich	225.000	250.000
17	pemasangan pasak	75.000	100.000
18	inlay/onlay dari bahan metal + cetak	600.000	750.000
19	inlay/onlay dari bahan porcelain+cetak	1.000.000	1.500.000
20	one visit endodonti	300.000	450.000
	PENCABUTAN GIGI		
1	pencabutan gigi sulung (topikal)	50.000	75.000
2	pencabutan gigi sulung (suntik)	75.000	100.000
3	pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	75.000	100.000
4	pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	100.000	150.000
5	pencabutan batal setelah anastesi	50.000	50.000
6	pencabutan gigi M3	325.000	350.000
	BEDAH MULUT (1 GIGI)		
1	Odontectomy kelas 1	450.000	500.000
2	Odontectomy kelas II		750.000
3	Odontectomy kelas III		1.500.000
4	Alveolektomi 1 gigi	250.000	300.000
5	Operculectomy	50.000	70.000
6	Extirpasi mucocelle	450.000	500.000
7	Extirpasi epulis	450.000	500.000
8	Incisi abses	60.000	80.000
9	Incisi abses +drainase	450.000	500.000
10	Gingivectomi 1 regio	75.000	100.000
11	Splinting + archbar 1 regio		600.000
12	Penggantian drain abses	25.000	35.000
13	Penggantian drain kista	25.000	35.000
14	Buka jahitan ≤10		100.000
15	Buka jahitan ≥ 10		200.000
16	Hecting luka	25.000	35.000
17	Kuretase	75.000	100.000
18	Buka mulut trismus		500.000
19	Reposisi mandibula		500.000
20	Buka obturator		50.000
21	Buka rubber		50.000
22	Pasang rubber		50.000
23	Buka archbar		50.000
24	Fiksasi Fraktur rahang		200.000
25	Reseksi apeks 1 akar	350.000	500.000
	ORTHODONTI		
1	Orthodonti fixed Ra Rb		4.500.000
2	Orthodonti removable Ra Rb		2.500.000
3	Bracket lepas per butir		100.000
4	Bracket hilang per butir		150.000
5	Band hilang per butir		100.000
6	kawat rusak		50.000
7	kontrol ortho		100.000
8	Retainer Ra Rb		2.000.000
	PROSTHODONTI		
1	Mencetak Ra Rb		100.000
2	Full Ra Rb atau protesa penuh 2 rahang		3.000.000

3	Single denture (1 rahang)		1.500.000
4	Protesa sebagian plate		300.000
5	Protesa sebagian elemen		200.000
6	Reparasi protesa patah		300.000
7	Relining removable partial		300.000
8	relining removable full		300.000
9	penambahan klamer		100.000
10	plate hotz		1.250.000
11	oburator bulb sedang		500.000
12	oburator bulb sedang		1.000.000
13	inlay/uplay/onlay/ful metal		600.000
14	crown porcelain 1 unit		1.500.000
15	occlusal splint		1.000.000
16	protesa penuh 2 rahang frame		5.000.000
17	protesa penuh 1 rahang frame		3.000.000
18	protesa sebagian plate frame		1.500.000
19	mahkota sementara		100.000
20	rebasing		350.000
21	gigi tiruan akrelik plat+cetak		350.000
22	elemen selanjut nya		200.000
23	valpast bilateral unit ke 1		1.000.000
24	elemen selanjutnya		200.000
25	full valpas		3.500.000
26	frame full		1.500.000
27	frame bilateral		1.000.000
28	frame sadle		900.000
29	jaket crown metal porcelain		1.000.000
30	jaket crown metal procelain with crystal		1.200.000
31	penyesuaian protesa	50.000	75.000
	PERIODONTAL		
1	pembersihan karang gigi/scalling per kwadran	50.000	75.000
2	splinting wire per gigi	50.000	100.000
3	perawatan periodontal	75.000	90.000
4	kuretase per regio	135.000	165.000
5	kontrol post perawatan/tindakan	50.000	50.000
6	profilaksis + pembersihan plak	100.000	150.000
7	Topical Fluor / rahang	100.000	100.000
c)	KLINIK THT		
1	Angkat Jahitan (<6)	55.000	
2	Angkat Jahitan (>6)	85.000	
3	Angkat NGT	100.000	
4	Angkat tampon hidung anterior unilateral	75.000	
5	Angkat tampon hidung anterior bilateral	100.000	
6	Angkot tampon hidung posterior	235.000	
7	Apus Hidung	50.000	
8	Apus Telinga	50.000	
9	Apus Tenggorokan/ Nasofaring	85.000	
10	Canalith Repositional Therapy (CRT)	150.000	
11	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	50.000	
12	Ekstraksi / Irigasi Serumen bilateral	100.000	
13	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit unilateral	75.000	

14	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit bilateral	150.000
15	Ekstraksi benda Asing Faring dengan Endoskopi	200.000
16	Ekstraksi benda Asing Hidung	80.000
17	Ekstraksi benda Asing Hidung dengan penyulit	120.000
18	Ekstraksi benda Asing Mulut	100.000
19	Ekstraksi benda Asing Telinga	75.000
20	Ekstraksi benda Asing Telinga dengan penyulit	120.000
21	Ekstraksi benda Asing Tonsil-Faring	75.000
22	Endoskopi Telinga	100.000
23	Irigasi telinga/aural toilet unilateral	50.000
24	Irigasi telinga/aural toilet unilateral	100.000
25	Ganti NGT	200.000
26	Ganti Verban/Drain	100.000
27	Mikroskopi telinga luar unilateral	200.000
28	Mikroskopi telinga luar bilateral	215.000
29	Mikroskopi telinga tengah unilateral	200.000
30	Mikroskopi telinga luar bilateral	215.000
31	Laringoskopi rigid	135.000
32	Nasoendoskopi	135.000
33	Nasofaringoskopi rigid	135.000
34	Pasang NGT	150.000
35	Pasang tampon anterior hidung unilateral	115.000
36	Pasang tampon anterior hidung bilateral	175.000
37	Pasang tampon posterior hidung	215.000
38	Pasang Tampon Telinga Unilateral	50.000
39	Pasang Tampon Telinga Bilateral	100.000
40	Tes Berbisik/Tes suara	65.000
41	Tes Keseimbangan Sederhana	65.000
42	Tes Fungsi N. Fasialis (VII)	200.000
43	Tes Penala/Garpu tala	85.000
44	Biopsi Telinga luar	375.000
45	Insisi Abses Peritonsil	450.000
46	Insisi Abses Preaurikular	235.000
47	Insisi Abses Retroaurikular	275.000
48	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	500.000
49	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	400.000
50	Insisi Pseudokista/ Hematoma Aurikula	400.000
51	Jahit laserasi bibir	400.000
52	Jahit laserasi mulut	400.000
53	Jahit luka hidung	400.000
54	Jahit luka telinga luar	400.000
55	Kuretase granulasi telinga unilateral	385.000
56	Kuretasi granulasi telinga bilateral	500.000
57	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	275.000
58	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	400.000
59	Punksi abses	200.000
60	Jahit luka kepala leher	400.000
61	Biopsi Cavum nasi	475.000
62	Biopsi Faring (nasofaring/orofaring/hipofaring)	475.000
63	Biopsi Oral Cavity	475.000
d)	KLINIK MATA	

Pemeriksaan		
1	Kir mata / buta warna	35.000
2	Autokeratometri	55.000
3	Slit Lamp	30.000
4	Tes Fluoresen	30.000
5	Tes Schirmer	30.000
6	Funduskopi Direk	40.000
7	Funduskopi Indirek	60.000
8	Tonometri Non Kontak	30.000
9	Refraksi	30.000
	Tindakan Medik Non Operatif	
10	Irigasi Bola Mata	80.000
	Buka Jahitan / hecting aff	
11	1- 5 jahitan	25.000
12	6-10 jahitan	45.000
13	11-15 jahitan	85.000
14	16-30 jahitan	140.000
15	Ekst. Korpus Alienum Konjungtiva/Kelopak	45.000
16	Ekst. Korpus Alienum Kornea	125.000
17	Ganti Balutan	54.000
18	Epilasi Cilia	85.000
19	Kerokan dan Debridemen kornea	65.000
20	Laser Katarak Sekunder / Yag Laser	600.000
21	Laser Retina PRP / Argon Laser II	600.000
d)	KLINIK PENY. KULIT DAN KELAMIN	
1	Aplikasi trichloro acetic acid (TCA)	300.000
2	Mikrodermabiasi/microneedling	360.000
3	Chemical peeling	100.000
4	Injeksi kortikosteroid intralesi	100.000
5	Perawatan luka dengan modern wound dressing	100.000
6	Nevus Pigmentasosus	
	a. Daerah wajah muka	450.000
	b. Daerah lain	351.000
7	Veruka Vulgaris dengan elektro surgery (satu sisi)	
	a. = < 2 buah	360.000
	b. 3-4 buah	450.000
8	Krioterapi Klavus 1-2 Buah	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	450.000
	b. Krioterapi	450.000
9	Moluskum kontagiosum enukleasi	
	a. 1-5 buah	180.000
	b. 6-10 buah	270.000
	c. Krioterapi	360.000
10	Xantelasma	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	450.000
	b. Dengan eksisi (satu sisi)	630.000
	c. Krioterapi (satu sisi)	450.000
11	Kista sebasea	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	450.000
	b. Dengan eksisi (satu sisi)	720.000
	c. Krioterapi (satu sisi)	540.000
12	Keratosis Seboroik	

	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	450.000
	b. Krioterapi	450.000
13	Papiloma	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	270.000
	b. Krioterapi	270.000
14	Granuloma	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	540.000
	b. Krioterapi	450.000
15	Kondiluma Akuminata	
	a. Aplikasi podofilin	180.000
	b. Dengan elektrosurgery (satu sisi)	540.000
	c. Krioterapi	450.000
16	Biopsi Kulit	
	a. Eksisi	90.000
	b. Punch	180.000
17	Akne Vulgaris	
	a. Perawatan komedo / Milla	360.000
	b. Subcision	180.000
	c. Mikrodermabrasi	360.000
	d. Chemical peeling	540.000
	e. Subcision	450.000
18	Tindakan -tindakan khusus untuk kecantikan /peremajaan kulit dan estetika	
	a. Lifting Vit. C	360.000
	b. Injeksi botox per treatment	900.000
	c. Injeksi filler	900.000
e)	KLINIK SYARAF	
1	Angiography Celebral	270.000
2	Mylography	270.000
3	Pungsi Cerebrospinal	270.000
4	Pungsi Lumbar	225.000
5	Test fungsi luhur	75.000
6	Test vertigo dan keseimbangan	75.000
7	Test pemeriksaan sensorik	25.000
8	Test syaraf mata	25.000
9	EMG	400.000
10	EEG	400.000
f)	KLINIK JIWA	
	Retribusi tindakan non medis psikiatri	
1	Psikoterapi	
	Brief	40.000
	Group	40.000
	Kognitif	40.000
	Prilaku	72.000
	Psikoanalisa	72.000
	Supportif	40.000
2	Konseling	
	Individual	40.000
	Keluarga	40.000
	Perkawinan	72.000
	Anak	100.000
3	Psikometri	
	BPRS	36.000

	HARS	36.000
	HDRS	36.000
	MMPI	270.000
	MMSE	36.000
	PANSS	216.000
	Retribusi tindakan non medis medicolegal	
1	Pemeriksaan sehat jiwa	270.000
2	Pemeriksaan terganggu jiwa untuk perwalian	720.000
g)	KLINIK ORTHOPEDI	
1	Aspirasi sendi	216.000
2	Eksterpasi kuku	108.000
3	Injeksi intra artikuler	216.000
4	Pemasangan arm slink	9.000
5	Pemasangan brace	180.000
6	Pemasangan ransel perban	18.000
7	Pemasangan spalek	45.000
8	Pemasangan/pembukaan dua sendi	108.000
9	Pemasangan/pembukaan grip satu sendi	72.000
10	Reposisi dislokasi sederhana	48.000
11	Reposisi patah komplek	180.000
12	Reposisi patah sederhana	135.000
13	Wire Off (Cabut Wire)	180.000
h)	PELAYANAN KSM PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	
	Kardioversi (DC Shock)	150.000
	Echocardiography	254.000
	Echocardiography dewasa	469.000
	Tread Mill	253.000
	Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
	Presedur Resusitasi Jantung paru /RJP	225.000
	Prosedur Resusitasi diluar RJP	333.000
	RJP dengan DC shock	352.000
	RJP tanpa DC shock	235.000
	Prosedur kateterisasi jantung rawat jalan (BPJS)	3.680.600
	Prosedur Kardioversi (BPJS)	304.000
	EKG	95.000
	Trans Thoracal Echocardiography /TTE	550.000
	Trans Esophageal Echocardiography /TEE	1.150.000
	Exercise stress Echocardiography	850.000
	Dobutamine stress Echocardiography	1.100.000
	Echocardiography anak	528.000
	Echocardiography stress/dobutamin stress	938.000
	Echocardiography Transesofagus (tidak termasuk SpAn)	1.114.000
	Echocardiography fetal	938.000
	Treadmill Stress Test	500.000
	Klinik sub spesialis	150.000
	Holter Monitoring	850.000
	Prosedur Pengawasan fungsi kardiovaskular (BPJS)	329.200
	Punksi Perikardial Diagnostik	450.000
	Punksi Perikardial Terapeutik + 20%	900.000
	Punksi Perikardial Terapeutik	750.000

	Echo Doppler Vascular	550.000
	prosedur ultrasound pembuluh darah (BPJS)	742.400
	CT Calcium Scoring Cardiac	500.000
	Home Blood Pressure Monitoring	500.000
	USG doppler vascular: carotis	528.000
	USG doppler vascular: ekstremitas	762.000
	Contrast echo (termasuk 2D echo elektif)	645.000
	Programming pacemaker	235.000
	Intravenous trombolitik (di luar obat)	528.000
	Perikardiosintesis	2.932.000
	Kardioversi	381.000
	Central venous line	1.759.000
	Intubasi	1.759.000
	Ankle-brachial index/ankle pressure/toe pressure	469.000
	6 minute walk test	469.000
i)	KLINIK PARU	
	Spirometri	350.000
	Terapi Inhalasi/ Nebulisasi	300.000
	Pungsi Pleura/ torakosintesis	327.500
	Proof pungsi pleura	250.000
	USG Thoraks	500.000
	Pemasangan WSD	500.000
	Cabut Selang WSD	220.000
	Biopsi paru dengan jarum core	2.000.000
	Pleurodesis	750.000
	Bronchoscopi	1.150.000
j)	HEMODIALISA	
1	Hemodialisa rutin	975.000
2	Hemodialisa cito	1.120.000
B	RAWAT INAP	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	54.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	80.400
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
5	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
6	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
7	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
8	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
9	Insisi abses + drainase + tampon	702.000
10	Insisi lokal anestesi	201.600
11	Debridemen kecil	162.000
12	Debridemen besar	324.000
13	Biopsi dengan lokal anestesi	648.000
14	Biopsi aspirasi	180.000
15	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
16	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
17	Injeksi Intra Artikuler	258.000
18	Pemasangan Ransel Perban	180.000
19	Pemasangan Arm Slink	36.000
20	Pemasangan Brace	216.000
21	Pemasangan Spalek	54.000

22	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
23	Punksi Pleura	396.000
24	Angkat Drainage	54.000
25	Pleurodesis	396.000
26	Pasang / Angkat Kateter	54.000
27	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
28	Suction / hari	36.000
29	Pemasangan Tampon Belog	84.000
30	Sistostomi	396.000
31	Pungsi Kandung kemih	54.000
32	Kemoterapy	396.000
33	Klisma	54.000
34	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG	300.000
35	Biopsi Core	180.000
36	Ganti Nefrostomi	90.000
37	Aspirasi Abses Hati	702.000
38	Insisi abses perineum	702.000
39	Insisi abses skrotum	702.000
40	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
41	Anuscopiy	90.000
42	Pemberian Sitostatika	396.000
43	Aspirasi Pneumotoraks (Needle Decompresi)	162.000
44	Pungsi Pleura/Asites	270.000
45	Pungsi Sumsum Tulang (BMP)	270.000
46	Pungsi sumsum Lumbal	270.000
47	Pungsi Serebrospinal	270.000
48	Hemodialisis asetat	1.026.000
49	Hemodialisis Laktat	972.000
50	Peritonial dialisa / siklus (non kelas)	162.000
51	Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	702.000
52	Nebulizer / 1 kali	30.000
53	Rektosigmoidoskopi	405.000
54	Bilas Lambung	60.000
55	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
56	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
57	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
58	Peritonial Pungsi	216.000
59	DC Shock	120.000
60	Transfusi / hari	24.000
61	Pencucian dan Pemasangan Pesarium	162.000
62	Pemasangan tampon vagina	86.400
63	Angkat tampon vagina	86.400
64	Imunisasi	48.000
65	PPD (mantoux test)	48.000
66	Transfusi Ganti	600.000
67	Terapi Sinar Biru / Fototerapi	60.000
68	RJP tanpa ETT	120.000
69	RJP dengan ETT	180.000
70	Pasang infus intra oseus	120.000
71	Pasang infus	25.000
72	Cabut Infus	15.000
73	Suntik/ hari	4.000
74	Lavement / klisme	45.000
75	Sustin	30.000

76	Vulva hygien	30.000
77	Sonde/ hari	20.000
78	Perawatan metode kangguru	50.000
79	Pengambilan darah vena	10.000
80	Pengambilan darah arteri	30.000
81	Pasang DC dengan penyulit	300.000
82	Corpus Alienum	304.000
83	Pasang infus dengan penyulit	100.000
C	IGD	
1	Jahit Luka 1-5 jahitan	80.400
2	Jahit Luka > 5 jahitan	120.000
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
5	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
6	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
7	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
8	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
9	Insisi abses + drainase + tampon	702.000
10	Insisi lokal anestesi	201.600
11	Debridemen kecil	162.000
12	Debridemen besar	324.000
13	Sirkumsisi (sunat)	1.296.000
14	Ekstraksi Unguis/Roserplasti	648.000
15	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
16	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
17	Reposisi Dislokasi Sederhana	120.000
18	Reposisi Patah Sederhana	162.000
19	Reposisi Patah Komplek	216.000
20	Pemasangan Ransel Perban	180.000
21	Pemasangan Arm Slink	36.000
22	Pemasangan Brace	216.000
23	Pemasangan Spalek	54.000
24	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
25	Pasang / Angkat Kateter	54.000
26	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
27	Suction / hari	36.000
28	Pemasangan Tampon Belog	84.000
29	Sistostomi	396.000
30	Pungsi Kandung kemih	54.000
31	Klisma	54.000
32	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
33	Aspirasi Pneumotoraks (Needle Decompresi)	162.000
34	Nebulizer	30.000
35	Bilas Lambung	60.000
36	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
37	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
38	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
39	DC Shock	120.000
40	Transfusi / hari	24.000
41	Pemasangan tampon vagina	86.400
42	Angkat tampon vagina	86.400
43	Kuretase Tajam	408.000
44	Imunisasi	48.000
45	RJP tanpa ETT	120.000

46	RJP dengan ETT	180.000
47	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan normal	180.000
48	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan patologis	324.000
49	Pasang infus intra oseus	120.000
50	Kateter umbilical	180.000
51	Tracheostomy	480.000
52	Irigasi Mata	30.000
53	Irigasi Telinga	30.000
54	Pemasangan Tampon Hidung	70.000
55	Cabut Kuku/ Nail Ekstraktion /	150.000
56	up heacting	45.000
57	Cross insisi	65.000
58	Eksplorasi	125.000
59	Digital	350.000
60	Heenting perineum grade 1-2	75.000
61	Resusitasi Intra uterin	50.000
62	Sustain (pemasangan kateter ke anus)	50.000
63	pemasangan Neo puff	50.000
64	penggunaan inkubator	40.000
65	chest tube / needel torakosentesis	100.000
66	suprapubic cateter aspiration (cistostomi Emergency)	150.000
67	Reposisi Mandibula	100.000
68	Resusitasi bayi	150.000
69	Pemasangan kondom kateter	20.000
D	ICU	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	54.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	80.400
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
5	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
6	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
7	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
8	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
9	Debridemen kecil	162.000
10	Debridemen besar	324.000
11	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
12	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
13	Pemasangan Spalek	54.000
14	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
15	Angkat Drainage	54.000
16	Pleurodesis	396.000
17	Pasang / Angkat Kateter	54.000
18	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
19	Suction / hari	36.000
20	Pemasangan Tampon Belog	84.000
21	Sistostomi	396.000
22	Pungsi Kandung kemih	54.000
23	Klisma	54.000
24	Ganti Nefrostomi	90.000
25	Aspirasi Abses Hati	702.000
26	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
27	Aspirasi Pneumotoraks (Needle Decompreesi)	162.000

28	Pungsi Pleura/Asites	270.000
29	Pungsi Sumsum Tulang (BMP)	270.000
30	Pungsi sumsum Lumbal	270.000
31	Pungsi Serebrospinal	270.000
32	Hemodialisis asetat	1.026.000
33	Hemodialisis Laktat	972.000
34	Peritonial dialisa / siklus (non kelas)	162.000
35	Pemberian Nebulizer	48.000
36	Bilas Lambung	60.000
37	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
38	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
39	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
40	Peritonial Pungsi	216.000
41	DC Shock	120.000
42	Transfusi / hari	24.000
43	PPD (mantoux test)	48.000
44	Transfusi Ganti	600.000
45	Terapi Sinar Biru	60.000
46	RJP tanpa ETT	120.000
47	RJP dengan ETT	180.000
48	Perawatan bayi dalam inkubator / hari	60.000
49	Pasang infus intra oseus	120.000
50	Kateter umbilical	180.000
51	Pemasangan CPAP / hari	60.000
52	Canulasi Vena Sentral (CVC) Dewasa	240.000
53	Canulasi Vena Sentral (CVC) Anak	240.000
54	Tracheostomy	480.000
55	Ekstubasi Trakhea	90.000
56	Setting Ventilator 1X	120.000
E	NEONATOLOGI	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	54.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	80.400
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
5	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
6	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
7	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
8	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
9	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
10	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
11	Pemasangan Spalek	54.000
12	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
13	Angkat Drainage	54.000
14	Pasang / Angkat Kateter	54.000
15	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
16	Suction / hari	36.000
17	Klisma	54.000
18	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
19	Aspirasi Pneumotoraks (Needle Decompreesi)	162.000
20	Pungsi Pleura/Asites	270.000
21	Pemberian Nebulizer	30.000
22	Bilas Lambung	60.000
23	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
24	EKG Monitoring < 6 jam	96.000

25	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
26	DC Shock	120.000
27	Transfusi / hari	24.000
28	Imunisasi	48.000
29	Transfusi Ganti	600.000
30	Terapi Sinar Biru / Fototerapi	60.000
31	RJP tanpa ETT	120.000
32	RJP dengan ETT	180.000
33	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan normal	180.000
34	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan patologis	324.000
35	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan dengan SC	516.000
36	Perawatan bayi dalam inkubator / hari	60.000
37	Pasang infus intra oseus	120.000
38	Kateter umbilical	180.000
39	Pemasangan CPAP / hari	60.000
40	Canulasi Vena Sentral (CVC) Anak	240.000
41	Ekstubasi Trakhea	90.000
42	Setting Ventilator 1X	120.000
F	RUANG PERSALINAN	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	54.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	80.400
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
5	Pasang / Angkat Kateter	54.000
6	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
7	Suction / hari	36.000
8	Klisma	54.000
9	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
10	Pemberian Nebulizer	48.000
11	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
12	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
13	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
14	DC Shock	120.000
15	Transfusi / hari	24.000
16	Pengambilan Papsmear	67.200
17	Pemasangan / buka IUD	129.600
18	Biopsi	162.000
19	Pengambilan sekret vagina	67.200
20	Pemasangan tampon vagina	86.400
21	Angkat tampon vagina	86.400
22	Kauterisasi	324.000
23	Pasang metrolisa	108.000
24	Amniotomi	108.000
25	Kompresi Bimanual	378.000
26	Manual Plasenta	378.000
27	Aspirasi Vakum Kuret	378.000
28	Episiotomi	54.000
29	Pemasangan laminaria stiff	108.000
30	Kuretase Tajam	408.000
31	Repair Ruptur Perineum gr III-IV / Hematom Vagina	408.000
32	Ekstirpasi Kista Bartholin	408.000

33	RJP tanpa ETT	120.000
34	RJP dengan ETT	180.000
35	Inspeculo	45.000
36	Pemasangan kondom cateter	117.000
37	Digitali post partum, AB inkomplit	350.000
X	RETRIBUSI PELAYANAN KES. PENUNJANG DIAGNOSTIK	
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	HEMATOLOGI	
1	Hematologi Rutin	50.000
2	Hematologi lengkap	75.000
3	a Partial Tromboplastin (aPTT)	125.000
4	Cross match manual	25.000
5	Eritosit	11.000
6	Fibrinogen	100.000
7	Gambaran darah tepi	75.000
8	Gambaran sumsum tulang	175.000
9	Golongan darah	22.000
10	Rhesus	22.000
11	Hematokrit	11.000
12	Hemoglobin	11.000
13	Hitung jenis (Diff Count)	16.000
14	LED (BSE)	15.000
15	LE Sel	65.000
16	Lekosit	11.000
17	Masa Perdarahan	15.000
18	Masa Pembekuan	15.000
19	Masa Prothrombin (PT)	90.000
20	MCV	22.000
21	MCH	22.000
22	MCHC	22.000
23	Retikulosit	22.000
24	Trombosit	16.000
25	D'Dimer	131.000
26	HbA1c / Glikolysis HB	170.000
27	Pemeriksaan Cross match per labu metode Gell	100.000
28	Pemeriksaan Gambaran sumsum tulang	175.000
	KIMIA Klinik	
27	Alkali Fosfatase	45.000
28	Amilase	80.000
29	Analisa Gas Darah	260.000
30	Asam Urat	35.000
31	Bikarbonat	33.000
32	Bilirubin total	44.000
33	Bilirubin Direk/Bilirubin Indirek	44.000
34	CHE	65.000
35	CK	76.000
36	Calcium	75.000
37	Chlorida	95.000
38	Cholesterol HDL	50.000
39	Cholesterol LDL	50.000
40	Cholesterol Total	35.000
41	CK - MB	120.000
42	Fosfatase asam	55.000

43	Gamma GT	55.000
44	Gula darah puasa/sewaktu	25.000
45	Gula darah 2 jam post prandial	25.000
46	Gula darah toleranse test (3X)	49.000
47	Kalium	80.000
48	Kreatinin	35.000
49	Kreatinin clearance	85.000
50	LDH	50.000
51	Lipase	65.000
52	Magnesium	49.000
53	Natrium	80.000
54	Protein Total	50.000
55	Albumin/Globulin	35.000
56	SGOT	30.000
57	SGPT	30.000
58	Trigliserida	35.000
59	Troponin T	350.000
60	Troponin I kuantitatif	230.000
61	Troponin I kualitatif	156.500
62	TIBC	100.000
63	Fe Serum	100.000
64	Ureum	35.000
65	Ureum Klirens	55.000
66	e GFR	55.000
	IMMUNOLOGI/SEROLOGI	
67	HBsAg elisa	150.000
68	HBs Ag	75.000
69	anti HBs elisa	125.000
70	Anti HBs	100.000
71	Anti HAV Ig M	225.000
72	Anti HBc	100.000
73	Anti Hbe	100.000
74	ASTO	70.000
75	CRP kuantitatif	175.000
76	CRP	70.000
77	Rhematoid faktor	70.000
78	Anti HCV Kualitatif	22.000
79	Widal Reaksi	55.000
80	Dengue Rapid	196.000
81	NS1 Ag Dengue	190.000
82	T3	200.000
83	fT4	180.000
84	TSH	150.000
85	T4	155.000
86	PSA	166.000
87	CEA	140.000
88	CA 12-5	350.000
89	CRP Kuantitatif	120.000
90	Paket Skrining HIV, HCV, HBsAg	150.000
91	HIV	140.000
92	HIV dengan subsidi pemerintah	100.000
93	Pemeriksaan Sel LE	60.000
94	Rapid Antibodi Covid-19	100.000
95	Rapid Antigen Covid-19	99.000

96	PCR Covid-19	275.000
97	Sifilis	68.000
98	Anti HCV Elisa	100.000
	MIKROBIOLOGI	
98	Pewarnaan BTA	35.000
99	Pewarnaan Diphtheri	35.000
100	Pewarnaan gram	35.000
101	Preparat langsung jamur	35.000
102	Pewarnaan GO	35.000
103	Trochomonas	35.000
104	Malaria	35.000
105	Mikrofilaria	35.000
	URINALISIS	
106	Berat jenis	16.000
107	Bilirubin urine	16.000
108	Urobilin	16.000
109	Glukosa (reduksi)	16.000
110	Keton (aceton)	16.000
111	Nitrit	16.000
112	PH	16.000
113	Protein Urine	16.000
114	Protein Bence Jones	16.000
115	Protein Esbach	25.000
116	Sedimen	16.000
117	Urin Lengkap	30.000
118	Urine terhadap kehamilan (PP tes)	33.000
119	Test pack	87.000
	FESES	
120	Feses lengkap	50.000
121	Feses darah samar	50.000
122	Feses sisa pencernaan	50.000
	CAIRAN TUBUH	
123	Likuor rutin	50.000
124	Transudat/eksudat rutin	50.000
125	Analisa sperma	80.000
	PEMERIKSAAN LAIN	
126	Rivalta	30.000
127	Nonne	30.000
128	Pandy	30.000
129	Tran/exudat	33.000
130	Cairan Likuor/cairan tubuh lainnya	50.000
	BAHAN ADIKTIF	
131	Tes Narkoba dalam urine (1 parameter)	65.000
132	Tes Narkoba 5 parameter	190.000
133	Tes Narkoba 6 parameter	210.000
B	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK	
	TANPA KONTRAS	
	BODY	

1	Thorax PA/AP	115.000
2	Thorax PA/AP Ditempat	145.000
3	Thorax PA/AP + Lateral	195.000
4	Thorax Toplordotik	115.000
5	Abdomen AP	95.000
6	Abdomen 2 Posisi	130.000
7	Abdomen 3 Posisi	220.000
8	Pelvis AP	95.000
	KEPALA RUTIN	
9	Schedel AP + Lateral	130.000
10	Mastoid (Schuler + Stenvers)	130.000
11	Mastoid (Schuler + Stenvers) Bilateral	255.000
12	Mandibula	130.000
13	TMJ	130.000
14	TMJ Bilateral	255.000
15	Waters	80.000
16	SPN 3	175.000
17	Nasal AP+ lat	110.000
18	Dental	30.000
19	Panoramic	170.000
20	Cephalometri	170.000
	TULANG BELAKANG	
21	Vertebrae Cervical AP + Lateral	130.000
22	Vertebrae Cervical AP + Lateral + Obl	225.000
23	Vertebrae Cervical 4 posisi	260.000
24	Vertebral Thoracal AP + Lateral	155.000
25	Vertebral Thoracolumbal AP + Lateral	155.000
26	Vertebral Thoracolumbal AP + Lateral + Obl	280.000
27	Vertebral Lumbal AP + Lateral	155.000
28	Vertebral Lumbosacral AP + Lateral	155.000
29	Vertebral Lumbosacral AP + Lateral + Obl	280.000
30	Vertebra Coccygeus AP + Lateral	130.000
31	Sacrum AP/LAT	130.000
	EXTREMITAS BAWAH	
32	Hip Joint	155.000
33	Femur AP + Latetal	155.000
34	Genu AP + Lateral	130.000
35	Cruris AP + Lateral	155.000
36	Ankle Joint AP + Lateral	110.000
37	Pedis AP + Lateral	110.000
	EXTREMITAS ATAS	
38	Clavicula	80.000
39	Scapula	80.000
40	Shoulder Joint AP	80.000
41	Shoulder Joint AP + Lateral	110.000
42	Humerus AP + Lateral	120.000
43	Elbow AP + Lateral	110.000
44	Antebrachi AP + Lateral	110.000
45	Manus AP + Obl	110.000
46	Wrist joint AP + Lateral	110.000

LAINYA		
47	STL 2 posisi AP + Lateral	110.000
DENGAN KONTRAS/TINDAKAN		
48	HSG	500.000
49	BNO IVP	700.000
50	Translokasi IUD (Sonde Uterus)	300.000
USG		
51	USG Kandungan	90.000
52	USG 1 organ	150.000
53	USG upper abdomen	200.000
54	USG lower Abdomen	200.000
55	USG upper dan lower abdomen (Whole)	350.000
56	USG Mammæ	350.000
57	USG Tiroid	350.000
58	USG Traktus Urinarius	200.000
59	USG Guiding	180.000
60	USG Prostat	180.000
61	USG Testis	250.000
62	USG Ginjal	180.000
63	USG Buli-Buli	180.000
64	USG Kepala Bayi	350.000
65	USG Soft Tissue	350.000
66	USG Muskuloskeletal	350.000
67	USG Thorax	150.000
68	USG Dopler Vaskular Ekstremitas Atas	500.000
69	USG Dopler Vaskular Ekstremitas Bawah	500.000
C PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK		
1	EKG	95.000
2	EKG dan Threadmill	350.000
3	Ecocardiography	400.000
4	USG Kandungan 2D	100.000
5	USG Kandungan 3D	150.000
6	USG Kandungan 4D	250.000
7	USG Kandungan Transvaginal	200.000
8	CTG	80.000
9	EEG	250.000
10	Spirometri	80.000
X RETRIBUSI PELAYANAN KES. REHABILITASI MEDIK		
1	R SWT	500.000
2	Uji Berkemih	450.000
3	Bladder Training	300.000
4	Tapping/Strapping	240.000
5	Treadmill (CPET)	250.000
6	Assesment IKFR	150.000
7	Dry Neddling	350.000
8	Sepedah statis	75.000
9	Postural Drainage	100.000
10	Nebulizer	50.000
11	Breathing Exercise	100.000
12	Laser	100.000
13	MWD	50.000

14	SWD	50.000
15	IRR	50.000
16	PARAFIN	50.000
17	TENS/ES/SD-CURVE	50.000
18	USD	50.000
19	Exercise/Asissted Exercise	100.000
20	MMT/ROM	50.000
21	Traksi	75.000
22	MLDV	50.000
23	Latihan Tumbuh Kembang	150.000
24	Latihan Ambulasi/gait training	75.000
25	Lokal Injeksi	350.000
26	Terapi Wicara	110.000
27	Okupasi Terapi	110.000
28	High Laser	250.000
29	Jobs Compression	150.000
XI	RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP	
1	Pemeriksaan Dokter	Disesuaikan dengan tarif jenis pemeriksaan
2	Pemeriksaan Penunjang	Disesuaikan dengan tarif jenis pemeriksaan
	a. Laboratorium	
	b. Radiologi	
	c. Elektromedik	
XII	RETRIBUSI PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH	
1	Penggunaan kamar jenazah	100.000
2	Pemulasaraan jenazah	750.000
XIII	RETRIBUSI PELAYANAN VISUM et REPERTUM	
1	Pemeriksaan tanpa pembedahan	150.000
XIV	RETRIBUSI PELAYANAN KONSULTASI GIZI	
1	Konsul Gizi Rawat Jalan (Ahli Gizi)	25.000
2	Konsul Gizi Rawat Inap (Ahli Gizi)	25.000
3	Konsul Gizi Rawat Jalan (Dokter)	55.000
4	Konsul Gizi Rawat Inap (Dokter)	55.000
XV	RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE & MOBIL JENAZAH	
1	Pemakaian Ambulance	
	Jasa Ambulance	120.000
	Biaya per kilometer	4.200
2	Pemakaian Mobil Jenazah	
	Dalam Radius ≤ 20 km	
	Jasa Ambulance	120.000
	Biaya per kilometer	4.200
	Radius > 20 km	
	Jasa Ambulance	240.000
	Biaya per kilometer	4.200
XVI	RETRIBUSI PELAYANAN PENGOLAHAN DARAH	
	Harga jual per labu dari PMI ditambah 10%	
XVII	RETRIBUSI PELAYANAN BARANG FARMASI	
1	Harga barang farmasi ditambah maksimal 25 % dari harga beli	
2	Oksigen / liter	

	a. 1-3 LPM	4000/Jam
	b. 3-6 LPM	8000/Jam
XVIII	RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH SEWA ALAT & PEMAKAIAN ALAT	
1	Shiring / infus pump / hari	57.500
2	Infant warmer / hari	57.500
3	Ventilator / hari	345.000
4	Bed Decubitus	57.500
5	Blankettor / Warm Mattres / hari	57.500
6	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	160.000
7	EKG Monitoring < 6 jam	80.000
8	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	240.000
9	DC Shock	100.000
10	Setting Ventilator 1X	100.000
11	Neopuff	57.500
12	Ventilator Portable	57.500

d. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D

NO	PELAYANAN	BESARAN RETRIBUSI
I	RETRIBUSI PELAYANAN KES. RAWAT JALAN	
1	Klinik Umum / Gigi	32.000
2	Klinik Spesialis	55.000
3	Klinik Spesialis Eksekutif	150.000
4	VCT	22.500
5	Farmasi Klinik	11.200
II	RETRIBUSI PELAYANAN KES. DARURAT MEDIK	
1	Retribusi IGD	32.500
2	Observasi > 6 jam - 24 jam	126.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis (Visite)	33.500
4	Konsultasi Dokter Spesialis (Telephone)	30.000
5	Asuhan Keperawatan (Full Care)	
	a. Kategori I	26.000
	b. Kategori II	34.000
	c. Kategori III	52.000
	d. Kategori IV	70.000
6	Tindakan IGD	Ditambah 50% dari retribusi
II	RETRIBUSI PELAYANAN KES. DARURAT MEDIK	
1	Akomodasi Rawat Inap	
	e. Kelas III	75.000
	f. Kelas II	126.000
	g. Kelas I	252.000
	h. VIP	378.000
2	Akomodasi Rooming in	50% dari Tarif Kelas Perawatan Ibu
3	Visite Dokter Spesialis	55.000
4	Visite Dokter Umum	32.000
5	Asuhan Keperawatan (Full Care) /hari	
	a. Kategori I	35.000
	b. Kategori II	49.000
	c. Kategori III	63.000
	d. Kategori IV	77.000
6	Konsultasi Dokter melalui telepon	30.000

7	Konsultasi Psikologi di Ruang Perawatan	32.000
IV	RETRIBUSI PELAYANAN KES. PERAWATAN NEONATOLOGI	
1	Akomodasi Neonatologi	150.000
2	Visite Dokter Spesialis	55.000
3	Visite Dokter Umum	32.000
4	Asuhan Keperawatan (Full Care) /hari	
	a. Kategori I	25.000
	b. Kategori II	35.000
	c. Kategori III	45.000
	d. Kategori IV	55.000
	Konsultasi Dokter melalui telepon	30.000
V	RETRIBUSI PELAYANAN KES. PERAWATAN INTENSIVE	
1	Akomodasi ruang HCU/PIMCU	175.000
	Visite Dokter Spesialis	75.000
	Visite Dokter Umum	32.000
	Asuhan Keperawatan	85.000
2	Akomodasi ruang ICU/NICU/PICU	300.000
	Visite Dokter Spesialis	100.000
	Visite Dokter Umum	35.000
	Asuhan Keperawatan	100.000
3	Konsultasi Dokter melalui telepon	30.000
VI	RETRIBUSI PELAYANAN KES. RUANG PEMULIHAN	
1	Akomodasi ruang pemulihan	76.000
2	Visite Dokter Spesialis Anestesi	100.000
3	Asuhan Keperawatan	100.000
VII	RETRIBUSI PELAYANAN KES. TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
1	Bedah Kecil	1.150.000
2	Bedah Sedang 1	1.626.000
3	Bedang Sedang 2	1.750.000
4	Bedah Besar 1	2.326.000
5	Bedah Besar 2	2.750.000
6	Bedah Khusus 1	3.250.000
7	Bedah Khusus 2	3.750.000
8	Bedah Khusus 3	4.250.000
	Tindakan medik operatif cito diberlakukan penambahan biaya 25%	
VIII	RETRIBUSI PELAYANAN KES. TINDAKAN PERSALINAN	
1	Akomodasi Ruang Perawatan / VK	300.000
2	Jasa persalinan oleh dokter	
	a. Persalinan spontan normal dokter umum	616.800
	b. Persalinan spontan normal dokter spesialis	1.750.000
3	Persalinan Patologis Per Vaginam	
	a. Persalinan sungsang	2.250.000
	b. Persalinan gemelli	2.250.000
	c. Persalinan dengan Ekstraksi Forceps	1.270.000
	d. Persalinan dengan Ekstraksi Vakum	1.270.000
	e. Tindakan dekapsifikasi/porasi/embriotomi/eviscerasi	1.750.000
	f. Persalinan dengan Induksi / Augmentasi	1.750.000
4	Kuretase	1.500.000

5	Plasenta Manual	1.250.000
6	Tindakan Bidan pada tindakan medik kebidanan	145.000
7	Ekstraksi Benda Asing Intra Uterine Device (IUD) dan lain-lain	1.500.000
	Persalinan gemeli anak pertama sesuai tarif, persalinan gemeli anak berikutnya ditambah 50 % dari tarif sesuai jumlah anak	
IX	RETRIBUSI PEL. KES. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
A	RAWAT JALAN	
a)	RAWAT JALAN UMUM	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	48.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	74.000
3	Perawatan luka tanpa jahitan	27.000
4	Buka Jahitan 1 - 5	58.000
5	Buka Jahitan > 5	61.000
6	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	48.000
7	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	101.000
8	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	153.000
9	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	206.000
10	Perawatan Luka Bakar > 40%	259.000
11	Injeksi Kenacort A untuk Keloid	30.000
12	Sirkumsisi (sunat)	1.261.000
13	Ekstraksi Unguis/Roserplasti	628.000
14	Lipoma simple	628.000
15	Biopsi dengan lokal anestesi	628.000
16	Biopsi aspirasi	153.000
17	Skleroterapi Varises	734.000
18	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	112.000
19	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	171.000
20	Aspirasi Sendi	247.000
21	Reposisi Dislokasi Sederhana	112.000
22	Wire Off (Cabut Wire)	206.000
23	Reposisi Patah Sederhana	153.000
24	Injeksi Intra Artikuler	247.000
25	Pemasangan Ransel Perban	171.000
26	Pemasangan Arm Slink	30.000
27	Pemasangan Brace	206.000
28	Pemasangan Spalek	54.000
29	Angkat Drainage	48.000
30	Pasang / Angkat Kateter	48.000
31	Pemasangan dan Pencabutan NGT	54.000
32	Pemasangan Tampon Belog	77.000
33	Sistostomi	382.000
34	Pungsi Kandung kemih	48.000
35	Businasi Uretra	382.000
36	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG	288.000
37	Biopsi Core	171.000
38	Ganti Nefrostomi	83.000
39	Insisi abses perineum	681.000
40	Insisi abses skrotum	681.000
41	Masase prostate	83.000
42	Pasang kateter dengan mandrain	112.000
43	Clavus simple (1-2)	523.000

44	Clavus simple > 2	658.000	
45	Eksisi Keloid < 5 cm	575.000	
46	Eksisi Keloid > 5 cm	720.000	
47	Sebacial Kista < 5 cm	681.000	
48	Sebacial Kista > 5 cm	851.000	
49	Dermoid Kista < 5	787.000	
50	Dermoid Kista > 5	980.000	
51	Nebulizer	100.000	
52	Rektosigmoidoskopi	500.000	
53	Jasa Transfusi / kali	20.000	
54	Pengambilan Papsmear	125.000	
55	Pemasangan / buka IUD	120.000	
56	Buka dan Pasang IUD	240.000	
57	Pemasangan Implan	70.000	
58	Pencabutan Implan	180.000	
59	Pencucian dan Pemasangan Pesarium	180.000	
60	Biopsi	360.000	
61	Pengambilan sekret vagina	135.000	
62	Pemasangan tampon vagina	150.000	
63	Angkat tampon vagina	70.000	
64	Senam Hamil	75.000	
65	AVA Test	75.000	
66	Kauterisasi	50.000	
67	Kolposkopi	50.000	
68	Kolposkopi + LEEP/LLETZ	275.000	
69	Ekstirpasi Kista Bartholin	200.000	
70	Test Perkembangan	460.000	
71	Aspirasi Abses Hati	40.000	
72	Buka Jahitan > 5	120.000	
73	Debrideman sederhana	100.000	
74	Ganti balutan sederhana	48.000	
75	Kemoterapy	382.000	
76	Pemasangan Spalek	48.000	
77	Reposisi Patah Komplek	1.261.000	
78	Reposisi Patah Sederhana	206.000	
79	Suction / hari	30.000	
80	Tindik	8.000	
81	Vasektomi	839.000	
82	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	628.000	
83	Necrotomy	112.000	
84	Ekstrasi kuku	142.000	
85	Up Cateter Cubclavia	347.000	
86	Rectar Toucher	18.000	
87	Kateter Umbilical	171.000	
88	Duglas Fungsi	200.000	
89	Pleurodesi	212.000	
90	Cystostomi	212.000	
b)	KLINIK GIGI	dr. Umum	dr. Spesialis
	PENAMBALAN GIGI		
1	tambalan sementara/perawatan endodontik perkunjungan	50.000	75.000
2	pulp capping	50.000	75.000
3	pengisian perawatan endo	75.000	100.000

4	tambalan composite simpleks	150.000	175.000
5	tambalan composite kompleks	175.000	200.000
6	tambalan glassionomer simpleks	75.000	100.000
7	tambalan glassionomer kompleks	125.000	150.000
8	fissure sealant (composite flow)	125.000	150.000
9	fissure sealant glassionomer	75.000	100.000
10	kuretase gingiva(gingival poip)	75.000	100.000
11	reaming/filling (per saluran akar)	75.000	100.000
12	trepanasi	50.000	75.000
13	grinding	25.000	25.000
14	pengisian sal akar+ tambalan composite	175.000	200.000
15	pengisian sal akar +tambalan glassionomer	200.000	225.000
16	pengisian sal akar + tambalan sandwich	225.000	250.000
17	pemasangan pasak	75.000	100.000
18	inlay/onlay dari bahan metal + cetak	600.000	750.000
19	inlay/onlay dari bahan porclain+cetak	1.000.000	1.500.000
20	one visit endodonti	300.000	450.000
	PENCABUTAN GIGI		
1	pencabutan gigi sulung (topikal)	50.000	75.000
2	pencabutan gigi sulung (suntik)	75.000	100.000
3	pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	75.000	100.000
4	pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	100.000	150.000
5	pencabutan batal setelah anastesi	50.000	50.000
6	pencabutan gigi M3	325.000	350.000
	BEDAH MULUT (1 GIGI)		
1	Odontectomy kelas 1	450.000	500.000
2	Odontectomy kelas II		750.000
3	Odontectomy kelas III		1.500.000
4	Alveolektomi 1 gigi	250.000	300.000
5	Operculectomy	50.000	70.000
6	Extirpasi mucocelle	450.000	500.000
7	Extirpasi epulis	450.000	500.000
8	Incisi abses	60.000	80.000
9	Incisi abses +drainase	450.000	500.000
10	Gingivectomi 1 regio	75.000	100.000
11	Splinting + archbar 1 regio		600.000
12	Penggantian drain abses	25.000	35.000
13	Penggantian drain kista	25.000	35.000
14	Buka jahitan ≤10		100.000
15	Buka jahitan ≥ 10		200.000
16	Hecting luka	25.000	35.000
17	Kuretase	75.000	100.000
18	Buka mulut trismus		500.000
19	Reposisi mandibula		500.000
20	Buka obturator		50.000
21	Buka rubber		50.000
22	Pasang rubber		50.000
23	Buka archbar		50.000
24	Fiksasi Fraktur rahang		200.000
25	Reseksi apeks 1 akar	350.000	500.000
	ORTHODONTI		
1	Orthodonti fixed Ra Rb		4.500.000

2	Orthodonti removable Ra Rb		2.500.000
3	Bracket lepas per butir		100.000
4	Bracket hilang per butir		150.000
5	Band hilang per butir		100.000
6	kawat rusak		50.000
7	kontrol ortho		100.000
8	Retainer Ra Rb		2.000.000
	PROSTHODONTI		
1	Mencetak Ra Rb		100.000
2	Full Ra Rb atau protesa penuh 2 rahang		3.000.000
3	Single denture (1 rahang)		1.500.000
4	Protesa sebagian plate		300.000
5	Protesa sebagian elemen		200.000
6	Reparasi protesa patah		300.000
7	Relining removable partial		300.000
8	relining removable full		300.000
9	penambahan klamer		100.000
10	plate hotz		1.250.000
11	oburator bulb sedang		500.000
12	oburator bulb sedang		1.000.000
13	inlay/uplay/onlay/ful metal		600.000
14	crown porcelain 1 unit		1.500.000
15	occlusal splint		1.000.000
16	protesa penuh 2 rahang frame		5.000.000
17	protesa penuh 1 rahang frame		3.000.000
18	protesa sebagian plate frame		1.500.000
19	mahkota sementara		100.000
20	rebasing		350.000
21	gigi tiruan akrelik plat+cetak		350.000
22	elemen selanjut nya		200.000
23	valpast bilateral unit ke 1		1.000.000
24	elemen selanjutnya		200.000
25	full valpas		3.500.000
26	frame full		1.500.000
27	frame bilateral		1.000.000
28	frame sadle		900.000
29	jaket crown metal porcelain		1.000.000
30	jaket crown metal procelain with crystal		1.200.000
31	penyesuaian protesa	50.000	75.000
	PERIODONTAL		
1	pembersihan karang gigi/scalling per kwadran	50.000	75.000
2	splinting wire per gigi	50.000	100.000
3	perawatan periodontal	75.000	90.000
4	kuretase per regio	135.000	165.000
5	kontrol post perawatan/tindakan	50.000	50.000
6	profilaksis + pembersihan plak	100.000	150.000
7	Topical Fluor / rahang	100.000	100.000
c)	KLINIK THT		
1	Angkat Jahitan (<6)	55.000	
2	Angkat Jahitan (>6)	85.000	
3	Angkat NGT	100.000	
4	Angkat tampon hidung anterior unilateral	75.000	

5	Angkat tampon hidung anterior bilateral	100.000
6	Angkot tampon hidung posterior	235.000
7	Apus Hidung	50.000
8	Apus Telinga	50.000
9	Apus Tenggorokan/ Nasofaring	85.000
10	Canalith Repositional Therapy (CRT)	150.000
11	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	50.000
12	Ekstraksi / Irigasi Serumen bilateral	100.000
13	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit unilateral	75.000
14	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit bilateral	150.000
15	Ekstraksi benda Asing Faring dengan Endoskopi	200.000
16	Ekstraksi benda Asing Hidung	80.000
17	Ekstraksi benda Asing Hidung dengan penyulit	120.000
18	Ekstraksi benda Asing Mulut	100.000
19	Ekstraksi benda Asing Telinga	75.000
20	Ekstraksi benda Asing Telinga dengan penyulit	120.000
21	Ekstraksi benda Asing Tonsil-Faring	75.000
22	Endoskopi Telinga	100.000
23	Irigasi telinga/aural toilet unilateral	50.000
24	Irigasi telinga/aural toilet unilateral	100.000
25	Ganti NGT	200.000
26	Ganti Verban/Drain	100.000
27	Mikroskopi telinga luar unilateral	200.000
28	Mikroskopi telinga luar bilateral	215.000
29	Mikroskopi telinga tengah unilateral	200.000
30	Mikroskopi telinga luar bilateral	215.000
31	Laringoskopi rigid	135.000
32	Nasoendoskopi	135.000
33	Nasofaringoskopi rigid	135.000
34	Pasang NGT	150.000
35	Pasang tampon anterior hidung unilateral	115.000
36	Pasang tampon anterior hidung bilateral	175.000
37	Pasang tampon posterior hidung	215.000
38	Pasang Tampon Telinga Unilateral	50.000
39	Pasang Tampon Telinga Bilateral	100.000
40	Tes Berbisik/Tes suara	65.000
41	Tes Keseimbangan Sederhana	65.000
42	Tes Fungsi N. Fasialis (VII)	200.000
43	Tes Penala/Garpu tala	85.000
44	Biopsi Telinga luar	375.000
45	Insisi Abses Peritonsil	450.000
46	Insisi Abses Preaurikular	235.000
47	Insisi Abses Retroaurikular	275.000
48	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	500.000
49	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	400.000
50	Insisi Pseudokista/ Hematoma Aurikula	400.000
51	Jahit laserasi bibir	400.000
52	Jahit laserasi mulut	400.000
53	Jahit luka hidung	400.000
54	Jahit luka telinga luar	400.000
55	Kuretase granulasi telinga unilateral	385.000
56	Kuretasi granulasi telinga bilateral	500.000

57	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	275.000
58	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	400.000
59	Punksi abses	200.000
60	Jahit luka kepala leher	400.000
61	Biopsi Cavum nasi	475.000
62	Biopsi Faring (nasofaring/orofaring/hipofaring)	475.000
63	Biopsi Oral Cavity	475.000
d)	KLINIK MATA	
	Pemeriksaan	
1	Kir mata / buta warna	35.000
2	Autokeratometri	55.000
3	Slit Lamp	30.000
4	Tes Fluoresen	30.000
5	Tes Schirmer	30.000
6	Funduskopi Direk	40.000
7	Funduskopi Indirek	60.000
8	Tonometri Non Kontak	30.000
9	Refraksi	30.000
	Tindakan Medik Non Operatif	
10	Irigasi Bola Mata	80.000
	Buka Jahitan / hecting aff	
11	1- 5 jahitan	25.000
12	6-10 jahitan	45.000
13	11-15 jahitan	85.000
14	16-30 jahitan	140.000
15	Ekst. Korpus Alienum Konjungtiva/Kelopak	45.000
16	Ekst. Korpus Alienum Kornea	125.000
17	Ganti Balutan	54.000
18	Epilasi Cilia	85.000
19	Kerokan dan Debridemen kornea	65.000
20	Laser Katarak Sekunder / Yag Laser	600.000
21	Laser Retina PRP / Argon Laser II	600.000
d)	KLINIK PENY. KULIT DAN KELAMIN	
1	Aplikasi trichloro acetic acid (TCA)	300.000
2	Mikrodermabiasi/microneedling	360.000
3	Chemical peeling	100.000
4	Injeksi kortikosteroid intralesi	100.000
5	Perawatan luka dengan modern wound dressing	100.000
6	Nevus Pigmentasosus	
	a. Daerah wajah muka	450.000
	b. Daerah lain	351.000
7	Veruka Vulgaris dengan elektro surgery (satu sisi)	
	a. <= 2 buah	360.000
	b. 3-4 buah	450.000
8	Krioterapi Klavus 1-2 Buah	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	450.000
	b. Krioterapi	450.000
9	Moluskum kontagiosum enukleasi	
	a. 1-5 buah	180.000
	b. 6-10 buah	270.000
	c. Krioterapi	360.000

10	Xantelasma	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	450.000
	b. Dengan eksisi (satu sisi)	630.000
	c. Krioterapi (satu sisi)	450.000
11	Kista sebasea	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	450.000
	b. Dengan eksisi (satu sisi)	720.000
	c. Krioterapi (satu sisi)	540.000
12	Keratosis Seboroik	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	450.000
	b. Krioterapi	450.000
13	Papiloma	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	270.000
	b. Krioterapi	270.000
14	Granuloma	
	a. Dengan elektro surgery (satu sisi)	540.000
	b. Krioterapi	450.000
15	Kondiluma Akuminata	
	a. Aplikasi podofilin	180.000
	b. Dengan elektrosurgery (satu sisi)	540.000
	c. Krioterapi	450.000
16	Biopsi Kulit	
	a. Eksisi	90.000
	b. Punch	180.000
17	Akne Vulgaris	
	a. Perawatan komedo / Milla	360.000
	b. Subcision	180.000
	c. Mikrodermabiasi	360.000
	d. Chemical peeling	540.000
	e. Subcision	450.000
18	Tindakan -tindakan khusus untuk kecantikan /peremajaan kulit dan estetika	
	a. Lifting Vit. C	360.000
	b. Injeksi botox per treatment	900.000
	c. Injeksi filler	900.000
e) KLINIK SYARAF		
1	Angiography Celebral	270.000
2	Mylography	270.000
3	Pungsi Cerebropinal	270.000
4	Pungsi Lumbar	225.000
5	Test fungsi luhur	75.000
6	Test vertigo dan keseimbangan	75.000
7	Test pemeriksaan sensorik	25.000
8	Test syaraf mata	25.000
9	EMG	400.000
10	EEG	400.000
f) KLINIK JIWA		
Retribusi tindakan non medis psikiatri		
1	Psikoterapi	
	Brief	40.000
	Group	40.000
	Kognitif	40.000
	Prilaku	72.000

	Psikoanalisa	72.000
	Supportif	40.000
2	Konseling	
	Individual	40.000
	Keluarga	40.000
	Perkawinan	72.000
	Anak	100.000
3	Psikometri	
	BPRS	36.000
	HARS	36.000
	HDRS	36.000
	MMPI	270.000
	MMSE	36.000
	PANSS	216.000
	Retribusi tindakan non medis medicolegal	
1	Pemeriksaan sehat jiwa	270.000
2	Pemeriksaan terganggu jiwa untuk perwalian	720.000
g)	KLINIK ORTHOPEDI	
1	Aspirasi sendi	216.000
2	Eksterpasi kuku	108.000
3	Injeksi intra artikuler	216.000
4	Pemasangan arm slink	9.000
5	Pemasangan brace	180.000
6	Pemasangan ransel perban	18.000
7	Pemasangan spalek	45.000
8	Pemasangan/pembukaan dua sendi	108.000
9	Pemasangan/pembukaan grip satu sendi	72.000
10	Reposisi dislokasi sederhana	48.000
11	Reposisi patah komplek	180.000
12	Reposisi patah sederhana	135.000
13	Wire Off (Cabut Wire)	180.000
h)	PELAYANAN KSM PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	
	Kardioversi (DC Shock)	150.000
	Echocardiography	254.000
	Echocardiography dewasa	469.000
	Tread Mill	253.000
	Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000
	Presedur Resusitasi Jantung paru /RJP	225.000
	Prosedur Resusitasi diluar RJP	333.000
	RJP dengan DC shock	352.000
	RJP tanpa DC shock	235.000
	Prosedur kateterisasi jantung rawat jalan (BPJS)	3.680.600
	Prosedur Kardioversi (BPJS)	304.000
	EKG	95.000
	Trans Thoracal Echocardiography /TTE	550.000
	Trans Esophageal Echocardiography /TEE	1.150.000
	Exercise stress Echocardiography	850.000
	Dobutamine stress Echocardiography	1.100.000
	Echocardiography anak	528.000
	Echocardiography stress/dobutamin stress	938.000
	Echocardiography Transesofagus (tidak termasuk SpAn)	1.114.000

	Echocardiography fetal	938.000
	Treadmill Stress Test	500.000
	Klinik sub spesialis	150.000
	Holter Monitoring	850.000
	Prosedur Pengawasan fungsi kardiovaskular (BPJS)	329.200
	Punksi Perikardial Diagnostik	450.000
	Punksi Perikardial Terapeutik + 20%	900.000
	Punksi Perikardial Terapeutik	750.000
	Echo Doppler Vasculer	550.000
	prosedur ultrasound pembuluh darah (BPJS)	742.400
	CT Calcium Scoring Cardiac	500.000
	Home Blood Pressure Monitoring	500.000
	USG doppler vascular: carotis	528.000
	USG doppler vascular: ekstremitas	762.000
	Contrast echo (termasuk 2D echo elektif)	645.000
	Programming pacemaker	235.000
	Intravenous trombolitik (di luar obat)	528.000
	Perikardiosintesis	2.932.000
	Kardioversi	381.000
	Central venous line	1.759.000
	Intubasi	1.759.000
	Ankle-brachial index/ankle pressure/toe pressure	469.000
	6 minute walk test	469.000
i)	KLINIK PARU	
	Spirometri	350.000
	Terapi Inhalasi/ Nebulisasi	300.000
	Pungsi Pleura/ torakosintesis	327.500
	Proof pungsi pleura	250.000
	USG Thoraks	500.000
	Pemasangan WSD	500.000
	Cabut Selang WSD	220.000
	Biopsi paru dengan jarum core	2.000.000
	Pleurodesis	750.000
	Bronchoscopi	1.150.000
j)	HEMODIALISA	
1	Hemodialisa rutin	975.000
2	Hemodialisa cito	1.120.000
B	RAWAT INAP	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	54.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	80.400
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
5	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
6	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
7	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
8	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
9	Insisi abses + drainase + tampon	702.000
10	Insisi lokal anestesi	201.600
11	Debridemen kecil	162.000
12	Debridemen besar	324.000

13	Biopsi dengan lokal anestesi	648.000
14	Biopsi aspirasi	180.000
15	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
16	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
17	Injeksi Intra Artikuler	258.000
18	Pemasangan Ransel Perban	180.000
19	Pemasangan Arm Slink	36.000
20	Pemasangan Brace	216.000
21	Pemasangan Spalek	54.000
22	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
23	Punksi Pleura	396.000
24	Angkat Drainage	54.000
25	Pleurodesis	396.000
26	Pasang / Angkat Kateter	54.000
27	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
28	Suction / hari	36.000
29	Pemasangan Tampon Belog	84.000
30	Sistostomi	396.000
31	Pungsi Kandung kemih	54.000
32	Kemoterapy	396.000
33	Klisma	54.000
34	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG	300.000
35	Biopsi Core	180.000
36	Ganti Nefrostomi	90.000
37	Aspirasi Abses Hati	702.000
38	Insisi abses perineum	702.000
39	Insisi abses skrotum	702.000
40	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
41	Anuscoppy	90.000
42	Pemberian Sitostatika	396.000
43	Aspirasi Pneumotoraks (Needle Decompresi)	162.000
44	Pungsi Pleura/Asites	270.000
45	Pungsi Sumsum Tulang (BMP)	270.000
46	Pungsi sumsum Lumbal	270.000
47	Pungsi Serebrospinal	270.000
48	Hemodialisis asetat	1.026.000
49	Hemodialisis Laktat	972.000
50	Peritonial dialisa / siklus (non kelas)	162.000
51	Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	702.000
52	Nebulizer / 1 kali	30.000
53	Rektosigmoidoskopi	405.000
54	Bilas Lambung	60.000
55	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
56	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
57	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
58	Peritonial Pungsi	216.000
59	DC Shock	120.000
60	Transfusi / hari	24.000
61	Pencucian dan Pemasangan Pesarium	162.000
62	Pemasangan tampon vagina	86.400
63	Angkat tampon vagina	86.400
64	Imunisasi	48.000
65	PPD (mantoux test)	48.000
66	Transfusi Ganti	600.000

67	Terapi Sinar Biru / Fototerapi	60.000
68	RJP tanpa ETT	120.000
69	RJP dengan ETT	180.000
70	Pasang infus intra oseus	120.000
71	Pasang infus	25.000
72	Cabut Infus	15.000
73	Suntik / hari	4.000
74	Lavement / klisme	45.000
75	Sustin	30.000
76	Vulva hygien	30.000
77	Sonde/ hari	20.000
78	Perawatan metode kangguru	50.000
79	Pengambilan darah vena	10.000
80	Pengambilan darah arteri	30.000
81	Pasang DC dengan penyulit	300.000
82	Corpus Alienum	304.000
83	Pasang infus dengan penyulit	100.000
C IGD		
1	Jahit Luka 1-5 jahitan	80.400
2	Jahit Luka > 5 jahitan	120.000
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
5	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
6	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
7	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
8	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
9	Inisisi abses + drainase + tampon	702.000
10	Inisisi lokal anestesi	201.600
11	Debridemen kecil	162.000
12	Debridemen besar	324.000
13	Sirkumsisi (sunat)	1.296.000
14	Ekstraksi Unguis/Roserplasti	648.000
15	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
16	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
17	Reposisi Dislokasi Sederhana	120.000
18	Reposisi Patah Sederhana	162.000
19	Reposisi Patah Komplek	216.000
20	Pemasangan Ransel Perban	180.000
21	Pemasangan Arm Slink	36.000
22	Pemasangan Brace	216.000
23	Pemasangan Spalek	54.000
24	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
25	Pasang / Angkat Kateter	54.000
26	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
27	Suction / hari	36.000
28	Pemasangan Tampon Belog	84.000
29	Sistostomi	396.000
30	Pungsi Kandung kemih	54.000
31	Klisma	54.000
32	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
33	Aspirasi Pneumotoraks (Needle Decompreesi)	162.000
34	Nebulizer	30.000
35	Bilas Lambung	60.000
36	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000

37	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
38	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
39	DC Shock	120.000
40	Transfusi / hari	24.000
41	Pemasangan tampon vagina	86.400
42	Angkat tampon vagina	86.400
43	Kuretase Tajam	408.000
44	Imunisasi	48.000
45	RJP tanpa ETT	120.000
46	RJP dengan ETT	180.000
47	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan normal	180.000
48	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan patologis	324.000
49	Pasang infus intra oseus	120.000
50	Kateter umbilical	180.000
51	Tracheostomy	480.000
52	Irigasi Mata	30.000
53	Irigasi Telinga	30.000
54	Pemasangan Tampon Hidung	70.000
55	Cabut Kuku/ Nail Ekstraktion /	150.000
56	up heacting	45.000
57	Cross insisi	65.000
58	Eksplorasi	125.000
59	Digital	350.000
60	Hecnting perineum grade 1-2	75.000
61	Resusitasi Intra uterin	50.000
62	Sustain (pemasangan kateter ke anus)	50.000
63	pemasangan Neo puff	50.000
64	penggunaan inkubator	40.000
65	chest tube / needel torakosentesis	100.000
66	suprapubic cateter aspiration (cistostomi Emergency)	150.000
67	Reposisi Mandibula	100.000
68	Resusitasi bayi	150.000
69	Pemasangan kondom kateter	20.000
D ICU		
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	54.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	80.400
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
5	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
6	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
7	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
8	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
9	Debridemen kecil	162.000
10	Debridemen besar	324.000
11	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
12	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
13	Pemasangan Spalek	54.000
14	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
15	Angkat Drainage	54.000
16	Pleurodesis	396.000
17	Pasang / Angkat Kateter	54.000
18	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000

19	Suction / hari	36.000
20	Pemasangan Tampon Belog	84.000
21	Sistostomi	396.000
22	Pungsi Kandung kemih	54.000
23	Klisma	54.000
24	Ganti Nefrostomi	90.000
25	Aspirasi Abses Hati	702.000
26	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
27	Aspirasi Pneumotoraks (Needle Decompreesi)	162.000
28	Pungsi Pleura/Asites	270.000
29	Pungsi Sumsum Tulang (BMP)	270.000
30	Pungsi sumsum Lumbal	270.000
31	Pungsi Serebrospinal	270.000
32	Hemodialisis asetat	1.026.000
33	Hemodialisis Laktat	972.000
34	Peritonial dialisa / siklus (non kelas)	162.000
35	Pemberian Nebulizer	48.000
36	Bilas Lambung	60.000
37	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
38	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
39	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
40	Peritonial Pungsi	216.000
41	DC Shock	120.000
42	Transfusi / hari	24.000
43	PPD (mantoux test)	48.000
44	Transfusi Ganti	600.000
45	Terapi Sinar Biru	60.000
46	RJP tanpa ETT	120.000
47	RJP dengan ETT	180.000
48	Perawatan bayi dalam inkubator / hari	60.000
49	Pasang infus intra oseus	120.000
50	Kateter umbilical	180.000
51	Pemasangan CPAP / hari	60.000
52	Canulasi Vena Sentral (CVC) Dewasa	240.000
53	Canulasi Vena Sentral (CVC) Anak	240.000
54	Tracheostomy	480.000
55	Ekstubasi Trakhea	90.000
56	Setting Ventilator 1X	120.000
E	NEONATOLOGI	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	54.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	80.400
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	54.000
5	Perawatan Luka Bakar 10% - 20%	108.000
6	Perawatan Luka Bakar 20% - 30%	162.000
7	Perawatan Luka Bakar 30% - 40%	216.000
8	Perawatan Luka Bakar > 40%	270.000
9	Pemasangan/Pembukaan Gip satu sendi	120.000
10	Pemasangan/Pembukaan Gip dua sendi	180.000
11	Pemasangan Spalek	54.000
12	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
13	Angkat Drainage	54.000
14	Pasang / Angkat Kateter	54.000
15	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000

16	Suction / hari	36.000
17	Klisma	54.000
18	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
19	Aspirasi Pneumotoraks (Needle Decompresi)	162.000
20	Pungsi Pleura/Asites	270.000
21	Pemberian Nebulizer	30.000
22	Bilas Lambung	60.000
23	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
24	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
25	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
26	DC Shock	120.000
27	Transfusi / hari	24.000
28	Imunisasi	48.000
29	Transfusi Ganti	600.000
30	Terapi Sinar Biru / Fototerapi	60.000
31	RJP tanpa ETT	120.000
32	RJP dengan ETT	180.000
33	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan normal	180.000
34	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan patologis	324.000
35	Resusitasi bayi baru lahir dari persalinan dengan SC	516.000
36	Perawatan bayi dalam inkubator / hari	60.000
37	Pasang infus intra oseus	120.000
38	Kateter umbilical	180.000
39	Pemasangan CPAP / hari	60.000
40	Canulasi Vena Sentral (CVC) Anak	240.000
41	Ekstubasi Trakhea	90.000
42	Setting Ventilator 1X	120.000
F	RUANG PERSALINAN	
1	Perawatan luka dengan Jahitan 1 - 5	54.000
2	Perawatan luka dengan Jahitan > 5	80.400
3	Perawatan luka tanpa jahitan	32.400
4	Venaseksi di Antebrachii/antecruris	648.000
5	Pasang / Angkat Kateter	54.000
6	Pemasangan dan Pencabutan NGT	60.000
7	Suction / hari	36.000
8	Klisma	54.000
9	Pasang kateter dengan mandrain	120.000
10	Pemberian Nebulizer	48.000
11	EKG Monitoring 6 s.d 12 jam	192.000
12	EKG Monitoring < 6 jam	96.000
13	EKG Monitoring 12 s.d 24 jam	288.000
14	DC Shock	120.000
15	Transfusi / hari	24.000
16	Pengambilan Papsmear	67.200
17	Pemasangan / buka IUD	129.600
18	Biopsi	162.000
19	Pengambilan sekret vagina	67.200
20	Pemasangan tampon vagina	86.400
21	Angkat tampon vagina	86.400
22	Kauterisasi	324.000
23	Pasang metrolisa	108.000
24	Amniotomi	108.000

25	Kompresi Bimanual	378.000
26	Manual Plasenta	378.000
27	Aspirasi Vakum Kuret	378.000
28	Episiotomi	54.000
29	Pemasangan laminaria stiff	108.000
30	Kuretase Tajam	408.000
31	Repair Ruptur Perineum gr III-IV / Hematom Vagina	408.000
32	Ekstirpasi Kista Bartholin	408.000
33	RJP tanpa ETT	120.000
34	RJP dengan ETT	180.000
35	Inspeculo	45.000
36	Pemasangan kondom cateter	117.000
37	Digitali post partum, AB inkomplit	350.000
X	RETRIBUSI PELAYANAN KES. PENUNJANG DIAGNOSTIK	
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	HEMATOLOGI	
1	Hematologi Rutin	50.000
2	Hematologi lengkap	75.000
3	a Partial Tromboplastin (aPTT)	125.000
4	Cross match manual	25.000
5	Eritrosit	11.000
6	Fibrinogen	100.000
7	Gambaran darah tepi	75.000
8	Gambaran sumsum tulang	175.000
9	Golongan darah	22.000
10	Rhesus	22.000
11	Hematokrit	11.000
12	Hemoglobin	11.000
13	Hitung jenis (Diff Count)	16.000
14	LED (BSE)	15.000
15	LE Sel	65.000
16	Lekosit	11.000
17	Masa Perdarahan	15.000
18	Masa Pembekuan	15.000
19	Masa Prothrombin (PT)	90.000
20	MCV	22.000
21	MCH	22.000
22	MCHC	22.000
23	Retikulosit	22.000
24	Trombosit	16.000
25	D'Dimer	131.000
26	HbA1c / Glikolysis HB	170.000
27	Pemeriksaan Cross match per labu metode Gell	100.000
28	Pemeriksaan Gambaran sumsum tulang	175.000
	KIMIA Klinik	
27	Alkali Fosfatase	45.000
28	Amilase	80.000
29	Analisa Gas Darah	260.000
30	Asam Urat	35.000
31	Bikarbonat	33.000
32	Bilirubin total	44.000
33	Bilirubin Direk/Bilirubin Indirek	44.000

34	CHE	65.000
35	CK	76.000
36	Calsium	75.000
37	Chlorida	95.000
38	Cholesterol HDL	50.000
39	Cholesterol LDL	50.000
40	Cholesterol Total	35.000
41	CK - MB	120.000
42	Fosfatase asam	55.000
43	Gamma GT	55.000
44	Gula darah puasa/sewaktu	25.000
45	Gula darah 2 jam post prandial	25.000
46	Gula darah toleranse test (3X)	49.000
47	Kalium	80.000
48	Kreatinin	35.000
49	Kreatinin clearance	85.000
50	LDH	50.000
51	Lipase	65.000
52	Magnesium	49.000
53	Natrium	80.000
54	Protein Total	50.000
55	Albumin/Globulin	35.000
56	SGOT	30.000
57	SGPT	30.000
58	Trigliserida	35.000
59	Troponin T	350.000
60	Troponin I kuantitatif	230.000
61	Troponin I kualitatif	156.500
62	TIBC	100.000
63	Fe Serum	100.000
64	Ureum	35.000
65	Ureum Klirens	55.000
66	e GFR	55.000
	IMMUNOLOGI/SEROLOGI	
67	HBsAg elisa	150.000
68	HBs Ag	75.000
69	anti HBs elisa	125.000
70	Anti HBs	100.000
71	Anti HAV Ig M	225.000
72	Anti HBC	100.000
73	Anti HBe	100.000
74	ASTO	70.000
75	CRP kuantitatif	175.000
76	CRP	70.000
77	Rhematoid faktor	70.000
78	Anti HCV Kualitatif	22.000
79	Widal Reaksi	55.000
80	Dengue Rapid	196.000
81	NS1 Ag Dengue	190.000
82	T3	200.000
83	fT4	180.000
84	TSH	150.000
85	T4	155.000
86	PSA	166.000

87	CEA	140.000
88	CA 12-5	350.000
89	CRP Kuantitatif	120.000
90	Paket Skrining HIV, HCV, HBsAg	150.000
91	HIV	140.000
92	HIV dengan subsidi pemerintah	100.000
93	Pemeriksaan Sel LE	60.000
94	Rapid Antibodi Covid-19	100.000
95	Rapid Antigen Covid-19	99.000
96	PCR Covid-19	275.000
97	Sifilis	68.000
98	Anti HCV Elisa	100.000
	MIKROBIOLOGI	
98	Pewarnaan BTA	35.000
99	Pewarnaan Diphtheri	35.000
100	Pewarnaan gram	35.000
101	Preparat langsung jamur	35.000
102	Pewarnaan GO	35.000
103	Trochomonas	35.000
104	Malaria	35.000
105	Mikrofilaria	35.000
	URINALISIS	
106	Berat jenis	16.000
107	Bilirubin urine	16.000
108	Urobilin	16.000
109	Glukosa (reduksi)	16.000
110	Keton (aceton)	16.000
111	Nitrit	16.000
112	PH	16.000
113	Protein Urine	16.000
114	Protein Bence Jones	16.000
115	Protein Esbach	25.000
116	Sedimen	16.000
117	Urin Lengkap	30.000
118	Urine terhadap kehamilan (PP tes)	33.000
119	Test pack	87.000
	FESES	
120	Feses lengkap	50.000
121	Feses darah samar	50.000
122	Feses sisa pencernaan	50.000
	CAIRAN TUBUH	
123	Likuor rutin	50.000
124	Transudat/eksudat rutin	50.000
125	Analisa sperma	80.000
	PEMERIKSAAN LAIN	
126	Rivalta	30.000
127	Nonne	30.000
128	Pandy	30.000
129	Tran/exudat	33.000
130	Cairan Likuor/cairan tubuh lainnya	50.000

	BAHAN ADIKTIF	
131	Tes Narkoba dalam urine (1 parameter)	65.000
132	Tes Narkoba 5 parameter	190.000
133	Tes Narkoba 6 parameter	210.000
B	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK	
	TANPA KONTRAS	
	BODY	
1	Thorax PA/AP	115.000
2	Thorax PA/AP Ditempat	145.000
3	Thorax PA/AP + Lateral	195.000
4	Thorax Toplordotik	115.000
5	Abdomen AP	95.000
6	Abdomen 2 Posisi	130.000
7	Abdomen 3 Posisi	220.000
8	Pelvis AP	95.000
	KEPALA RUTIN	
9	Schedel AP + Lateral	130.000
10	Mastoid (Schuler + Stenvers)	130.000
11	Mastoid (Schuler + Stenvers) Bilateral	255.000
12	Mandibula	130.000
13	TMJ	130.000
14	TMJ Bilateral	255.000
15	Waters	80.000
16	SPN 3	175.000
17	Nasal AP+ lat	110.000
18	Dental	30.000
19	Panoramic	170.000
20	Cephalometri	170.000
	TULANG BELAKANG	
21	Vertebrae Cervical AP + Lateral	130.000
22	Vertebrae Cervical AP + Lateral + Obl	225.000
23	Vertebrae Cervical 4 posisi	260.000
24	Vertebral Thoracal AP + Lateral	155.000
25	Vertebral Thoracolumbal AP + Lateral	155.000
26	Vertebral Thoracolumbal AP + Lateral + Obl	280.000
27	Vertebral Lumbal AP + Lateral	155.000
28	Vertebral Lumbosacral AP + Lateral	155.000
29	Vertebral Lumbosacral AP + Lateral + Obl	280.000
30	Vertebra Coccygeus AP + Lateral	130.000
31	Sacrum AP/LAT	130.000
	EXTREMITAS BAWAH	
32	Hip Joint	155.000
33	Femur AP + Latetal	155.000
34	Genu AP + Lateral	130.000
35	Cruris AP + Lateral	155.000
36	Ankle Joint AP + Lateral	110.000
37	Pedis AP + Lateral	110.000
	EXTREMITAS ATAS	
38	Clavicular	80.000

39	Scapula	80.000
40	Shoulder Joint AP	80.000
41	Shoulder Joint AP + Lateral	110.000
42	Humerus AP + Lateral	120.000
43	Elbow AP + Lateral	110.000
44	Antebrachi AP + Lateral	110.000
45	Manus AP + Obl	110.000
46	Wrist joint AP + Lateral	110.000
	LAINYA	
47	STL 2 posisi AP + Lateral	110.000
	DENGAN KONTRAS/TINDAKAN	
48	HSG	500.000
49	BNO IVP	700.000
50	Translokasi IUD (Sonde Uterus)	300.000
	USG	
51	USG Kandungan	90.000
52	USG 1 organ	150.000
53	USG upper abdomen	200.000
54	USG lower Abdomen	200.000
55	USG upper dan lower abdomen (Whole)	350.000
56	USG Mammae	350.000
57	USG Tiroid	350.000
58	USG Traktus Urinarius	200.000
59	USG Guiding	180.000
60	USG Prostat	180.000
61	USG Testis	250.000
62	USG Ginjal	180.000
63	USG Buli-Buli	180.000
64	USG Kepala Bayi	350.000
65	USG Soft Tissue	350.000
66	USG Muskuloskeletal	350.000
67	USG Thorax	150.000
68	USG Dopler Vaskular Ekstremitas Atas	500.000
69	USG Dopler Vaskular Ekstremitas Bawah	500.000
C	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	
1	EKG	95.000
2	EKG dan Threadmill	350.000
3	Ecocardiography	400.000
4	USG Kandungan 2D	100.000
5	USG Kandungan 3D	150.000
6	USG Kandungan 4D	250.000
7	USG Kandungan Transvaginal	200.000
8	CTG	80.000
9	EEG	250.000
10	Spirometri	80.000
X	RETRIBUSI PELAYANAN KES. REHABILITASI MEDIK	
1	RSWT	500.000
2	Uji Berkemih	450.000
3	Bladder Training	300.000
4	Tapping/Strapping	240.000

5	Treadmill (CPET)	250.000
6	Assesment IKFR	150.000
7	Dry Neddling	350.000
8	Sepedah statis	75.000
9	Postural Drainage	100.000
10	Nebulizer	50.000
11	Breathing Exercise	100.000
12	Laser	100.000
13	MWD	50.000
14	SWD	50.000
15	IRR	50.000
16	PARAFIN	50.000
17	TENS/ES/SD-CURVE	50.000
18	USD	50.000
19	Exercise/Asissted Exercise	100.000
20	MMT/ROM	50.000
21	Traksi	75.000
22	MLDV	50.000
23	Latihan Tumbuh Kembang	150.000
24	Latihan Ambulasi/gait training	75.000
25	Lokal Injeksi	350.000
26	Terapi Wicara	110.000
27	Okupasi Terapi	110.000
28	High Laser	250.000
29	Jobs Compression	150.000
XI	RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP	
1	Pemeriksaan Dokter	Disesuaikan dengan tarif jenis pemeriksaan
2	Pemeriksaan Penunjang	Disesuaikan dengan tarif jenis pemeriksaan
	a. Laboratorium	
	b. Radiologi	
	c. Elektromedik	
XII	RETRIBUSI PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH	
1	Penggunaan kamar jenazah	100.000
2	Pemulasaraan jenazah	750.000
XIII	RETRIBUSI PELAYANAN VISUM et REPERTUM	
1	Pemeriksaan tanpa pembedahan	150.000
XIV	RETRIBUSI PELAYANAN KONSULTASI GIZI	
1	Konsul Gizi Rawat Jalan (Ahli Gizi)	25.000
2	Konsul Gizi Rawat Inap (Ahli Gizi)	25.000
3	Konsul Gizi Rawat Jalan (Dokter)	55.000
4	Konsul Gizi Rawat Inap (Dokter)	55.000
XV	RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE & MOBIL JENAZAH	
1	Pemakaian Ambulance	
	Jasa Ambulance	120.000
	Biaya per kilometer	4.200
2	Pemakaian Mobil Jenazah	
	Dalam Radius ≤ 20 km	
	Jasa Ambulance	120.000
	Biaya per kilometer	4.200
	Radius > 20 km	

	Jasa Ambulance	240.000
	Biaya per kilometer	4.200
XVI	RETRIBUSI PELAYANAN PENGOLAHAN DARAH	
	Harga jual per labu dari PMI ditambah 10%	
XVII	RETRIBUSI PELAYANAN BARANG FARMASI	
1	Harga barang farmasi ditambah maksimal 25 % dari harga beli	
2	Oksigen / liter	60

e. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif Rp.
1	Pelayanan Rawat Jalan	
	a. Poli Umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm + Konsultasi + Pengobatan) PAGI	7.000
	b. Poli Umum/Poli Gigi/KIA-KB (Adm + Konsultasi + Pengobatan) SORE/MALAM	15.000
2	Pelayanan Gawat Darurat	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Umum (Adm + Konsultasi + Pengobatan tanpa tindakan)	20.000
	b. Observasi ≤ 6 jam	65.000
3	Pelayanan Rawat Inap	
	Biaya Rawat Inap/paket/hari (tidak termasuk tindakan dan laboratorium)	220.000
4.	Pelayanan Tindakan Medik Umum	
	a. Jahitan Pertama (1-3 jahitan)	50.000
	b. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	10.000
	c. Buka jahitan (1-5 jahitan)	25.000
	d. Jahitan berikutnya per 1 jahitan	5.000
	e. Eksplorasi benda asing	35.000
	f. Ekstraksi/irigasi serumen	25.000
	g. Ekstirpasi tumor/klavus ≤ 3 cm	50.000
	h. Ekstirpasi tumor/klavus ≥ 3 cm	100.000
	i. Insisi abses tanpa drain	30.000
	j. Insisi abses dengan drain	50.000
	k. Insisi hordeolum	75.000
	l. Perawatan luka terbuka, debridemen ringan	30.000
	m. Perawatan luka terbuka , debridemen berat	85.000
	n. Perawatan luka dengan komplikasi	100.000
	o. Perawatan luka tertutup ringan	25.000
	p. Penanganan luka bakar grade 1	50.000
	q. Penanganan luka bakar grade 2	80.000
	r. Penanganan fraktur tertutup tungkai atas	30.000
	s. Penanganan fraktur tetutup tungkai bawah	50.000
	t. Pemasangan bidai ekstremitas atas per lokasi	30.000

	u. Pemasangan bidai ekstremitas bawah per lokasi	45.000
	v. Pemasangan infus bayi	60.000
	w. Pemasangan infus dewasa	45.000
	x. Pemasangan/pelepasan Folley Catheter	45.000
	y. Penggunaan Nebulizer 20 menit – 60 menit	45.000
	z. Tampon Epistaxis	25.000
	aa. Sirkumsisi Anak	300.000
	bb. Tindik daun telinga bayi/anak-anak	20.000
	cc. Tindik daun telinga dewasa	35.000
	dd. Irigasi bola mata	15.000
	ee. Lavement pengobatan	30.000
	ff. Jasa Suntikan	10.000
	gg. Jasa Swab PCR	20.000
5.	Tindakan Medik Gigi	
	a. Cabut gigi	
	1) Gigi sulung dengan chlor ethyl	30.000
	2) Gigi sulung dengan anestesi	40.000
	3) Gigi tetap	70.000
	4) Gigi tetap dengan penyulit	150.000
	5) Geraham terakhir (normal)	150.000
	b. Tumpatan Gigi	
	1) Tumpatan Glass Ionomer pada gigi tetap	70.000
	2) Tumpatan Glass Ionomer pada gigi sulung/susu	50.000
	3) Tumpatan dengan komposit sinar	150.000
	4) Pembongkaran tumpatan	50.000
	5) Tambalan sementara	22.000
	c. Perawatan	
	1) Pengobatan pulpa dan jaringan periapikal	40.000
	2) Pembersihan karang gigi / scaling setiap regio	50.000
	3) Pembersihan karang gigi / scaling setiap rahang	100.000
	4) Pengobatan gusi dan atau periodontal	40.000
	5) Perawatan gangren	40.000
	d. Prothesa Gigi (Akrilik)	
	1) Gigi pertama	250.000
	2) Gigi selanjutnya per gigi	150.000
	e. Prothesa Gigi (valplast)	
	1) Gigi pertama	1.000.000
	2) Gigi selanjutnya per gigi	250.000
	f. Lain-lain	
	1) Insisi abses intra oral	30.000
	2) Insisi abses ekstra oral	50.000
6.	Tindakan Medik KIA, KB, Persalinan, PONED	
	a. Eroto Portionis Uteri	15.000
	b. IVA test	25.000
	c. Kontrol IUD	gratis
	d. Krioterapi dengan CO2	315.000
	e. Krioterapi dengan N2O	490.000

	f. Pasang IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)	gratis
	g. Lepas IUD	gratis
	h. Pasang implant (tidak termasuk alat kontrasepsi)	gratis
	i. Lepas implant	gratis
	j. Persalinan	
	1) Persalinan normal oleh bidan	800.000
	2) Persalinan normal oleh Dokter	880.000
	3) Persalinan dengan Penyulit	975.000
	4) Tindakan Pra Rujukan	125.000
	k. Penggunaan Inkubator/hari	100.000
	l. Suntik KB 1 bulan	25.000
	m. Suntik KB 3 bulan	gratis
	n. Tindakan manual placenta	250.000
	o. Pelayanan KB Vasektomi	350.000
	p. Doptone	10.000
	q. Suction	25.000
7	Pelayanan Imunisasi di luar program	
	a. Imunisasi Influenza	250.000
	b. Imunisasi HPV (1 paket 3 kali suntik)	1.600.000
	c. Imunisasi Hepatitis B (1 paket 3 kali suntik)	300.000
	d. Imunisasi Covid	200.000
8	Pelayanan Penunjang Medik	
	a. Pemeriksaan Hematologi	
	1) Hemoglobin (Stik HB)	20.000
	2) Jumlah Leukosit	11.000
	3) Jumlah Trombosit	16.000
	4) Golongan Darah Aglutinasi + Rhesus	15.000
	5) Hematokrit, mikrohematokrit	10.000
	6) Jumlah eosinofil, mikroskopis	15.000
	7) Jumlah retikulosit, mikroskopis	20.000
	8) Hitung jenis leukosit (diff), mikroskopis	20.000
	9) Waktu perdarahan	10.000
	10) Waktu pembekuan	10.000
	11) LED (1 jam & 2 jam)	15.000
	12) Percobaan pembendungan (Rumple Leede)	10.000
	13) Darah Rutin (Hb, Ht, Trombosit, Leukosit, Eritrosit)	60.000
	14) Darah Lengkap (Hb, Ht, Leuko, Trombo, Erit) + diff count + LED)	100.000
	b. Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1) Faal Hati	
	a) Bilirubin Total	20.000
	b) Bilirubin Direk	20.000
	c) SGOT	20.000
	d) SGPT	20.000
	e) Gamma GT	35.000
	f) Protein	20.000
	g) Albumin	18.000
	2) Faal Ginjal	

	a) Ureum	20.000
	b) Kreatinin	20.000
	c) Asam Urat	18.000
	d) Natrium	50.000
	e) Kalium	50.000
	f) Kalsium	50.000
	g) Chlorida	50.000
	3) Profil Lipid	
	a) Cholesterol Total	25.000
	b) HDL Cholesterol	30.000
	c) LDL Cholesterol (direct)	70.000
	d) LDL Cholesterol (indirect)	20.000
	e) Trigliserida	25.000
	f) HDL, Trigliserida, LDL menggunakan alat Fotometer	85.000
	4) Gula Darah	
	a) Sewaktu	15.000
	b) 2 jam pp	15.000
	c) Puasa	15.000
	d) HbA1C	125.000
	c. Pemeriksaan Parasitologi, cairan tubuh dan urinalisa	
	1) Urine rutin	25.000
	2) Reduksi	15.000
	3) Protein	15.000
	4) Bilirubin	15.000
	5) Keton	15.000
	6) Tes Kehamilan	15.000
	7) Feses rutin	20.000
	d. Pemeriksaan Imunologi – serologi	
	1) Widal	40.000
	2) HBsAg	40.000
	3) Anti HBsAG	95.000
	4) Anti HIV Screening / Rapid Test	100.000
	5) IMS (THPHA)	50.000
	6) Syphilis (Rapid Test)	55.000
	7) Test Mantoux	150.000
	8) Tes NS 1	150.000
	9) Tes IgG/IgM (Dengue Blot)	196.000
	10) Rapid Diagnostic Test Covid-19 mandiri	99.000
	11) TCM TB	75.000
	e. Pemeriksaan Mikrobiologi	
	1) Mikroskopis ZN (BTA) 1X	15.000
	2) Mikroskopis ZN (BTA) 2X	30.000
	3) Pewarnaan langsung jamur	15.000
	4) Mikroskopis gram (GO)	20.000
	5) Skin smear kusta	20.000
	f. Pemeriksaan diagnostik elektromedik	
	1) EKG	30.000
	2) USG dua dimensi	60.000
9	Pelayanan pemakaian oksigen perjam	20.000
	Pemakaian oksigen konsentrat 1- 6 jam	20.000

10	Pemeriksaan Pasien untuk penerbitan :	
	a. Visum hidup/ Visum luar , Visum Kepentingan Asuransi	50.000
	b. Kir	10.000
	c. Butawarna	5.000
	d. Kir melanjutkan hingga ke tingkat SMA dan sederajat	gratis
	e. Pemeriksaan calon pengantin (Imunisasi, Hb, Golongan Darah)	50.000
	f. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	60.000
11	Pelayanan transportasi pasien (Ambulance)	
	a. Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	75.000
	b. Di luar Wilayah Kabupaten Bandung	150.000
	c. Jasa Perawat/Bidan (Per kasus)	
	1) Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	75.000
	2) Di luar Wilayah Kabupaten Bandung	150.000
	d. Jasa Sopir (Per kasus)	
	1) Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	50.000
	2) Diluar Wilayah Kabupaten Bandung	100.000
12	Pelayanan Transportasi Jenazah	
	a. Jasa Ambulance	
	1) Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	200.000
	2) Wilayah Bandung Raya	350.000
	3) Di luar Bandung Raya	500.000
	b. Jasa Sopir	
	1) Dalam Wilayah Kabupaten Bandung	50.000
	2) Wilayah Bandung Raya	100.000
	3) Di luar Bandung Raya	200.000
13	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Minuman herbal/botol	10.000
	b. Baby massage	35.000
	c. Pijat Refleksi/Akupreseur	50.000
	d. Akupuntur	50.000
	e. BreastCare (Perawatan payudara)	25.000
	f. Senam hamil	10.000
	g. Bekam	50.000
	h. Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan Obat Herbal	40.000

2. Struktur dan besaran tarif pelayanan kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kebersihan Sampah

No	URAIAN	Tarif (Rp.)
A.	RUMAH TINGGAL	(per KK/bulan)
1.	Pelayanan Langsung	
	a. Kelas Utama (>5000 VA)	8.000,-
	b. Kelas I (2200-5000 VA)	6.000,-
	c. Kelas II (900-2200 VA)	5.000,-
	d. Kelas III (450-900 VA)	4.000,-

No	URAIAN	Tarif (Rp.)
2.	TPS-TPA	
	a. Kelas Utama (>5000 VA)	9.500,-
	b. Kelas I (2200-5000 VA)	7.500,-
	c. Kelas II (900-2200 VA)	6.500,-
	d. Kelas III (450-900 VA)	5.500,-
B.	NON RUMAH TINGGAL	(per m³)
1.	Toko	30.000,-
2.	Perusahaan Industri	30.000,-
3.	Hotel	
	a. Hotel Bintang	35.000,-
	b. Hotel Kelas Melati	30.000,-
	c. Losmen/Penginapan	27.500,-
4.	Restoran/Rumah Makan	35.000,-
5.	Rumah Sakit dan Puskesmas	27.500,-
6.	Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta tempat Pariwisata	35.000,-
7.	Perusahaan Jasa Perkantoran	35.000,-
8.	Perusahaan Angkutan/Gudang	35.000,-
C.	PEMBUANGAN SAMPAH KE TPA	(per hari)
	Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemerintah yang dilaksanakan pihak Swasta dan/atau Badan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	35.000,-
D.	SAMPAH PASAR	(per hari)
1.	Pedagang Grosir	3.000,-
2.	Pedagang Toko	2.500,-
3.	Pedagang Kios	2.000,-
4.	Pedagang Lapangan	1.500,-

b. Pelayanan Kebersihan Penyedotan Tinja

No	URAIAN	Tarif	Satuan
A.	PENYEDOTAN TINJA		
1.	Rumah Tinggal		
	a. Rumah Tinggal/Real Estate	175.000,-	/m ³
	b. Rumah Menengah	150.000,-	/m ³
	c. Perumnas Rumah Lainnya	125.000,-	/m ³
2.	Sosial		
	Asrama, Pesantren, Lembaga Sosial Lainnya	75.000,-	/m ³
3.	Komersial		
	a. Kantor Swasta, BUMN, Rumah Sakit	350.000,-	/m ³
	b. Hotel, Ruko, Supermarket, Minimarket dan Toko	350.000,-	/m ³
4.	Industri	450.000,-	
5.	Kantor Pemerintah dan Lembaga Pemerintah Lainnya	300.000,-	/m ³

3. Struktur dan besaran tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		2 (dua) jam pertama (Rp.)	1 (satu) jam berikutnya (Rp.)
1.	Mobil Sedan, Pick Up atau Minibus	3.000,-	2.000,-
2.	Mobil Bus Sedang/Truk Sedang	3.000,-	2.000,-
3.	Mobil Bus Besar/Truk Besar	5.000,-	3.000,-
4.	Truk Gandengan/Tempelan/Container	6.000,-	4.000,-
5.	Sepeda Motor	2.000,-	1.000,-
6.	Kendaraan Tidak Bermotor Becak, Delman, Roda Dorong dan Sejenisnya	1.000,-	1.000,-

4. Struktur dan besaran tarif pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan Pasar Tradisional

1) Jenis Kios

No	URAIAN	Tarif Luas (Rp.)		
		0 s.d. 6 m ²	> 6 s.d. <12 m ²	12 m ² keatas
1.	Sembako			
	a. Padi (beras) dan Palawija	4.000,-	6.000,-	7.000,-
	b. Sayuran dan sejenisnya	4.000,-	6.000,-	7.000,-
	c. Buah-buahan/hasil bumi	4.000,-	6.000,-	7.000,-
	d. Minyak Kelapa dan sejenisnya	4.000,-	6.000,-	7.000,-
2.	Alat-alat Rumah Tangga			
	a. Barang anyaman/Tikar	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	b. Gerabah alat-alat dapur			-
	1) Tanah	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	2) Logam, Keramik dan Plastik	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	c. Meubelair/Jenis alat rumah tangga	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	d. Barang elektronik	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok, dsb)	3.000,-	4.000,-	5.000,-
3.	Tahu Tempe/Bumbu			
	a. Bumbu	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	b. Tahu Tempe	3.000,-	4.000,-	5.000,-
4.	Daging/Telur			
	a. Ternak Unggas	4.000,-	6.000,-	7.000,-
	b. Daging/Ternak/Ikan/Telur dst	4.000,-	6.000,-	7.000,-
5.	Sandang			
	a. Pakaian	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	b. Kain dalam segala bentuk	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	c. Sepatu, sandal dan sejenisnya	3.000,-	4.000,-	5.000,-
6.	Warung			
	a. Warung makan/minum/Baso	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	b. Roti/Kue-kue jajanan	3.000,-	4.000,-	5.000,-
	c. Obat-obatan/Jamu	3.000,-	4.000,-	5.000,-
7.	Perhiasan			
	a. Barang emas			
	1) Tukang emas	4.000,-	6.000,-	7.000,-
	2) Toko emas	4.000,-	6.000,-	7.000,-
	b. Barang perak dan sejenisnya	4.000,-	6.000,-	7.000,-
8.	Kayu, Bambu dan sejenisnya	3.000,-	4.000,-	5.000,-
9.	Bunga-bungaan/rampe	3.000,-	4.000,-	5.000,-
10.	Rokok			
	a. Rokok	3.000,-	4.000,-	5.000,-

No	URAIAN	Tarif Luas (Rp.)		
		0 s.d. 6 m ²	> 6 s.d. <12 m ²	12 m ² keatas
	b. Tembakau dan sejenisnya	3.000,-	4.000,-	5.000,-
11.	Tukang Kulit/Penjahit/Arloji dan sejenisnya	3.000,-	4.000,-	5.000,-
12.	Gilingan			
	a. Gilingan Baso	4.000,-	6.000,-	7.000,-
	b. Gilingan Tepung	4.000,-	6.000,-	7.000,-
	c. Gilingan Kelapa	4.000,-	6.000,-	7.000,-
13.	Gudang	3.000,-	4.000,-	5.000,-
14.	Sepeda dan sejenisnya	3.000,-	4.000,-	5.000,-
15.	Perkantoran	4.000,-	6.000,-	7.000,-
16.	Lapak	3.000,-	4.000,-	5.000,-
17.	PKL	3.000,-	4.000,-	5.000,-

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

1. Penyediaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya di Pasar Tradisional

No	Jenis Dagangan	Tarif Harian/Luas (Rp)	
		0 s/d 12 m ²	Diatas 12 m ²
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sembako : a. Padi (Beras), Palawija b. Sayuran dan sejenisnya c. Buah-buahan d. Bumbu e. Minyak Kelapa dan sejenisnya	12.000 12.000 12.000 12.000 12.000	14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
2.	Alat-alat rumah tangga : a. Barang anyaman/tikar b. Gerabah alat-alat dapur : 1) Tanah 2) Logam, keramik, plastic c. Meubelair/jenis alat rumah tangga d. Barang elektronik e. Alat-alat pertanian (cangkul), pecok dan sejenisnya	8.000 8.000 8.000 8.000 8.000	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
3.	Daging : a. Ternak Unggas b. Daging/Ternak/Ikan/Telur dan sejenisnya	12.000 12.000	14.000 14.000
4.	Sandang : a. Kain dalam segala bentuk b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	8.000 8.000	10.000 10.000
5.	Kayu, Bambu dan sejenisnya	8.000	10.000
6.	Rokok, tembakau dan sejenisnya	8.000	10.000
7.	Tukang Kulit/Penjahit/Arloji dan sejenisnya	8.000	10.000
8.	Kendaraan bermotor dan sejenisnya	12.000	14.000
9.	Sepeda dan sejenisnya	8.000	10.000
10.	Lain-lain	12.000	14.000

- b. Penyediaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya di Rusunawa

No	Jenis type	Sewa Lantai	Besarnya tarif sewa
1	Sewa Ruang Usaha	Lantai Dasar	Rp.135.000,-Unit / bulan

2. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		2 (dua) jam pertama (Rp.)	1 (satu) jam berikutnya (Rp.)
1.	Mobil Sedan, Pick Up atau Minibus	4.000,-	2.000,-
2.	Mobil Bus Sedang/Truk Sedang	4.000,-	2.000,-
3.	Mobil Bus Besar/Truk Besar	7.000,-	4.000,-
4.	Truk Gandengan/Tempelan/Container	8.000,-	5.000,-
5.	Sepeda Motor	3.000,-	3.000,-
6.	Kendaraan Tidak Bermotor Becak, Delman, Roda Dorong dan Sejenisnya	2.000,-	2.000,-

3. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila, ditetapkan sebagai berikut

No	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Asrama BLK	Per kamar per hari	Rp.300.000,-

4. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Bentuk Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif	Ket.
1	a. Pemakaian Kandang penampungan sementara b. Pemeriksaan Kesehatan hewan ternak ruminansia dan unggas sebelum dan sesudah dipotong c. Pemotongan, dan d. Pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas	Sapi Kerbau	Rp. 30.000,00	per ekor
		Kuda	Rp. 5.000,00	per ekor
		Domba Kambing	Rp. 200,00	per ekor
2	Penggunaan tempat penyimpanan dingin	Unggas	Rp. 75,00	Per Kg/hari
		Semua produk turunan daging hewan ternak Ruminansia dan unggas		

No.	Bentuk Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif	Ket.
3	Penggunaan alat transportasi pengangkutan daging	Sapi Kerbau	Rp. 50.000,00	per ekor/10 KM
		Kuda		
		Domba Kambing	Rp. 25.000,00	per 10 ekor/10 KM
		Unggas	Rp. 25.000,00	per 100 ekor/10 KM

5. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI/ FASILITAS	SATUAN/ GOLONGAN/ TARIF	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN
1.	Objek Wisata Situ Cileunca				
		Tiket Masuk Lokasi	Dewasa	15.000	org
			Anak	10.000	org
		Sewa Kios		250.000	bulan
		Sewa Bungalow		300.000	hari
		Tiket Pre- Wedding	Paket	250.000	Paket/hari
2.	Objek Wisata Curug Cinulang				
		Tiket Masuk Lokasi		10.000	org
		Tiket Pre Wedding	Paket	250.000	Paket/hari
3.	Objek Wisata Situ Sipatahunan				
		Tiket Masuk Lokasi		10.000	org
		Tiket Pre Wedding	Paket	150.000	Paket/hari
4.	Kampung Sunda Ibun				
		Tiket Masuk Lokasi		15.000	org
5.	Gedong Budaya Sabilulungan				
		Tiket Terusan		30.000	Terusan/ Paket
		Tiket Masuk Science Center	Anak	5.000	
			Dewasa	10.000	
		Bioskop 4D	Umum	20.000	
			Grup	15.000	minimal 20 orang
6.	Stadion Sepak Bola Si Jalak Harupat				
		Satu Pertandingan Siang Hari	Internasional	122.000.000	
			Liga I	85.000.000	
			Liga 2	45.000.000	
			Liga 3 /Liga	25.000.000	

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI/ FASILITAS	SATUAN/ GOLONGAN/ TARIF	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN
7.	Komplek SOR Jalak Harupat		Wanita/ Amatir		
		Satu Pertandingan Malam Hari	Internasional	160.000.000	
			Liga I	110.000.000	
			Liga 2	60.000.000	
			Liga 3 /Liga Wanita/ Amatir	35.000.000	
		Konser Musik	Weekday	130.295.000	/hari
			Weerkend	137.152.000	/hari
7. Komplek SOR Jalak Harupat					
		Gedung Indoor Resepsi	Per Hari/8 jam	25.000.000	
		Training Soccer (Standar FIFA)			
		Siang	Per jam	1.250.000	
		Malam	Per jam	1.750.000	
		Lapangan Hockey			
		Siang	Per jam	250.000	
		Malam	Per jam	350.000	
		Sewa Lapangan Bulutangkis, Tenis, Basket, Volly		250.000	
		Sewa Gedung indoor (per-hari/18 jam)	Keseluruhan Gedung	12.000.000	
		Sewa Gedung Gymnasium Event Olahraga Resepsi	Keseluruhan Gedung	10.500.000 20.000.000	
		Sewa kolam renang a. Umum b. Pelajar/Anak	Per Orang Per Orang	30.000 20.000	
		Sewa Lapang panahan a. Olahraga b. Konser		100.000 7.500.000	
		Sewa panjat tebing Bouldering Lead Climbing Speed World Record		200.000 250.000 500.000	
		Billboard (Perimeter LED Lapang Sepakbola)	Per Pertandingan	34.000.000	
		Kegiatan Slalom, Rally, dan Drag Race Kegiatan			

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI/ FASILITAS	SATUAN/ GOLONGAN/ TARIF	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN
		Otomotif (Roda 4) 1/3 Kawasan 1/2 Kawasan Full Kawasan	Perhari	7.500.000 12.500.000 25.000.000	
		Kegiatan Road race Drag Race, Kegiatan Otomotif (Roda 2) dan Gokart 1/3 Kawasan 1/2 Kawasan Full Kawasan	Perhari	3.750.000 6.250.000 12.500.000	
		Kegiatan Kontes/Kumpul Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 1/3 Kawasan 1/2 Kawasan Full Kawasan	Perhari	2.500.000 3.750.000 7.500.000	
		Kios dan Kantor	Pertahun/m ²	1.500.000	
		Soft Ball	Per Jam	200.000	
		Weekday	Per Orang/Hari	20.000	
		Weekend	Per Orang/Hari	25.000	
		Event Tk. Kabupaten		3.000.000	
		Event Tk. Provinsi		5.000.000	
		Event Tk. Nasional		7.500.000	
8.	Sport Extreme	Sewa Gor Bulu Tangkis	Paket/ 2jam	100.000	
		Sewa Gor Tenis	Paket/2 jam	300.000	
		Sewa Gor Squash	Paket/2 jam	200.000	
9.	Komplek Pemda	Sewa Gor Bulu Tangkis	Paket/ 2jam	100.000	
		Sewa Gor Tenis	Paket/2 jam	300.000	
		Sewa Gor Squash	Paket/2 jam	200.000	

6. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

a. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah bidang perikanan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Benih Ikan Mas	1-3 cm	200 Ml	8.000	
		3-5 cm	Liter	25.000	
		5-8 cm	Kg	25.000	
2	Benih Ikan Nila	1-3 cm	liter	100.000	
		3-5 cm	liter	20.000	
		5-8 cm	Kg	17.500	

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	3 Benih Ikan Lele	8-12 cm	Kg	17.500	
3		1-3 cm	200 ml	9.000	
		3-5 cm	Liter	25.000	
		5-8 cm	Kg	25.000	
4	Benih Ikan Hias Koi dan Komet	3-5 cm	Ekor	300	
		5-8 cm	Ekor	500	
		8-12 cm	Ekor	500	
5	Calon Induk Ikan Mas	Sesuai Permintaan	Kg	50.000	
6	Calon Induk Ikan Nila	Sesuai Permintaan	Paket	1.750.000	100 jantan ; 300 betina
7	Calon Induk Ikan Lele	500-600 gram	Paket	750.000	5 jantan : 10 betina
		750-1000 gram	Paket	750.000	
8	Calon Induk Ikan Hias Komet	Sesuai Permintaan	Ekor	30.000	
9	Calon Induk Ikan Hias Koi	Sesuai Permintaan	Ekor	150.000	
10	Induk Ikan Mas tidak Produktif	Sesuai Permintaan	Kg	30.000	
11	Induk Ikan Nila tidak Produktif	Sesuai Permintaan	Kg	20.000	

b. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah bidang peternakan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Susu Sapi	1	liter	4.000
2.	Calon Bibit Sapi Perah Jantan	4-6 Bulan	Ekor	5.000.000
		>6-8 Bulan	Ekor	6.000.000
		>8-12 Bulan	Ekor	8.000.000
3.	Calon Bibit Sapi Perah Betina	>4-6 Bulan	Ekor	5.000.000
		>6-7 Bulan	Ekor	6.000.000
		>7-8 Bulan	Ekor	7.000.000
		>8-9 Bulan	Ekor	8.000.000
		>9-10 Bulan	Ekor	9.000.000
		>10-11 Bulan	Ekor	10.000.000
		>11-12 Bulan	Ekor	11.000.000
		>12-13 Bulan	Ekor	12.000.000
		>13-14 Bulan	Ekor	13.000.000
		>14 - <15 Bulan	Ekor	14.000.000
		15-16 Bulan	Ekor	15.000.000
		>16-17 Bulan	Ekor	16.000.000
		>17-18 Bulan	Ekor	17.000.000
4.	Ternak Afkir	1	Kg	30.000
		1	kg	20.000

c. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah bidang kesehatan

NO	NAMA PRODUK	HARGA	SATUAN
1	Simplisia rajangan Jahe Merah	25.000	Per 50 g
		40.000	Per 100 g
		150.000	Per 500 g
		300.000	Per 1 kg
2	Simplisia rajangan kunyit	6.000	Per 50 g
		10.000	Per 100 g
		48.000	Per 500 g
		94.000	Per 1 kg
3	Simplisia rajangan Temulawak	6.000	Per 50 g
		10.000	Per 100 g
		48.000	Per 500 g
		94.000	Per 1 kg
4	Simplisia rajangan Kencur	20.000	Per 50 g
		38.000	Per 100 g
		180.000	Per 500 g
		300.000	Per 1 kg
5	Simplisia rajangan herba Seledri	12.000	Per 50 g
		20.000	Per 100 g
		100.000	Per 500 g
		190.000	Per 1 kg
6	Simplisia serbuk Jahe Merah	28.000	Per 50 g
		45.000	Per 100 g
		155.000	Per 500 g
		320.000	Per 1 kg
7	Simplisia serbuk kunyit	8.000	Per 50 g
		12.000	Per 100 g
		55.000	Per 500 g
		100.000	Per 1 kg
8	Simplisia serbuk Temulawak	8.000	Per 50 g
		12.000	Per 100 g
		55.000	Per 500 g
		100.000	Per 1 kg
9	Simplisia serbuk Kencur	22.000	Per 50 g
		43.000	Per 100 g
		200.000	Per 500 g
		350.000	Per 1 kg
10	Simplisia serbuk herba Seledri	14.000	Per 50 g
		25.000	Per 100 g
		120.000	Per 500 g
		220.000	Per 1 kg

7. Pemanfaatan aset Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

d. Sewa Rusunawa

Jenis type	Sewa Lantai	Besarnya tarif sewa
Type 24	Lantai 1	Rp.230.000,-Unit / bulan
	Lantai 2	Rp.220.000,-Unit / bulan
	Lantai 3	Rp.210.000,-Unit / bulan
	Lantai 4	Rp.200.000,-Unit / bulan
Type 27	Lantai 1	Rp.280.000,-Unit / bulan
	Lantai 2	Rp.270.000,-Unit / bulan
	Lantai 3	Rp.260.000,-Unit / bulan
	Lantai 4	Rp.250.000,-Unit / bulan
Type 36	Lantai 1	Rp.330.000,-Unit / bulan

Jenis type	Sewa Lantai	Besarnya tarif sewa
	Lantai 2	Rp.320.000,-Unit / bulan
	Lantai 3	Rp.310.000,-Unit / bulan
	Lantai 4	Rp.300.000,-Unit / bulan

e. Sewa Aset Barang Milik Daerah

No	Area	Sewa Tanah /perbulan/m ²	Sewa Tanah /perhari/m ²	Sewa Tanah /perjam/m ²
1	CIWIDEY	Rp 22.348	Rp904,30	Rp44,74
2	PASIRJAMBU	Rp 18.380	Rp743,73	Rp36,80
3	PANGALENGAN	Rp 14.989	Rp606,52	Rp30,01
4	KERTASARI	Rp 7.262	Rp293,84	Rp14,54
5	PACET	Rp 11.183	Rp452,52	Rp22,39
6	IBUN	Rp 11.183	Rp452,52	Rp22,39
7	PASEH	Rp 11.183	Rp452,52	Rp22,39
8	CIKANCUNG	Rp 11.183	Rp452,52	Rp22,39
9	CICALENGKA	Rp 26.894	Rp1.088,23	Rp53,84
10	RANCAEKEK	Rp 32.630	Rp1.320,32	Rp65,33
11	MAJALAYA	Rp 34.794	Rp1.407,91	Rp69,66
12	CIPARAY	Rp 29.383	Rp1.188,95	Rp58,83
13	PAMEUNGPEUK	Rp 29.383	Rp1.188,95	Rp58,83
14	BANJARAN	Rp 34.794	Rp1.407,91	Rp69,66
15	KATAPANG	Rp 29.383	Rp1.188,95	Rp58,83
16	SOREANG	Rp 26.894	Rp1.088,23	Rp53,84
17	KUTAWARINGIN	Rp 26.894	Rp1.088,23	Rp53,84
18	MARGAASIH	Rp 26.894	Rp1.088,23	Rp53,84
19	MARGAHAYU	Rp 37.716	Rp1.526,14	Rp75,51
20	DAYEUHKOLOT	Rp 37.716	Rp1.526,14	Rp75,51
21	BOJONGSOANG	Rp 37.716	Rp1.526,14	Rp75,51
22	CILEUNYI	Rp 37.716	Rp1.526,14	Rp75,51
23	CILENGKRANG	Rp 37.716	Rp1.526,14	Rp75,51
24	CIMENYAN	Rp 37.716	Rp1.526,14	Rp75,51
25	CIMAUNG	Rp 37.716	Rp1.526,14	Rp75,51
26	CANGKUANG	Rp 18.741	Rp758,33	Rp37,52
27	RANCABALI	Rp 22.348	Rp904,30	Rp44,74
28	NAGREG	Rp 14.989	Rp606,52	Rp30,01
29	SOLOKANJERUK	Rp 34.794	Rp1.407,91	Rp69,66
30	ARJASARI	Rp 18.373	Rp743,44	Rp36,78
31	BALEENDAH	Rp 37.716	Rp1.526,14	Rp75,51

f. Sewa Alat Berat

NO	URAIAN	HARGA (Rp)
PENGELOLAAN ALAT-ALAT BERAT		
1)	Mesin Gilas Kapasitas 1 s/d 2 ton	65.000,-/hari
2)	Mesin Gilas Kapasitas 2,5 ton	70.000,-/hari
3)	Mesin Gilas Kapasitas 4 ton	70.000,-/hari
4)	Mesin Gilas Kapasitas 6 s/d 8 ton	100.000,-/hari
5)	Mesin Gilas Kapasitas 8 s/d 10 ton	100.000,-/hari
6)	Mesin Gilas Kapasitas 10 s/d 12 ton	110.000,-/hari
7)	Bulldozer kapasitas 1,5 m3	80.000,-/jam
8)	Bulldozer kapasitas 1 m3	55.000,-/ jam
9)	Excavator kapasitas 1,5 m3	80.000,-/ jam
10)	Excavator kapasitas 1 m3	55.000,-/ jam
11)	Shovel Loader	55.000,-/ jam
12)	Wheel Loader	55.000,-/ jam
13)	Motor grader	55.000,-/ jam
14)	Asphalt sprayer	65.000,-/hari
15)	Concrete Mixer	55.000,-/hari
16)	Stemper	35.000,-/hari
17)	Compressor	65.000,-/hari
18)	Type Roller	390.000,-/hari
19)	Finisher	450.000,-/hari
20)	Asphalt Mixing Plant (AMP)	800.000,-/hari
21)	Stone Crusher Besar (Pemecah Batu)	550.000,-/hari
22)	Stone Crusher Kecil	280.000,-/hari
23)	Flat Bed Truck kapasitas 3,5 ton	110.000,-/hari
24)	Flat Bed Truck kapasitas 5 ton	110.000,-/hari
25)	Flat Bed Truck kapasitas 8-10 ton	275.000,-/hari
26)	Dump Truck 3,5 ton	160.000,-/hari
27)	Dump Truck 5 ton	160.000,-/hari
28)	Water Tank Truck kapasitas 2,5 ton	220.000,-/hari
29)	Fuel Tank Truck kapasitas 3,5 ton	220.000,-/hari
30)	Forklift 3 ton	40.000,-/jam
31)	Excavator Amphibius 1,5 m3	80.000,-/jam

g. Sewa Laboratorium

NO	SEWA ALAT LAB	Satuan	TARIF
1.	Pemeriksaan situ satu	Lumpsum	350,000
2.	Pemeriksaan tanah	Lumpsum	250,000
3.	Pemeriksaan CBR on place per titik	Sample	100,000
4.	Pemeriksaan beton mix design	Lumpsum	350,000

NO	SEWA ALAT LAB	Satuan	TARIF
5.	Pemeriksaan kepadatan sand cone	Per Test/ Sample	30,000
6.	sondir tanah	Titik	250,000
7.	pengambilan contoh	Sample	75,000
8.	pemeriksaan batuan	Per Test/ Sample	350,000
9.	Pemeriksaan kadar aspal	Per Test/ Sample	350,000
10.	Pemeriksaan kubus beton	Buah	25,000
11.	Pemeriksaan beton (hammer test)	Titik	30,000
12.	Pemeriksaan core drill	Titik	50,000
13.	Hand bor	M ¹	200,000
14.	Slump test	Per Test/ Sample	5,000
15.	Cetakan kubus	Per Hari	5,000
16.	Cilinder	Per Hari	7,500
17.	Duck cone penetrometer meter per satu titik (DCP)	Titik	100,000

h. Pemakaian Gedung, Kendaraan Bermotor dan Fasilitas Penunjang Lainnya

No	Kekayaan Daerah	Tingkat penggunaan jasa					Tarif (rp)	Ket.
		Fasilitas	Jenis	Jarak /luas/ lokasi	Waktu	Satuan		
1. Kawasan Budaya Sabilulungan :								
		a. Sewa Gedung Budaya Sabilulungan:	Paket		1	Hari	35.000.000	All In
b. Sewa Fasilitas:								
		1) Gedong Budaya Sabilulungan				kali	17.500.000	Tanpa Fasilitas
		2) VIP Room				kali	1.500.000	
		3) Ruang Pengelola				kali	1.000.000	
		4) Ruang Serba Guna				kali	2.500.000	
		5) Penerangan Umum				kali	1.750.000	
		6) Penerangan Khusus & Efek				kali	1.500.000	
		7) Panggung Hidrolic				kali	750.000	
		8) Follow Spot				kali	750.000	
		9) Gun Smoke				kali	750.000	
		10) LED Screen Display				kali	5.000.000	
		11) Sound system				kali	3.500.000	
		12) Penambahan Listrik				kali	500.000	
		c. Area Pusat Informasi Pariwisata :						

No	Kekayaan Daerah	Tingkat penggunaan jasa					Tarif (rp)	Ket.
		Fasilitas	Jenis	Jarak /luas/ lokasi	Waktu	Satuan		
		Sewa :		Ruang Kantor	/bln	/unit	2.400.000	
			ATM		/thn	/unit	40.000.000	

d. Food court:

Sewa Display	permanen		/bln		1.000.000	Disesuaikan berdasarkan luas penyewaan display
	mobile		/hari	/unit	500.000	
			/bln		10.000.000	
	ruangan		/bln	/m	250.000	

i. Sewa Alat Kesehatan

NO	JASA PRODUKSI DAN PENGUJIAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Alat kemas	10.000	Per jam
2	Inkubator	25.000	Per hari
3	Biosafety cabinet	20.000	Per jam
4	Moisture Balance	10.000	Per jam
5	Autoclaf	40.000	Per jam
6	Neraca Analitik	10.000	Per jam

j. Sewa Gedung P4TO

NO	JENIS PENGGUNA	STANDAR PENGGUNAAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Institusi Pemerintahan	Per hari	180.000	120.000	300.000
2	Institusi Swasta	Per Hari	240.000	160.000	400.000
3	Pelajar / Mahasiswa	< 1 minggu			300.000
		1 Minggu – 1 Bulan			1.000.000
		>1 bulan – 3 bulan			2.000.000
		>3 bulan – 6 bulan			3.000.000

k. Pemanfaatan Aset Pasar Hewan

No.	Bentuk Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif	Keterangan
1	Penggunaan Timbangan	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 5.000	per ekor
		Domba. Kambing	Rp. 2.500	
		Unggas	Rp. 200	
2	Penggunaan Kandang	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 5.000	per ekor
		Domba, Kambing	Rp. 2.500	

1. Pemanfaatan Aset BLK

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
	Fasilitas Gedung dan Workshop		
1.	Gedung/Aula BLK	Per 8 jam	Rp.750.000,-

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
2.	Ruang Kelas	Per 8 jam	Rp.75.000,-
3.	Workshop Las	Per 8 jam	Rp.400.000,-
4.	Workshop Jahit	Per 8 jam	Rp.400.000,-
5.	Workshop Sepeda Motor	Per 8 jam	Rp.400.000,-
6.	Workshop Tata Boga	Per 8 jam	Rp.400.000,-
7.	Workshop Kecantikan	Per 8 jam	Rp.400.000,-
8.	Workshop Komputer	Per 8 jam	Rp.400.000,-
9.	Workshop Bisnis & Manajemen	Per 8 jam	Rp.400.000,-
Kelebihan Jam Penggunaan		Per jam	20% x Harga Satuan

m. Pemanfaatan Aset Penggunaan IPLT

No	URAIAN	Tarif	Satuan
B.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH/ASET DAERAH PENGGUNAAN IPLT		
1.	Mobil Tangki Volume Di Bawah 4 m ³	Rp. 100.000,-	/Rit
2.	Mobil Tangki Volume Di Atas 4 m ³	Rp. 150.000,-	/Rit

n. Pemanfaatan Aset Sewa Ruang di Terminal dan Penggunaan Bis Sekolah

No	URAIAN	Tarif	Satuan
1.	Sewa Ruang di Terminal untuk Usaha Kecil dan Mikro	Rp. 150.000,-	/m ² /bulan
2.	Sewa Ruang di Terminal untuk Kegiatan selain Usaha Kecil dan Mikro	Rp. 200.000,-	/m ² /bulan
3.	Penggunaan Bus Wisata Perkotaan	Rp. 20.000,-	/Orang/Trip
		Rp. 800.000,-	/Bus/8 Jam Tambahan biaya /jam Rp.100.000

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

I. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG

NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI
1	Biaya pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan Bangunan Gedung baru	Nilai Retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg LLt : $\sum (LLi + LBi)$ It : If x $\sum (bp \times lp) \times Fm$
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	
	a) Rusak Sedang	LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,225
	b) Rusak Berat	LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,325
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,325
	b) Madya	LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,225
	c) Utama	LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,150
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	V x I x Ibg x HS Retribusi (HSpbg)
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak sedang	V x I x 0,225 x HS Retribusi (HSpbg)
	b) Rusak Berat	V x I x 0,325 x HS Retribusi (HSpbg)

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana ditetapkan sebesar Rp.7.035.000/m² dan Bangunan Gedung negara tidak sederhana ditetapkan sebesar Rp.7.326.000/m². Untuk selanjutnya, SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengalihan terhadap SHST dengan ditetapkan paling besar 0,5 %
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks BG Terbangun
Lli	: Luas Lantai ke-i
LB	: Luas Basemen ke-i
ilf	: Indeks Fungsi
bp	: bobot parameter
Ip	: Indeks Parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

II. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1. Tabel Indeks Terintegritas

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Komplek sitas	0,3	a. Sederhan b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

2. Tabel Indeks Lokalitas

**Tabel.
Indeks Lokalitas (Ilo)**

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kab.	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

3. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

B. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862+0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

C. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel
Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (Rp.)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembata/ Penahan/ Pengaman	Pagar	7.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggu/ <i>retaining Wall</i>	10.100/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavelin/ persil	10.350/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	20.150/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	20.150/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.600/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		2.600/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	60.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		70.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		70.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah)		150.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	tanah underpass)					
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	6.100/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	6.100/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		5.200/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	100.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	300.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		300.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	100.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	65.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	450.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi Listrik	350.000/Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	400.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Penggolahan	150.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan	Billboard papan iklan	2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	nama	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	3.000.000/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		1.000.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		10.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan annya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio		6.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi kaki: 3-4	Ketinggian 25-50 m	3.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	7.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian > 150 m	20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	3.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	7.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	3.750.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25- 50 m	9.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	12.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian <25 m	3.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian	9.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		25-50 m				
		3.Ketinggian >50 m	11.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.Saluran	5.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Kolam tampung	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		18.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. Retribusi PTKA

No	Retribusi	Satuan	Waktu	Tarif	KET
1	Retribusi PTKA	Orang	Bulan	\$100	Dibayarkan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat terutang

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET
DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang miliki daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA